



PUTUSAN

Nomor : 28/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **SUHENDRO WAHYUDI**, Pekerjaan : Karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Sukabanjari, 002/004. Gedung Tataan, Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1** ;
2. **ARONI SUCANDRA**, Pekerjaan : Karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Negara Ratu, 002/001. Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2** ;
3. **SUDARWANTO**, Pekerjaan : Karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Dusun Cisarua 006/003 Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3** ;
4. **AGUS RETNO KUNCORO**, Pekerjaan : Karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Dusun Serbajadi I Pemanggilan, 007/002. Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4** ;
5. **NURFUAD HASIM**, Pekerjaan : Karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Dusun Tanjung Sari II 007/004. Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5** ;
6. **ARI PRAYUGO**, Pekerjaan : Karyawan PT Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Jalan Jaya Taruna Dusun Srikaton, 002. Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6** ;
7. **ANDRES SOPIAN**, Pekerjaan : Karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Dusun IX Banjarejo 038/015 Merak Batin Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7** ;

Halaman 1 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **BUDI HARYANTO**, Pekerjaan : Karyawan PT. Independent Glass Fabricator, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Bedeng 6 Dusun II Hajimena, 001/001. Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiwin Hefrianto S.H., Gani S.H., Minto Siagian, S.E., Nufuad Hasim dan Suhendro Wahyudi kesemuanya adalah Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Lampung, Konsulat Cabang, Advokat dan Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator yang beralamat di Jalan Bakti/ Tupai No. 62 Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang selanjutnya baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021, Nomor : 441/SK/2021/ PN.Tjk, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

M e l a w a n

PT. INDEPENDENT GLASS FABRICATOR, diwakili oleh Antony Gunawan sebagai Direktur berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 11 Januari 2006, dihadapan Inggraini Yamin, SH., yang beralamat di Jalan Raya Hajimena Pemanggilan, Gg. Melati Raya No. 2 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Robiyan, S.T., S.H., Siswoyo, S.H., Azhra Fauzie, S.H., M.H., Eko Sulistoyo, S.H., dan Umes, S.H., kesemuannya adalah Para Advokat Law Office Robi & Associates, beralamat di Ruko New Fortune Jalan Community Raya No. 9 RT.013/ 016 Taman Royal, Tanah Tinggi Kota Tangerang, Propinsi Banten, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, Nomor : 508/SK/2021/PN.Tjk, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 2 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 3 Mei 2021 yang dilampiri Anjuran atau Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada tanggal 4 Mei 2021 dalam Register Nomor : 28/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan dan permasalahan yang menjadi dasar Para Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERMASALAHAN :

- (1) Bahwa Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator yang beralamat di Jalan Raya Branti Hajimena Pemanggilan Gg. Melati Raya No. 2 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung Kode Pos. 35362. berdiri sejak Tahun 2010 jenis usaha yang di produksi bergerak dalam bidang pengolahan kaca seperti Kaca Patri, Perakitan, Sablon, Tempret, Bevel, Bor, Flat, Eris, Potong, Sanblas, Packing dan selama melakukan proses produksi perusahaan menggunakan tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) disetiap bagian produksinya, sampai di tingkat managemennya, dan dalam menjalankan usaha Perusahaannya Tergugat tersebut tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) untuk mengatur hak dan kewajiban yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan serta identitas papan nama perusahaanpun tidak ada di pasang di depan perusahaan ;
- (2) Bahwa sejak berdirinya PT. Independent Glass Fabricator tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan tidak memberikan dan melaksanakan hak-hak normatif yang menjadi hak para pekerja serta tidak menjalankan K3 dan tidak memberikan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja yang tergabung pada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Independent Glass Fabricator diantaranya para pengurus dan anggota yang tidak diberikan, serta kepada pekerja lainnya yang tidak berserikat ;

Halaman 3 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Bahwa Para Penggugat dahulu merupakan pekerja/buruh di perusahaan Tergugat pada PT. Independent Glass Fabricator bergerak dalam bidang pengolahan kaca seperti Kaca Patri, Perakitan, Sablon, Temput, Bevel, Bor, flat, Eris, Potong, Sanblas, Packing yang berkedudukan di Jalan Raya Branti Hajimena Pemanggilan Gg. Melati Raya No. 2 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung Kode Pos 35362 dengan masa kerja dan jenis pekerjaannya yang berbeda-beda, dimana selama ini telah memberikan kontribusi serta melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dalam mengabdikan diri selama bekerja di perusahaan Tergugat, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Nama : Suhendro Wahyudi (Penggugat I) ;
Jabatan terakhir : Helper
Mulai bekerja : 24 Jul 2017
Diberhentikan : 08 May 2020
Masa Kerja : 3 Tahun lebih 9 Bulan
Upah terakhir : Rp. 2.568.000,00
- b. Nama : Aroni Sucandra (Penggugat II) ;
Jabatan terakhir : Helper
Mulai bekerja : 07 Jul 2018
Diberhentikan : 13 May 2020
Masa Kerja : 2 Tahun lebih 9 Bulan
Upah terakhir : Rp. 2.568.000,00
- c. Nama : Sudarwanto (Penggugat III) ;
Jabatan terakhir : Helper
Mulai bekerja : 10 Jun 2013
Diberhentikan : 03 Jun 2020
Masa Kerja : 7 Tahun lebih 10 bulan
Upah terakhir : Rp. 2.568.000,00
- d. Nama : Agus Retno Kuncoro (Penggugat IV) ;
Jabatan terakhir : Packing
Mulai bekerja : 15 Sep 2014
Diberhentikan : 21 Apr 2020
Masa Kerja : 6 Tahun lebih 7 bulan
Upah terakhir : Rp. 2.568.000,00
- e. Nama : Nurfuad Hasim (Penggugat V) ;

Halaman 4 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan terakhir : Helper
Mulai bekerja : 11 Des 2017
Diberhentikan : 12 Mar 2020
Masa Kerja : 3 Tahun lebih 4 Bulan
Upah terakhir : Rp. 2.568.000,00

f. Nama : Ari Prayugo (Penggugat VI) ;
Jabatan terakhir : Botdtero
Mulai bekerja : 24 Jul 2017
Diberhentikan : 08 May 2020
Masa Kerja : 3 Tahun lebih 9 bulan
Upah terakhir : Rp. 2.568.000,00

g. Nama : Andres Sopian (Penggugat VII) ;
Jabatan terakhir : Helper
Mulai bekerja : 12 Apr 2013
Diberhentikan : 08 Mei 2020
Masa Kerja : 8 Tahun lebih
Upah terakhir : Rp. 2.568.000,00

h. Nama : Budi Haryanto (Penggugat VIII) ;
Jabatan terakhir : Helper
Mulai bekerja : 12 Des 2011
Diberhentikan : 23 Jun 2020
Masa Kerja : 9 Tahun lebih 4 Bulan
Upah terakhir : Rp. 2.568.000,00

- (4) Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT Independent Glass Fabricator melakukan pencatatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda, melalui Surat Nomor : 003/B/I/Org/PUK SPL-FSPMI LPG/I/2020 tertanggal 26 Januari 2020, Surat Keputusan Pimpinan Cabang SPL FSPMI Lampung tertanggal 25 Januari 2020, Nomor : 288/SK/I/Org/PC-FSPMI LPG/I/2020, Tentang: Pengesahan Dan Pengukuhan Komposisi Dan Personalia Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Independent Glass Fabricator (PUK.SPL-FSPMI PT.IGF) beralamat di Jalan Raya Branti Hajimena Pemanggilan Gg. Melati Raya No. 2 Kec . Natar, Kab.

Halaman 5 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan, Provinsi Lampung Kp. 35362, Periode Masa Bakti Tahun 2020-2023 ;

- (5) Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator menerima Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung Selatan di Kalianda dengan Surat Nomor : 568/48/IV.07/II/2020 tertanggal 03 Februari 2020, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lampung Selatan Bpk. Drs. Anas Anshori, M.Si. Pembina Utama Muda ;
- (6) Bahwa setelah terbentuknya Serikat Pekerja di perusahaan Tergugat disinilah awal dari perselisihan hak dimulai, atas tuntutan yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja terhadap hak-hak normatif satu persatu para pengurus dan anggota PUK SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh Tergugat dengan berbagai alasan seperti Covid-19, habis kontrak kerja dan perusahaan sedang merugi, yang disampaikan oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator ;
- (7) Bahwa seluruh pekerja sejak Tahun 2010 sampai dengan saat ini pekerja PT. Independent Glass Fabricator dikontrak kerjakan dibagian produksi dengan status hubungan kerjanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana kontrak dilakukan terus-menerus tanpa jeda, dan pekerja tidak mendapat salinan kontrak yang telah dibuat oleh Tergugat dan kontrak tersebut tidak dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, pada saat pengakhiran hubungan kerja oleh Tergugat tidak ada pemberian uang kompensasi serta hak-hak normatif lainnya yang di berikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku untuk di berikan kepada semua pekerja yang masa kerjanya sudah 3 (tiga) tahun keatas termasuk Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII ;
- (8) Bahwa setelah penyampaian pemberian kuasa yang dilakukan pimpinan perusahaan Tergugat PT Independent Glass Fabricator kepada kuasa hukumnya Advokat LBJ & Partners Libertus Jehani & Partners - Law Firm beralamat : Kompleks Palem Ganda Asri 2 Jln. Barito III Cluster CC, Blok E. No. 9 Karang Tengah Tangerang,

Halaman 6 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banten barulah pertemuan dengan Tergugat dapat dilakukan pembicaraan penyelesaian masalah PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, namun setiap pertemuan Bipartit yang dilakukan selalu tidak terjadi kata sepakat karena Tergugat menyampaikan terhadap pekerja yang sudah di putuskan hubungan kerjanya tidak akan di pekerjakan kembali dan akan di berikan uang kompensasi dari PHK tersebut hanya sebesar satu bulan upah bagi setiap pekerjaannya tidak di hitung dari masa kerja masing-masing dan ini di tolak oleh Para Penggugat dan sampai kuasa hukumnya Advokat LBJ & Partners Libertus Jehani & Partners - Law Firm habis masa kontrak kerjanya menangani pemasalahan ini tidak terjadi kesepakatan dari Tergugat dan Para Penggugat ;

- (9) Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan mengirimkan Surat Nomor : 568/157/IV.07/V/2020 dengan perihal : Penjelasan tentang PT Independent Glass Fabricator kepada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia, yang isinya menyatakan sampai dengan saat ini belum memberikan data yang berkaitan dengan Hubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, baik itu Peraturan Perusahaan ataupun PKWT Pekerja ;
- (10) Bahwa hubungan kerja yang di lakukan oleh Tergugat dengan Para Penggugat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo. Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka secara otomatis Para Penggugat status hubungan kerjanya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan di perkuat dengan hasil penetapan Nota Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Surat Nomor : 560/3170/V.08/02/2020 tertanggal 14 September 2020 hal : Hasil Pemeriksaan, hasil pemeriksaan tim Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat perintah Nomor : 800/1327/V.07/02/2020 tertanggal 22 April 2020 dan hasil Nota Pemeriksaan I Nomor : 560/1639/V.08/02/2020 tertanggal 20 Mei 2020 dan Nota Pemeriksaan II Nomor : 560/1804/V.08/02/2020 tertanggal 08 Juni 2020 dengan menyampaikan Hasil pemeriksaan yang menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perusahaan telah mempekerjakan pekerja/ buruh dengan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melebihi jangka waktu sesuai ketentuan” Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak memenuhi ketentuan diatas, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) ;

- (11) Bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan saat ini yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat yang memberikan Surat keterangan kerja tanpa prosedur dan mekanisme sesuai yang di syaratkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada saat penyampaian Surat keterangan tersebut kepada Para Penggugat tidak ada penjelasan juga menerangkan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat akan memberikan uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Para Penggugat ;
- (12) Bahwa terhadap permasalahan PHK dan hak antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak tercapai dan gagalnya tercapai kesepakatan di setiap perundingan Bipartit yang dilakukan, maka Para Penggugat mencatatkan permasalahan perselisihan hubungan industrial ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 23 November 2020 dan telah dilakukan 3 (tiga) kali perundingan oleh Mediator dan pertemuan di luar Mediasi juga dilakukan dengan Kuasa Tergugat yang saat itu di hadiri oleh Robiyanto, ST., SH., K. Siswoyo, SH. Dan Eko Sulistiyo Law Office Robi & Associates beralamat di Ruko New Fortune Jalan Community Raya No. 9 RT. 013/016 Taman Royal, Tanah Tinggi Kota Tangerang Provinsi Banten selaku kuasa dari Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 2001/IGF-PHI/R&A/ I-2021 tertanggal 04 Januari 2021, namun perundingan tersebut juga tidak membuahkan hasil karena tidak tercapai kesepakatan, dimana Tergugat melalui kuasanya juga menawarkan kepada Para Penggugat hanya akan memberikan 1 (satu) bulan upah sebagai uang kompensasi PHK kepada semua Para Penggugat ini, juga ditolak oleh Para Penggugat meminta untuk di kerjakan kembali dengan setatus karyawan tetap dan memberikan hak normatif di berikan semua ;

Halaman 8 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (13) Bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat pada perundingan Mediasi, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan telah mengeluarkan Anjuran Surat Nomor : 568/013/IV.07/ I/2021 tertanggal, 18 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan :
1. Agar PT. Independent Glass Fabricator memperkerjakan kembali 8 (delapan) orang pekerja tersebut pekerja tetap atau pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- (14) Bahwa terhadap Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Surat Nomor : 568/013/IV.07/II/2021 tertanggal, 18 Januari 2021 Para Penggugat menjawab Anjuran tersebut pada tanggal 30 Januari 2021 Surat Nomor : 299/A.I/PC SPL-FSPMI.LPG/II/2021 Perihal : Menerima Anjuran dan Para Penggugat juga telah meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan isi Anjuran tersebut telah di sampaikan 2 (dua) kali melalui Surat Nomor : 303/A.I/PC SPL-FSPMI.LPG/II/2021 tertanggal 08 Februari 2021 dan Surat Nomor: 057/A.I/Org /PUK SPL-FSPMI/IGF/II/2021 Perihal : Permohonan Pelaksanaan Secara Sukarela Anjuran Mediator tertanggal 20 Februari 2021 ;
- (15) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan mengeluarkan Risalah Perundingan Mediasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Tergugat dan Para Penggugat tidak tercapai kesepakatan, sehingga perkara ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang ;
- (16) Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 155 ayat (1) menyebutkan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum. Penjelasan Pasal 151 ayat (1). Karena PHK sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sampai dengan saat ini. Maka PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum dan

Halaman 9 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



akibat pemutusan hubungan kerja secara sepihak batal demi hukum. dimana dipertegas juga pada Pasal 170 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/ buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima ;

- (17) Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/ buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat dalam ini terkait hak normatif yang diminta oleh Para Penggugat kepada Tergugat untuk di pekerjakan kembali di posisi semula dan mendapatkan hak normatif ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- (1) Bahwa selanjutnya Para Penggugat akan menyampaikan pokok-pokok perkara yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam perkara ini (*mutatis mutandis*), guna meyakinkan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dalam mempertimbangkan dasar-dasar hukumnya ;
- (2) Bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 87 menyebutkan Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 1 angka 17 jo. angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa : Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus ;
- (3) Bahwa UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan melalui Pasal 1 angka 1 yang menyatakan: "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan Pekerja/ Buruh atau Serikat



Pekerja/ Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dalam satu perusahaan";

- (4) Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah :
"Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
- (5) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 Karyawan/ Pekerja PT Independent Glass Fabricator mengadakan musyawarah pertama rencana pembentukan serikat pekerja di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Pekerja Metal Indonesia yang beralamat Jl. Bakti/ Tupai No. 62 RT/RW 05/11 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung ;
- (6) Bahwa pada tanggal Sabtu 18 Januari 2020, telah berlangsung sidang musyawarah pekerja yang dilaksanakan oleh rapat Pekerja PT Independent Glass Fabricator di Jalan Bakti/ Tupai No. 62, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, Sekretariat DPW FSPMI Prov. Lampung. Berdasarkan hasil musyawarah dalam sidang, telah tercapai kesepakatan untuk menyusun dan menetapkan komposisi pengurus Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT Independent Glass Fabricator, beralamat di Jalan Raya Branti Hajimena Pemanggilan Gg. Melati Raya No. 2 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung KP. 35362. periode masa bakti 2020 sampai dengan 2023, Ketua : Suhendro Wahyudi, Wakil Ketua I : Aroni Sucandra, Wakil Ketua II : Agus Retno Kuncoro, Sekretaris : Nurfuad Hasim, Wakil Sekretaris I : Luky Hermono, Wakil Sekretaris II : Bayu Rizki, Bendahara : Budi Haryanto, yang di hadir oleh Pimpinan Cabang SPL FSPMI Lampung. Setelah terbentuk kepengurusan dilakukan pengukuhan kepada Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT Independent Glass Fabricator untuk di terbitkan SK Kepengurusan Pimpinan Unit Kerja PT Independent Glass Fabricator ;
- (7) Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT Independent Glass Fabricator melakukan pencatatan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda, melalui Surat Nomor : 003/B/I/Org/PUK SPL-FSPMI LPG/I/2020 tertanggal 26 Januari 2020, Surat Keputusan Pimpinan Cabang SPL FSPMI Lampung tertanggal 25 Januari 2020, Nomor : 288/SK/I/Org/PC-FSPMI LPG/I/2020, Tentang Pengesahan Dan Pengukuhan Komposisi Dan Personalia Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK.SPL-FSPMI) PT Independent Glass Fabricator Jalan Raya Branti Hajimena Pemanggilan Gg. Melati Raya No. 2 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Kp. 35362, Periode Masa Bakti Tahun 2020-2023 ;

- (8) Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT Independent Glass Fabricator menerima Tanda Bukti Pencatatan serikat Pekerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda dengan Surat Nomor : 568 / 48/IV.07/I/2020 tertanggal 03 Februari 2020, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Bpk. Drs. Anas Anshori, M.Si.- Pembina Utama Muda ;
- (9) Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, hari Rabu Pukul 13.00. WIB. Penggugat V/ Sdr. Nurfuad Hasim, NIP. 098, mulai bekerja sejak 26 Desember 2017, kemudian dipanggil oleh Bpk. Darmaji (HRD. Personalia) PT Independent Glass Fabricator menyampaikan bahwa mulai tanggal 13 Maret 2020 Penggugat V akan diliburkan 1 (satu) minggu kedepan dengan alasan telah habisnya masa kontrak kerja dan diperintahkan masuk kembali pada tanggal 20 Maret 2020 dan memerintahkan agar membawa Surat lamaran kerja yang baru untuk melanjutkan kerja kembali di perusahaan PT. Independent Glass Fabricator. Sebelumnya awal masuk seperti pekerja yang lainnya masuk kerja PT. Independent Glass Fabricator dengan cara melamar dan interview dan akhirnya diterima, lalu melaksanakan training kerja selama 3 bulan, tapi setelah itu justru Penggugat V di kontrakkan dibagian produksi oleh PT. Independent Glass Fabricator namun kontrak yang dilakukan tidak mendapat salinan kontrak kerja dan terus bekerja di bagian proses produksi sampai di PHK, saat diputus hubungan kerja Penggugat V sebelumnya tidak pernah mendapat Surat Peringatan

Halaman 12 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SP) 1, 2 dan 3 dan juga tidak mendapatkan uang pesangon/ kompensasi dari PHK sepihak yang dilakukan Tergugat dan hak lainnya seperti cuti menikah, cuti istri melahirkan, cuti tahunan dan tunjangan Hari Raya Idul Fitri dari Tergugat/ PT Independent Glass Fabricator ;

- (10) Bahwa Penggugat V/ Nurfuad Hasim masuk di PT. Independent Glass Fabricator dengan cara melamar dan di training selama 3 bulan setelah itu dikontrakerjakan dibagian produksi jabatan *Helper* mesin CR/ Karyawan Harian Selama di kontrak kerja Penggugat V tidak mendapat salinan kontrak kerja dari Tergugat, upah terakhir Rp. 2.568.000,00 ;
- (11) Bahwa Penggugat V menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam FSPMI PT. Independent Glass Fabricator telah di PHK secara sepihak oleh Tergugat dengan alasan perusahaan Tergugat terkena dampak Covid-19 disampaikan secara lisan oleh HRD Perusahaan Bpk. Darmaji ;
- (12) Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020, hari kamis pukul 11.30 WIB. Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator Sdr. Suhendro Wahyudi (ketua) melalui Surat Nomor : 004/A// Org/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020, menyampaikan SK Kepengurusan Nomor : 288/SK//Org/PC-FSPMI LPG//2020 tertanggal 25 Januari 2020, dan Surat Tanda Pencacatan Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator Nomor : 568/48/IV.07//2020 tertanggal 03 Februari 2020, kepada Pimpinan Perusahaan langsung diterima oleh Bpk. Andre Gunawan (Direktur) yang pada saat itu ada Bpk. Darmaji menyaksikan diterimanya Surat dari serikat pekerja dan tanda terima Suratnya ditanda tangan oleh Bpk. Darmaji selaku (HRD. Personalia) ;
- (13) Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020, hari Sabtu pukul 19.30.WIB. Wakil Sekretaris I : Luky Hermono, selaku Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator di rumah kediamannya datangi oleh Bpk. Romi merupakan pekerja yang menjabat sebagai kepala Shift, juga Paman dari Sdr. Luky Hermono melakukan intimidasi melarang untuk tidak ikut-ikutan bergabung dengan Serikat Pekerja, Sdr. Luky Hermono menyampaikan hal ini kepada Sdr. Nurfuad Hasim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (14) Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator Sdr. Bayu Rizki (Wakil Sekretaris II) menyampaikan Surat Nomor : 005/A/PP/I/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020, perihal : Permintaan Peraturan Perusahaan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator ;
- (15) Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, hari Selasa pukul 19.30 WIB. Sekretaris Sdr. Nurfuad Hasim, saat berada di rumah didatangi oleh Bpk. Gatot orang suruhan Bpk. Darmaji, menyampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Sdr. Nurfuad Hasim diperintahkan untuk datang ke kantor Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator pagi pada jam kerja atas perintah dari Bpk. Darmaji selaku (HRD. Personalia) dan Ibu Sumiyati ;
- (16) Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020, hari Rabu pukul 08.00 WIB. Sekretaris Sdr. Nurfuad Hasim memenuhi panggilan Bpk. Darmaji selaku (HRD. Personalia) dan Ibu Sumiyati atas nama Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator, dan saat bertemu dengan Bpk. Darmaji selaku (HRD. Personalia) mengatakan kalau Sdr. Nurfuad Hasim tidak di perkerjakan kembali, di Putuskan Hubungan Kerjanya (PHK) disampaikan secara lisan tanpa ada Surat PHK, dengan alasannya akibat Covid-19 perusahaan lagi sepi dan pailit katanya, Penggugat V/ Sdr. Nurfuad Hasim menolak atas PHK sepihak tersebut dan menyampaikan adanya indikasi perusahaan melakukan Union Busting kepada organisasi yang baru dibentuk Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT Independent Glass Fabricator dan Bpk. Darmaji (HRD. Personalia) memberikan Surat keterangan kerja tertanggal 18 Maret 2020 Nomor : 004/SPK/IGF/III/2020 ;
- (17) Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 Penggugat V/Nurfuad Hasim dengan masa kerja 2 (dua) tahun lebih 7 (tujuh) Bulan diputuskan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator berdasarkan Surat Nomor : 004/SPK/IGF/III/2020 dengan berbagai alasan alasannya akibat Covid-19 perusahaan lagi sepi dan perusahaan pailit, kontrak kerja telah habis ;
- (18) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, hari Kamis pukul 19.00 WIB. Saat lembur kerja di dalam perusahaan, Sdr. M. Alif Khoirudin merupakan salah satu Pekerja/ Anggota Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator mendengar percakapan mereka berdua Bpk. Romi kepala Shift dengan Oprator mesin Sdr.

Halaman 14 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Kustiansyah yang mengatakan tentang serikat, siapapun yang menjadi anggota dan pengurusnya semua akan di keluarkan oleh PT. Independent Glass Fabricator ;

- (19) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator Sdr. Nurfuad Hasim (Sekretaris) menyampaikan Surat Nomor : 006/B/KES/Org/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 kepada Bapak Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Lampung perihal : Permohonan Informasi Kebersertaan pekerja PT Independent Glass Fabricator ;
- (20) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator Sdr. Nurfuad Hasim (Sekretaris) menyampaikan Surat Nomor : 007/B/KET/Org/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 kepada Bapak Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Lampung perihal : Permohonan Informasi Kebersertaan pekerja PT Independent Glass Fabricator ;
- (21) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator menyampaikan Surat Nomor : 008/A/P.I/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, UP. Kabid Pengawas, perihal : Surat Permohonan Sidak atas Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan terkait hak normatif ;
- (22) Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020, Sdr. Nurfuad Hasim dan beberapa pekerja yakni Rudi Santoso, Lukman, Saputra, Arif Wibowo, dan Andika Krisdianto dipanggil ke kantor dengan perihal telah habis masa kontrak kerjanya dan diharuskan off selama seminggu. Sdr. Nurfuad Hasim dan Pekerja yang lainnya mulai off tanggal 13 Maret 2020 dan harus masuk kerja lagi pada tanggal 19 Maret 2020, namun pada tanggal 20 Maret 2020 hanya. Sdr. Nurfuad Hasim yang tidak diperkerjakan kembali, Sdr. Nurfuad Hasim tetap masuk kerja seperti biasa karena ia merasa tidak mendapat Surat PHK dari Bpk. Darmaji (HRD Personalia) pada saat mau mengambil absen sudah tidak ada lagi, lalu Sdr. Nurfuad Hasim menanyakan kepada Ibu Sumiyati Admin perusahaan yang mengatakan kalau Sdr. Nurfuad Hasim sudah tidak bekerja lagi dan lalu dipanggil oleh Bpk. Darmaji (HRD Personalia) untuk



menghadap dikantor kemudian saat bertemu mengatakan bahwa Sdr. Nurfuad Hasim sudah dikeluarkan tanpa adanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pada saat bekerjapun perjanjian kontrak kerja yang dimaksud juga tidak mendapat dari perusahaan, pada awal masuk bekerja di PT. Independent Glass Fabricator Sdr. Nurfuad Hasim dengan cara melamar kerja setelah itu diinterview diterima semua pekerja diharuskan menjalani masa trining kerja atau masa percobaan selama 3 (tiga) bulan kerja dan baru dikontrak kerja bagian/ posisi kerja yang berhubungan dengan proses produksi selama 1 (satu) tahun, Sdr. Nurfuad Hasim, Rudi Santoso, Lukman, Saputra, Arif Wibowo, dan Andika Krisdianto selama bekerja tidak mendapatkan jaminan sosial BPJS Ketengakerjaan dan Kesehatan dan pada saat pemutusan hubungan kerja ini semua pekerja tidak pernah menerima salinan asli kontrak kerja yang di buat oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator, sebelum diputuskan hubungan kerjanya Para Penggugat juga tidak pernah mendapat Surat peringatan 1, 2, dan 3, terdahulu yang disampaikan oleh Bpk. Darmaji selaku (HRD. Personalia)/ Tergugat ;

- (23) Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020, Sdr. Nurfuad Hasim tetap masuk bekerja seperti biasa namun, setibanya di pos satpam dihalangi untuk masuk ke lokasi perusahaan oleh keamanan Satpam dengan alasan tidak diijinkan oleh Bpk. Darmaji (HRD Personalia), setelah berkomunikasi cukup lama dan akhirnya diijinkan untuk bertemu dengan Bpk. Darmaji (HRD Personalia) dengan pengawasan Satpam saat bertemu di kantor, Sdr. Nurfuad Hasim mengatakan kalau di-PHK kenapa tidak ada Suratnya mengapa hanya secara lisan disampaikan dan akhirnya beliau bersedia akan memberikan, akan tetapi mau berkoodinasi dahulu dengan pimpinan di Jakarta, namun tetap tidak diberikan Surat PHK yang dimaksud ;
- (24) Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator menyampaikan Surat Nomor : 009/B/I/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020, kepada Bapak Pimpinan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator, perihal : Permohonan Berunding ke I terkait persoalan yang di sampaikan kepada Tergugat yaitu :

Halaman 16 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak adanya Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan ;
 - Cuti Tahunan tidak diberikan ;
 - Hari libur Nasional tidak dibayar ;
 - K3 tidak dijalankan ;
 - Pekerja masa kerja lebih 1 Tahun sampai 9 Tahun tidak diikutkan sertakan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan ;
 - Tidak ada penetapan status hubungan kerja bagi pekerja yang telah melebihi masa kerja diatas 3 Tahun sampai 9 Tahun menjadi PKWTT ;
 - Upah tidak dibayar Pekerja menikah, Istri melahirkan, Sakit tidak dibayar walau ada keterangan dokter ;
 - Adanya intimidasi dan indikasi perusahaan berupaya untuk menghentikan Serikat Pekerja/ Union Busting, yang telah dilakukan yaitu intimidasi kepada pengurus dan pemutusan hubungan kerja kepada pengurus dan anggota PUK SPL PT IGF;
- (25) Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT Independent Glass Fabricator menyampaikan Surat Kuasa Nomor : 010/A/I/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 kepada Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Federasi Metal Indonesia Provinsi Lampung dan Pimpinan Cabang SPL Federasi Serikat Pekerja Federasi Metal Indonesia Provinsi Lampung ;
- (26) Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator menyampaikan Surat Permohonan Pendampingan Nomor : 011/B/I/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 kepada Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Federasi Metal Indonesia Provinsi Lampung dan Pimpinan Cabang SPL Federasi Serikat Pekerja Federasi Metal Indonesia Provinsi Lampung, terkait persoalan normatif yang saat ini yang ada di Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator dengan Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator ;
- (27) Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator menyampaikan Surat Nomor : 012/B/I/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020, Perihal : Permohonan Perundingan Bipartit Ke I kepada perusahaan PT. Independent Glass Fabricator terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak Sdr. Nurfuad Hasim, Surat tertanggal 18 Maret 2020 dan hak normatif lainnya ;

Halaman 17 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



- (28) Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020, Perusahaan PT Independent Glass Fabricator mengirim Surat Nomor : 02/IGF/EXT/12020 perihal : Pengajuan Penundaan Permohonan Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator, yang isinya menyampaikan :
1. Mengajukan penundaan terkait stutus tanggap darurat DKI Jakarta atas wabah Covid-19 ;
 2. Apabila situasi sudah kembali kondusif, perusahaan siap untuk mengundang saudara membahas poin-poin terkait ;
- (29) Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator mengirim Surat Perihal : Pengibaran Bendera Merah Putih dan bendera serikat Surat Nomor : 013/A/II/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 di Depan/ area Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator beralamat : Jalan Raya Branti Hajimena Pemanggilan Gg. Melati Raya No. 2 Kec . Natar, Kabupaten Lampung Selatan, permohonan ini diminta kepada Tergugat karena sejak berdiri perusahaan Tergugat tidak pernah melakukan pengibaran Bendera Merah Putih di depan kantor baik hari hari besar ataupun setiap harinya ;
- (30) Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator mengirim Surat Nomor : 014/A/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020, Perihal : Jawaban Surat 02/IGF/EXT/12020, Pimpinan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator dimana isi jawaban Surat tersebut agar Pimpinan PT. Independent Glass Fabricator wajib untuk mensepakati poin-poin sebagai berikut :
1. Bahwa apabila situasi sudah kembali kondusif yang dinyatakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka minimal 3 hari setelah pernyataan kondusif tersebut PT. Independent Glass Fabricator segera memanggil PUK SPL-FSPMI PT. IGF untuk melakukan perundingan Bipartit menyelesaikan permasalahan sesuai Surat yang diajukan oleh PUK SPL-FSPMI PT. IGF ;
 2. Bahwa selama darurat wabah Covid-19/ Corona PT. Independent Glass Fabricator wajib menyediakan, memberikan perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) seperti (masker, handsanitizer, sabun antiseptic, dll) bagi karyawan yang bekerja setiap pekerja yang aktif, guna pencegahanantisipasi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19/ Corona tersebut di lingkungan PT. Independent Glass Fabricator ;

3. Bahwa apabila ada karyawan/pekerja ada yang terindikasi terjangkit Virus Covid - 19/ Corona di PT. Independent Glass Fabricator maka wajib memberikan perlindungan kesehatan bagi pekerja sampai sembuh dan tidak boleh mengurangi hak pekerja serta wajib membayar upah selama menjalani perawatan penyembuhan Virus Covid-19/ Corona ;

4. Bahwa selama tanggap darurat wabah Covid - 19/ Corona perusahaan PT. Independent Glass Fabricator dilarang pemboncengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerja apapun dasar alasannya disampaikan PT. Independent Glass Fabricator kepada pekerja ;

5. Bahwa perusahaan PT. Independent Glass Fabricator untuk permohonan permintaan Peraturan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator dapat segera memberikan salian/ copynya kepada PUK SPL-FSPMI PT. IGF karena ini tidak berpengaruh terhadap keadaan Covid - 19/ Corona ;

6. Bahwa PT. Independent Glass Fabricator dan pekerja selama darurat wabah Covid - 19/ Corona tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berlaku ;

7. Bahwa setiap keadaan yang terkait hubungan industrial di PT. Independent Glass Fabricator harus berkoordinasi dan komunikasi dengan PUK SPL-FSPMI PT. Independent Glass Fabricator untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis ;

(31) Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT Independent Glass Fabricator mengirim Surat Nomor : 015/A/II/IGF.Org/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lampung Selatan, Jalan Mustafa Kemal No. 25 Kabupaten Lampung Selatan, Perihal : Permohonan Penjelasan Informasi, mengenai beberapa hal dibawah ini sebagai berikut yaitu:

1. Apakah selama ini perusahaan PT. Independent Glass Fabricator beralamat : Jalan Raya Branti Hajimena Pemanggilan Gg. Melati Raya No. 2 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung

Halaman 19 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan telah melakukan pencatatan/ pendaftaran mengenai penggunaan jumlah karyawannya PKWT ? ;
2. Apakah pekerja atas nama-nama (terlampir) pernah didaftarkan/ dicatatkan sebagai Karyawan/ Pekerja sebagai Pekerja kontrak (PKWT) di PT. Independent Glass Fabricator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan dan apabila ada berapa jumlah Pekerja yang tercatat ? ;
 3. Apakah PT. Independent Glass Fabricator pernah mencatatkan Peraturan Perusahaan (PP) ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan ? ;
 4. Dan kapan terakhir tercatatnya Peraturan Perusahaan (PP) PT. Independent Glass Fabricator tersebut, dengan nomor registrasi pencatatan dan masa berlaku Peraturan Perusahaan (PP) tersebut di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan ? ;
- (32) Bahwa pada tanggal 02 April 2020, Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Provinsi Lampung menyampaikan Surat Nomor : 1068/B/01/IGF/Org/DPW.FSPMI/LPG/IV/2020 perihal : Silaturahmi/ Kunjungan Kerja ke PT. Independent Glass Fabricator yang akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, pukul 10.00 WIB, namun rencana kunjungan tersebut ditolak. Darmaji selaku HRD. PT Independent Glass Fabricator ;
- (33) Bahwa Pada tanggal 13 April 2020 pukul 13.30 WIB. Sekretaris I : Luky Hermono dipanggil keruang staff oleh Bpk. Darmaji selaku HRD. PT. Independent Glass Fabricator langsung diberi Surat keterangan kerja, dan disampaikan bahwa kontrak tidak diperpanjang lagi, saat awal masuk kerja pada tanggal 28 November 2011 ke PT. Independent Glass Fabricator seperti pekerja yang lainnya masuk kerja PT. Independent Glass Fabricator dengan cara melamar ada interview dilakukan dan akhirnya diterima, lalu melaksanakan training kerja selama 3 bulan, tapi setelah habis training di kontrak kerjakan dibagian proses produksi oleh PT. Independent Glass Fabricator, namun kontrak kerja yang dilakukan tidak Sdr. Luky Hermono tidak mendapat salinan kontrak tersebut dan terus bekerja di bagian proses produksi sampai di PHK, saat diputus hubungan kerja Sdr. Luky Hermono tidak ada Surat Peringatan 1, 2 dan 3 dan juga tidak

Halaman 20 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang pesangon dan THR dari PT. Independent Glass Fabricator ;

- (34) Bahwa pada tanggal 21 April 2020, PT. Independent Glass Fabricator, telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak serta tanpa memberikan yang menjadi hak atas Sdr. Agus Retno Kuncoro NIP : 018, Jabatan/ Bagian Karyawan Harian/ Packing seperti uang pesangon dan THR, masa kerja mulai 15 September 2014, selama bekerja tidak mendapatkan BPJS Ketengakerjaan dan Kesehatan, merupakan Wakil Ketua II Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator, Bpk. Darmaji (HRD. Personalia) PT. Independent Glass Fabricator hanya memberikan Surat Keterangan Nomor : 003/SPK/IGF/IV/2020 dengan alasan kontrak kerja sudah berakhir, Sdr. Agus Retno Kuncoro masuk di perusahaan dengan cara melamar kerja setelah itu diinterview diterima kami diharuskan menjalani masa trining kerja atau masa percobaan selama 3 (tiga) bulan kerja dan baru dikontrak kerja dibagian/ posisi kerjanya yang berhubungan dengan proses produksi, Sdr. Agus Retno Kuncoro saat pemutusan hubungan kerja ini tidak menerima Surat peringatan 1, 2, dan 3, Bpk. Darmaji (HRD. Personalia) pada saat di kontrak kerjakan tidak menerima salinan dari kontrak kerja yang di buat oleh PT. Independent Glass Fabricator ;
- (35) Bahwa pada tanggal 22 April 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator mengirim Surat ke II kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung UP. Kabid Pengawas, Perihal : Permohonan Sidak atas Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan dan Union Busting ;
- (36) Bahwa pada tanggal 23 April 2020, pukul 15:39 WIB. Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Bandar Lampung menjawab Surat Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator Nomor : 006/B/KES/Org/ PUKSPL-FSPMI LPG/III/2020, perihal : permohonan Informasi Kepersertaan pekerja PT. Independent Glass Fabricator melalui whatsapp (WA) disampaikan oleh Bpk. Dika, menyampaikan Daftar Upah Tenaga Kerja BLTH Mutasi : 04 -2020, Hal. 1/3 dimana jumlah karyawan yang telah di daftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan hanya 81 Pekerja (terlampir) ;

Halaman 21 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



(37) Bahwa pada tanggal 24 April 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator mengirim Surat Nomor : 018/B/II/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/IV/2020, Perihal : Permohonan Berunding Bipartit Ke II, kepada Bpk. Pimpinan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator yang akan dilaksanakan pada Hari/ tanggal : Senin / 4 Mei 2020 Pukul: 10.00. WIB. s/d selesai, Tempat: Kantor PT. Independent Glass Fabricator Adapun tuntutan yang permasalahan yang akan di musyawarahkan hak normatif yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Perusahaan yang telah diminta secara lisan dan tersurat oleh PUK SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator namun tidak diberikan perusahaan ;
2. Cuti Tahunan tidak diberikan kepada pekerja ;
3. Hari libur Nasional tidak dibayar ;
4. K3 tidak dijalankan ;
5. Pekerja masa kerja lebih 1 (satu) tahun sampai 9 (sembilan) Tahun tidak diikutkan-sertakan program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sejak tahun 2015 sampai dengan 2020 ;
6. Tidak ada penetapan status hubungan kerja bagi pekerja yang telah melebihi masa kerja diatas 3 (tiga) tahun sampai 9 (sembilan) tahun lebih masa kerjanya menjadi PKWTT ;
7. Upah tidak dibayar saat pekerja menikah, istri melahirkan, pekerja sakit tidak dibayar upahnya walau adanya Surat Keterangan dari Dokter ;
8. Adanya indikasi perusahaan PT. Independent Glass Fabricator berupaya untuk menghentikan, membrangus kegiatan Serikat Pekerja/ Union Busting, yang telah dilakukan yaitu intimidasi kepada para pengurus dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada para pengurus sebanyak 3 (tiga) orang Pengurus Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator yang tidak melalui mekanisme peraturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku ;
9. Bahwa dengan tidak sesuai ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 170. PHK yang dilakukan PT. Independent Glass Fabricator batal demi hukum dan wajib memperkerjakan kembali 3 (tiga) pengurus PUK SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator ;

Halaman 22 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (38) Bahwa pada tanggal 24 April 2020, PT. Independent Glass Fabricator membalas Surat dari PUK SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator Surat Nomor : 018/B/II/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/IV/2020, Perihal: Permohonan Berunding Bipartit Ke II, melalui Kantor Advokat LBJ & Partners Libertus Jehani & Partners - Law Firm beralamat: Kompleks Palem Ganda Asri 2 Jalan Barito III Cluster CC, Blok E. No. 9 Karang Tengah Tangerang, Banten, Surat Ref : 0305/LBJ-PHI/V/2020 tertanggal Jakarta, 04 Mei 2020, perihal : Pemberitahuan Penundaan Pertemuan Bipartit, setelah mendapat Surat kuasa dari Direktur Utama Sdr. Antony Gunawan PT. Independent Glass Fabricator, Surat Kuasa Nomor : 001/IGF/IV/2020 tertanggal Jakarta, 28 April 2020;
- (39) Bahwa pada tanggal 04 Mei 2020, pada pukul 09.30 Sdr. Bayu Rizki dipanggil ke kantor dan diberi tahu bahwa ada Surat Penundaan Perundingan Bipartit ke dua dari kuasa hukum PT. Independent Glass Fabricator, sontak Sdr. Bayu Rizki menanyakan bagaimana pak Surat pemberitahuan penundaan Bipartitnya ke 2 ini kenapa terlalu mepet waktunya diberikan kepada PUK SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator banget pemberitahuan nya, sementara pihak dari Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Bandar Lampung sudah jalan mungkin sudah hampir sampai dilokasi perusahaan. DPW FSPMI Provinsi lampung saat Bipartit Ke II yang telah ada Penundaan Pertemuan Bipartitnya dari Kantor Advokat LBJ & Partners Libertus Jehani & Partners-Law Firm, diterima oleh Bpk. Darmaji (HRD. Personalia) PT Independent Glass Fabricator sebagai kunjungan kerja, Senin/ 4 Mei 2020 Pukul : 10.00. WIB. s/d 11.30 WIB. Dalam pertemuan membicarakan persoalan hubungan kerja dan hak pekerja dan memberi peringatan untuk tidak mem-PHK ketua PUK FSPMI PT Independent Glass Fabricator dan Anggota FSPMI secara sepihak hal mana ini menghentikan kegiatan organisasi, terindikasi memberangus Serikat Pekerja *Union Busting* di PT Independent Glass Fabricator, Pihak staff PT. Independent Glass Fabricator yakni Bpk. Darmaji (HRD. Personalia) dan Bpk. Yoram tetap saja memberi pertanyaan bahwa keputusan tetap di pemilik perusahaan Direktur Utama Sdr. Antony Gunawan dan kami hanya sebatas menyampaikan. Adapun harapan saat pertemuan tersebut dari

Halaman 23 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua PUK FSPMI PT. IGF. untuk pengurus yg sudah ter-PHK secara sepihak agar dapat dipekerjakan kembali, serta mendapatkan haknya selama tidak dikerjakan dan dari pihak DPW FSPMI Lampung Bpk. Wiwin Hefrianto, SH dan Bpk. Gani, SH mengakhiri pertemuan ini dengan menyampaikan agar kedua belah pihak tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku ;

- (40) Bahwa pada tanggal 06 Mei 2020, Sdr. Suhendro wahyudi , NIP. 093, Ketua PUK FSPMI PT. Independent Glass Fabricator, Pada pukul 13.26 WIB. Sdr. Suhendro Wahyudi, Romadon dan Ari Prayugo dipanggil ke ruangan staff PT Independent Glass Fabricator pada pemutusan hubungan kerja ini tidak semua pekerja tidak menerima Surat Peringatan 1, 2 dan 3, Bpk. Darmaji (HRD. Personalia) menyampaikan tentang hubungan kerja yang mengatakan kontrak kerjanya mereka bertiga sudah habis, dan memberikan Surat keterangan tertanggal 08 Mei 2020 Nomor : 009/SPK/IGF/V/2020 untuk Sdr. Suhendro Wahyudi ketua PUK FSPMI PT. Independent Glass Fabricator, pemutusan hubungan kerja secara sepihak di bantah oleh Sdr. Suhendro Wahyudi karena saat awal masuk kerja pada tanggal 24 Juli 2017 ke PT. Independent Glass Fabricator sama pekerja yang lainnya masuk kerja PT Independent Glass Fabricator dengan cara melamar di interview dan akhirnya diterima, lalu melaksanakan training kerja selama 3 (tiga) bulan, tapi setelah habis masa training itu malah di panggil untuk kontrak kerja dibagian produksi oleh PT. Independent Glass Fabricator, namun kontrak yang dilakukan tidak mendapat salinan kontraknya dan terus bekerja di bagian proses produksi sampai di PHK dan semua yang di PHK juga tidak mendapatkan uang pesangon dan THR dari PT. Independent Glass Fabricator ;
- (41) Bahwa Pada tanggal 8 Mei 2020 pukul 13.23.WIB. Sdr. Aan Sopian, Sujudi, dan Sdri. Yuliyanti Anggota PUK FSPMI PT. Independent Glass Fabricator, di panggil ke kantor disampaikan oleh Bpk. Darmaji (HRD. Personalia) bahwa kontrak kerja mereka sudah habis. Dimana saat masuk kerja ke PT. Independent Glass Fabricator dengan cara melamar dan interview dan akhirnya diterima, lalu mereka melaksanakan training kerja selama 3 bulan,

Halaman 24 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi setelah itu mereka di kontrakkan oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator, sampai saat ini belum diangkat menjadi karyawan tetap padahal masa kerja mereka sudah 9 tahun lebih, mereka bertiga Sdr. Aan Sopian, Sujudi, dan Sdri. Yuliyanti, masuk kerja PT. Independent Glass Fabricator dengan cara melamar seperti pada umumnya dan diinterview dan akhirnya diterima, lalu semua melaksanakan training kerja selama 3 bulan, saat kontrak kerja mereka bertiga tidak pernah menerima salinan kontrak kerja yang dimaksud dari awal dan posisi pekerjaan dibagian proses produksi, pemutusan hubungan ini tidak semua tidak menerima Surat peringatan 1, 2 dan 3, mulai tidak di ijinan bekerja/ off kerja hari senin 11 Mei 2020, Sdr. Aan Sopian, NIP : 001 masa kerjanya sejak 08 November 2011 hanya mendapat Surat keterangan tertanggal 08 Mei 2020 Nomor : 009/SPK/IGF/V/2020 tidak mendapatkan Uang Pesangon dan THR ;

- (42) Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator mengirim Surat Nomor : 019/B//IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/V/2020, Perihal : Penolakan PHK secara sepihak terhadap Sdr. Suhendro Wahyudi (Ketua) Sdr. Agus Retno Kuncoro (Wakil Ketua II), Sdr. Nurfuad Hasim (Sekretaris) Sdr. Luky Hermono (Wakil Sekretaris I), Sdr. Aan Sopyan (Anggota), Sdr. Ari Prayugo (Anggota) Kepada Pimpinan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator ;
- (43) Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020, Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator mengirim Surat Nomor : 020/B//PHK/PUK SPL-FSPMI LPG/V/2020, Perihal : Permohonan Berunding Bipartit PHK Pengurus Unit Kerja dan Anggota kepada Pimpinan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator, yang telah di PHK secara sepihak Sdr. Suhendro Wahyudi (Ketua) Sdr. Agus Retno Kuncoro (Wakil Ketua II), Sdr. Nurfuad Hasim (Sekretaris) Sdr. Luky Hermono (Wakil Sekretaris I), Sdr. Aan Sopyan (Anggota), Sdr. Ari Prayugo (Anggota), yang akan di laksanakan pada : Hari/tanggal : Senin / 18 Mei 2020, Pukul : 10.00. WIB. s/d selesai, Tempat : Kantor PT. Independent Glass Fabricator ;
- (44) Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020, Wakil Ketua I : Sdr. Aroni Sucandra, NIP : 119, Wakil Ketua I : PUK FSPMI PT. IGF. dipanggil

Halaman 25 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke ruangan staff PT. Independent Glass Fabricator untuk ketemu dengan Bpk. Darmaji (HRD. Personalia) setelah itu disampaikan tentang hubungan kerjanya yang Bpk. Darmaji (HRD. Personalia) mengatakan kontrak kerjanya sudah habis, dan lalu memberikan Surat keterangan tertanggal 13 Mei 2020 Nomor : 013/SPK/IGF/V/2020 untuk Sdr. Aroni Sucandra Wakil ketua I PUK FSPMI PT. IGF, diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator, sangat ironis sekali Sdr. Aroni Sucandra dimana saat awal masuk kerja pada tanggal 07 Juli 2018 ke PT. Independent Glass Fabricator sama pekerja yang lainnya masuk kerja PT. Independent Glass Fabricator dengan cara melamar dan interview dan akhirnya diterima, lalu melaksanakan training kerja selama 3 bulan, tapi setelah itu, malah di kontrakkan dibagian produksi oleh PT. Independent Glass Fabricator namun kontrak yang dilakukan tidak mendapat dan terus bekerja di bagian proses produksi sampai di PHK, saat diputus hubungan kerja Sdr. Aroni Sucandra tidak ada Surat Peringatan 1, 2 dan 3 dan juga tidak mendapatkan Uang Pesangon dan THR dari PT. Independent Glass Fabricator ;

- (45) Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020, Bendahara: Budi Haryanto dipanggil ke kantor pukul 14.30 WIB. oleh Bpk. Darmaji (HRD. Personalia) dan menyerahkan Surat Ref. 1305/LBH/-PHI/V/2020, pimpinan perusahaan PT. Independent Glass Fabricator melalui kuasa hukumnya Advokat LBJ & Partners Libertus Jehani & Partners-Law Firm beralamat : Kompleks Palem Ganda Asri 2 Jalan Barito III Cluster CC, Blok E. No. 9 Karang Tengah Tangerang, Banten, kembali meminta tunda pelaksanaannya dengan alasan yang sama PSBB belum berakhir di Jakarta pasca Covid-19, atas permohonan Bipartit PUK SPL FSPMI PT. IGF tertanggal 11 Mei 2020 untuk perundingan bipartit PHK Pengurus Unit Kerja dan Anggota tanggal 18 Mei 2020 Surat Nomor : 020/B/I/PHK/PUK SPL-FSPMI LPG/V/2020 ;
- (46) Bahwa pada tanggal 03 Juni 2020 PUK SPL FSPMI PT. IGF kembali menyampaikan Surat Nomor : 022/A/1/IGF.Org/PUK SPL-FSPMI LPG/VI/2020 perihal Permohonan Audensi. Menindak lanjuti Surat Nomor : 008/A/P.I/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Nomor : 016/B/P.II/IGF/PUK SPL-FSPMI

Halaman 26 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LPG/IV/2020 tertanggal 22 April 2020 dan Surat Nomor : 021/B/P.III/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Independent Glass Fabricator (PUK SPL-FSPMI PT. IGF). Meminta untuk Audensi kepada Dinas Tenaga Kerja Prov. Up / Kabid. Pengawas terkait pengaduan atas adanya Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan dalam hak Normatif, dan Union Busting yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator, yang akan di lakukan pada :
Hari/ tanggal : Rabu/ 10 Juni 2020, Pukul : 10.00. WIB ;
Tempat : Kantor Dinas Tenaga Kerja Prov. Lampung
Up/ Ruang Kabid. Pengawas ;
Alamat : Jalan Gatot Subroto No 28 Tanjung Karang
Bandar Lampung Prov. Lampung Kp. 35213 ;

- (47) Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 PUK SPL FSPMI PT. IGF menyampaikan Surat Nomor : 025/B/III/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/VI/2020 Perihal Permohonan Berunding Bipartit Ke III. Kepada Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator, menindak lanjuti semua Surat dari PUK. SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator Nomor: 018/B/II/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/IV/2020 tanggal 24 April 2020, Nomor : 020/B/II/PHK/PUK SPL-FSPMI LPG/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, serta Surat Jawaban Surat Nomor : 02/IGF/EXT/12020, Surat Ref : 0305/LBJ-PHI/V/2020, dan Surat Nomor : 1305/LBJ-PHI/V2020 tanggal 13 Mei 2020 kuasa dari PT. Independent Glass Fabricator, untuk penyelesaian hal-hal normatif tersebut di bawah ini dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, serta tanpa pemberian hak/ pesangon para Pengurus dan Anggota PUK. SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator yaitu :

1. Sdr. Suhendro Wahyudi (Ketua)
2. Sdr. Aroni Sucandra (Wakil Ketua I)
3. Sdr. Agus Retno Kuncoro (Wakil Ketua II)
4. Sdr. Nurfuad Hasim (Sekretaris)
5. Sdr. Luky Hermono (Wakil Sekretaris I)
6. Sdr. Aan Sopyan (Anggota)
7. Sdr. Ari Prayugo (Anggota)
8. Sdr. Purnomo Seto (Anggota)

Halaman 27 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sdr. Sudarwanto (Anggota)

(48) Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020, 27 Juni 2020 PUK SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator kembali menyampaikan Surat Nomor : 028/B/II/PKB/PUK SPL-FSPMI.IGF/LPG/VI/2020 Surat Nomor : 026/B/II/PKB /PUK SPL-FSPMI.IGF/LPG/VI/2020 perihal Permohonan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke I dan Ke II kepada PT. Independent Glass Fabricator. Menindak lanjuti persoalan dan Surat-Surat dari PUK. SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator Surat Nomor : 005/A/PP/II/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020, 025/B/III/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/VI/ 2020 tanggal 15 Juni 2020, dan Surat Nomor : 568/157/14.07/VI/ 2020 tanggal 26 Mei 2020 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Lampung Selatan serta hasil perundingan Bipartit ke III tanggal 20 Juni 2020 di Jalan AR. Hakim No. 45 Bandar Lampung, Taman Santap Rumah Kayu dengan Kuasa Hukum dan HRD PT. Independent Glass Fabricator yang telah mengakui tidak adanya Peraturan Perusahaan (PP). Untuk perundingan Bipartit yaitu agenda hal-hal yang harus di persiapkan oleh kedua belah pihak yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator dan Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator mempersiapkan draf Perjanjian Kerja Bersama masing-masing ;
2. Kedua belah pihak menentukan tata tertib waktu pelaksanaan pembuatan PKB sesuai ketentuan yang berlaku ;
3. Semua penyusunan pembuatan PKB di bicarakan dalam musyawarah Bipartit dari bab perbab, Pasal per Pasalnya sesuai tatib yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ;
4. Dalam penyusunan isi PKB mengacu pada Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

(49) Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 PUK SPL FSPMI PT. IGF kembali menyampaikan Surat Nomor : 031/B/01/ /PUK SPL-IGF. FSPMI/LPG/VIII/2020, Menindaklanjuti Surat Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator Nomor : 008/A/P./I/ IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020, dan Surat Nomor : 016/B/P.II/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/IV/2020 tertanggal 22 April 2020 dan Surat Dewan Pimpinan Wilayah

Halaman 28 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Lampung Surat Nomor : 1075/B/P.I/IGF/DPW.FSPMI/LPG/VII/2020 tertanggal 06 Juli 2020 yang telah di sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, terkait dalam lambannya penanganan menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan sejak tanggal 19 Maret 2020 kepada Dinas Tenaga kerja Provinsi Lampung/ Up. Kabid. Pengawas ;

(50) Bahwa pada tanggal 03 September 2020 PUK SPL FSPMI PT. IGF kembali menyampaikan Surat Nomor : 032/A/N.1/PUK SPL-IGF. FSPMI/LPG/IX/2020 Perihal : Permohonan Penjelasan Isi Nota, Menindaklanjuti Surat Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator Nomor : 008/A/P.I/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020, dan Surat Nomor : 016/B/P.II/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/IV/2020 tertanggal 22 April 2020 dan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Lampung Surat Nomor : 1075/B/P.I/IGF/DPW.FSPMI/LPG/VII/2020 tertanggal 06 Juli 2020. Terkait laporan pengaduan atas adanya Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan dalam hak Normatif, dan terjadinya Union Busting yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator yang beralamat di Jalan Raya Branti Hajimena Pemanggilan Gg. Melati Raya No. 2 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung ;

(51) Bahwa Penggugat V melalui Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam FSPMI PT Independent Glass Fabricator (PUK. SPL. FSPMI. PT.IGF) kembali mengajukan permohonan berunding bipatrit yang ke I, pada 24 Maret 2020 Surat Nomor : 012/B/I/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020, bipatrit yang ke II tertanggal 15 Juni 2020 Surat Nomor : 024/B/II/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/VI/2020, Perihal : Permohonan Perundingan Bipartit Ke II dan pada tanggal 27 Juni 2020 Surat Nomor : 027/B/III/IGF/PUKSPL-FSPMI LPG/VI/2020 Perihal : Permohonan Perundingan Bipartit Ke III, kembali permohonan perundingan tidak di tanggapi oleh Tergugat tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan terkait tuntutan hak normatif Penggugat V bersama PUK. SPL. FSPMI. PT. IGF. untuk menyelesaikan persoalan/ masalah sebagai berikut :

Halaman 29 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada pengurus PUK SPL PT IGF ;
 2. Cuti Tahunan tidak diberikan ;
 3. Hari libur resmi Nasional tidak dibayar ;
 4. Alat Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) tidak diberikan ;
 5. Pekerja masa kerja lebih 1 Tahun tidak diikutkan sertakan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan ;
 6. Tidak ada penetapan status hubungan kerja PKWTT setelah lewat masa training 3(tiga) bulan untuk menjadi PKWTT ;
 7. Upah tidak dibayar Pekerja menikah, Istri melahirkan ;
 8. Adanya intimidasi menghentikan Serikat Pekerja/ *Union Busting*, yang telah dilakukan kepada pengurus ;
- (52) Bahwa Penggugat V, sejak di PHK secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 18 Maret 2020 upah sudah tidak dibayar oleh Tergugat mulai bulan April 2020 sampai saat Gugatan diajukan, atas hal tersebut Penggugat V menuntut kepada Tergugat Untuk membayar upah proses terhitung mulai April 2020 sampai dengan September 2020 sebesar Rp.15.408.000,00 terbilang (lima belas juta empat ratus delapan ribu rupiah) ;
- (53) Bahwa Penggugat V sejak 26 Desember 2017 awal masuk dan di *traing* kerja selama 3 bulan Penggugat V setelah masa *training* habis Penggugat V tidak diikutsertakan kedalam Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang wajib diberikan kepada Penggugat V oleh Tergugat, dengan hitungan 3,5% X upah untuk BPJS Kesehatan dan 3,7% X upah untuk BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
- (54) Bahwa Penggugat V selama bekerja tidak pernah mendapat hak cuti tahunan sesuai Pasal 79 ayat (2) huruf c No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, karena Penggugat V dalam satu bulan lebih dari 21 hari kerja, maka Penggugat V berhak mendapatkan cuti tahun tersebut dan Tergugat wajib memberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Halaman 30 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap cuti yang belum diambil dengan rumus 12/25 dikali upah terakhir ;

- (55) Bahwa setiap hari libur besar keagamaan dan hari libur Nasional upah Penggugat V tidak dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak Desember 2017 sampai Maret 2020 sebanyak 35 hari libur Nasional ;
- (56) Bahwa Penggugat V, pada saat menikah dengan Sri Wahyuni pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 dengan kutipan Akad Nikah Nomor : 1347/03/XI/2018, dan pada saat isteri melahirkan pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 pukul 05.45 WIB. Surat Keterangan Lahir Nomor : 81/BPM/II/2020 dan sudah di leges kembali pada tanggal 24 April 2021 Surat Keterangan Nomor : 72/PBM/IV/2021 dari Bidan Dian Mustika, Amd. Keb (anak pertama) upah tidak di bayarkan oleh Tergugat, Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 93 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan pekerja/ buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/ buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia. Atas hal tersebut Tergugat wajib membayar kepada Penggugat V untuk mendapatkan berupa upah karena menikah berdasarkan Pasal 93 ayat (4) huruf a Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 hari dengan rincian sebagai berikut :
- a. Menikah 3 hari X Rp.102.720,00 = Rp. 308.160,00
 - b. Isteri melahirkan 2 h X Rp. 102.720,00 = Rp. 205.440,00 ;
- (57) Bahwa pada tanggal 03 Februari 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia PT. Independent Glass Fabricator Resmi tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan dengan Nomor : 568/48/IV.07/II/2020, Suhendro Wahyudi sebagai Ketua dan Nurfuad Hasim sebagai Sekertaris ;
- (58) Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia

Halaman 31 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Surat Nomor : 005/A/PP/II/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 dengan perihal : Permintaan Peraturan Perusahaan kepada Pimpinan PT. Independent Glass Fabricator ;

- (59) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan Surat Nomor : 006/B/KES/Org/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 dengan perihal : Permohonan Informasi Kepesertaan kepada Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Lampung ;
- (60) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan Surat Nomor : 006/B/KES/Org/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 dengan perihal : Permohonan Informasi Kepesertaan kepada Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ;
- (61) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan Surat Nomor : 007/B/KET/Org/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 dengan perihal : Permohonan Informasi Kepesertaan kepada Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ;
- (62) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan Surat Nomor : 008/A/P.I/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 dengan perihal : Surat Permohonan Sidak atas Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UP. Kabid Pengawas Provinsi Lampung;
- (63) Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan Surat Nomor : 015/A/I/IGF.Org/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020 dengan perihal : Permohonan Penjelasan Informasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
- (64) Bahwa Penggugat IV, sejak di PHK secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 21 April 2020 upah sudah tidak dibayar oleh Tergugat mulai bulan Mei 2020 sampai saat Gugatan diajukan, atas hal tersebut Penggugat IV menuntut kepada Tergugat Untuk membayar

Halaman 32 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah proses terhitung mulai April 2020 sampai dengan September 2020 sebesar Rp.15.408.000,00 terbilang (lima belas juta empat ratus delapan ribu rupiah) ;

- (65) Bahwa Penggugat IV sejak 15 September 2014 awal masuk dan di *training* kerja selama 3 bulan Penggugat IV setelah masa *training* habis Penggugat IV tidak diikutsertakan kedalam Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang wajib diberikan kepada Penggugat IV oleh Tergugat, dengan hitungan 3,5% X upah untuk BPJS Kesehatan dan 3,7% X upah untuk BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
- (66) Bahwa Penggugat IV selama bekerja tidak pernah mendapat hak cuti tahunan sesuai Pasal 79 ayat (2) huruf c No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/ buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, karena Penggugat IV dalam satu bulan lebih dari 21 hari kerja, maka Penggugat IV berhak mendapatkan cuti tahun tersebut dan Tergugat wajib memberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhadap cuti yang belum diambil dengan rumus $12/25$ dikali upah terakhir ;
- (67) Bahwa setiap hari libur besar keagamaan dan hari libur Nasional upah Penggugat IV tidak dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak September 2014 sampai April 2020 sebanyak 84 hari libur Nasional;
- (68) Bahwa pada tanggal 22 April 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan Surat Nomor : 016/B/P.II/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/ IV/2020 dengan perihal : Surat Permohonan Sidak atas Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan Union busting kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UP. Kabid. Pengawas Provinsi Lampung ;
- (69) Bahwa pada tanggal 23 April 2020 BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan Surat Nomor : B/4457/042020 dengan perihal : Informasi Kebersertaan jawaban Surat dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia PT. Independent Glass Fabricator dan nama Para Penggugat tidak

Halaman 33 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada didalam daftar tersebut di daftarkan sebagai kepesertaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan ;

- (70) Bahwa Penggugat VI, sejak di PHK secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 06 Mei 2020 upah sudah tidak dibayar oleh Tergugat mulai bulan Mei 2020 sampai saat Gugatan diajukan, atas hal tersebut Penggugat VI menuntut kepada Tergugat Untuk membayar upah proses terhitung mulai mei 2020 sampai dengan Oktober 2020 sebesar Rp.15.408.000,00 terbilang (lima belas juta empat ratus delapan ribu rupiah) ;
- (71) Bahwa Penggugat VI sejak 24 Juli 2017 awal masuk dan di *training* kerja selama 3 bulan Penggugat IV setelah masa *training* habis Penggugat VI tidak diikutsertakan kedalam Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang wajib diberikan kepada Penggugat VI oleh Tergugat, dengan hitungan 3,5% X upah untuk BPJS Kesehatan dan 3,7% X upah untuk BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
- (72) Bahwa Penggugat VI selama bekerja tidak pernah mendapat hak cuti tahunan sesuai Pasal 79 ayat (2) huruf c No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, karena Penggugat VI dalam satu bulan lebih dari 21 hari kerja, maka Penggugat VI berhak mendapatkan cuti tahun tersebut dan Tergugat wajib memberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhadap cuti yang belum diambil dengan rumus $12/25$ dikali upah terakhir;
- (73) Bahwa setiap hari libur besar keagamaan dan hari libur Nasional upah Penggugat VI tidak dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak Juli 2017 sampai Mei 2020 sebanyak 40 hari libur Nasional;
- (74) Bahwa Penggugat I, sejak di PHK secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 08 Mei 2020 upah sudah tidak dibayar oleh Tergugat mulai bulan Mei 2020 sampai saat Gugatan diajukan, atas hal tersebut Penggugat I menuntut kepada Tergugat Untuk membayar upah proses terhitung mulai Juni 2020 sampai dengan November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebesar Rp.15.408.000,00 terbilang (lima belas juta empat ratus delapan ribu rupiah);

- (75) Bahwa Penggugat I sejak 24 Juli 2017 awal masuk dan di *training* kerja selama 3 bulan Penggugat I setelah masa *training* habis Penggugat I tidak diikutsertakan kedalam Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang wajib diberikan kepada Penggugat I oleh Tergugat, dengan hitungan 3,5% X upah untuk BPJS Kesehatan dan 3,7% X upah untuk BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
- (76) Bahwa Penggugat I selama bekerja tidak pernah mendapat hak cuti tahunan sesuai Pasal 79 ayat (2) huruf c No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, karena Penggugat I dalam satu bulan lebih dari 21 hari kerja, maka Penggugat I berhak mendapatkan cuti tahun tersebut dan Tergugat wajib memberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhadap cuti yang belum diambil dengan rumus $12/25$ dikali upah terakhir ;
- (77) Bahwa setiap hari libur besar keagamaan dan hari libur Nasional upah Penggugat I tidak dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak Juli 2017 sampai Mei 2020 sebanyak 40 hari libur Nasional ;
- (78) Bahwa Penggugat VII, sejak di PHK secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 08 Mei 2020 upah sudah tidak dibayar oleh Tergugat mulai bulan Mei 2020 sampai saat Gugatan diajukan, atas hal tersebut Penggugat VII menuntut kepada Tergugat Untuk membayar upah proses terhitung mulai Juni 2020 sampai dengan November 2020 sebesar Rp15.408.000,00 terbilang (lima belas juta empat ratus delapan ribu rupiah) ;
- (79) Bahwa Penggugat VII sejak 12 April 2013 awal masuk dan di *training* kerja selama 3 bulan Penggugat VII setelah masa *training* habis Penggugat VII tidak diikutsertakan kedalam Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang wajib diberikan kepada Penggugat VII oleh Tergugat, dengan hitungan 3,5% X upah untuk BPJS Kesehatan dan 3,7% X upah untuk BPJS

Halaman 35 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

- (80) Bahwa Penggugat VII selama bekerja tidak pernah mendapat hak cuti tahunan sesuai Pasal 79 ayat (2) huruf c No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, karena Penggugat VII dalam satu bulan lebih dari 21 hari kerja, maka Penggugat VII berhak mendapatkan cuti tahun tersebut dan Tergugat wajib memberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhadap cuti yang belum diambil dengan rumus $12/25$ dikali upah terakhir ;
- (81) Bahwa setiap hari libur besar keagamaan dan hari libur Nasional upah Penggugat VII tidak dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak April 2013 sampai Mei 2020 sebanyak 107 hari libur Nasional ;
- (82) Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan Surat Nomor : 021/B/P.III/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/V/2020 dengan perihal : Laporan dan Permohonan Sidak atas Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan dan Union busting kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UP. Kabid Pengawas Provinsi Lampung ;
- (83) Bahwa Penggugat II, sejak di PHK secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 13 Mei 2020 upah sudah tidak dibayar oleh Tergugat mulai bulan Mei 2020 sampai saat Gugatan diajukan, atas hal tersebut Penggugat II menuntut kepada Tergugat Untuk membayar upah proses terhitung mulai Mei 2020 sampai dengan Oktober 2020 sebesar Rp15.408.000,00 terbilang (lima belas juta empat ratus delapan ribu rupiah) ;
- (84) Bahwa Penggugat II sejak 07 Juli 2018 awal masuk dan di *training* kerja selama 3 bulan Penggugat II setelah masa *training* habis Penggugat II tidak diikutsertakan kedalam Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang wajib diberikan kepada Penggugat II oleh Tergugat, dengan hitungan 3,5% X upah untuk BPJS Kesehatan dan 3,7% X upah untuk BPJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

- (85) Bahwa Penggugat II selama bekerja tidak pernah mendapat hak cuti tahunan sesuai Pasal 79 ayat (2) huruf c No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, karena Penggugat II dalam satu bulan lebih dari 21 hari kerja, maka Penggugat II berhak mendapatkan cuti tahun tersebut dan Tergugat wajib memberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhadap cuti yang belum diambil dengan rumus $12/25$ dikali upah terakhir ;
- (86) Bahwa setiap hari libur besar keagamaan dan hari libur Nasional upah Penggugat II tidak dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak 7 Juli 2018 sampai Mei 2020 sebanyak 40 hari libur Nasional ;
- (87) Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan Surat Nomor : 021/A/II/IGF.Org/PUK SPL-FSPMI LPG/V/2020 dengan perihal : Permohonan Penjelasan Informasi Ke II kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan ;
- (88) Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan mengirimkan Surat Nomor : 568/157/IV.07/V/2020 dengan perihal: Penjelasan tentang PT Independent Glass Fabricator kepada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia ;
- (89) Bahwa pada tanggal 03 Juni 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan Surat Nomor : 022/A/II/IGF.Org/PUK SPL-FSPMI LPG/VI/2020 dengan perihal : Permohon Audiensi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja UP. Kabid Pengawas Provinsi Lampung ;
- (90) Bahwa Penggugat III, sejak di PHK secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 03 Juni 2020 upah sudah tidak dibayar oleh Tergugat mulai bulan Juni 2020 sampai saat Gugatan diajukan, atas hal tersebut Penggugat III menuntut kepada Tergugat Untuk membayar upah proses terhitung mulai Juni 2020 sampai dengan November

Halaman 37 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebesar Rp. 15.408.000,00 terbilang (lima belas juta empat ratus delapan ribu rupiah) ;

- (91) Bahwa Penggugat III sejak 10 Juni 2013 awal masuk dan di *training* kerja selama 3 bulan Penggugat III setelah masa *training* habis Penggugat III tidak diikutsertakan kedalam Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang wajib diberikan kepada Penggugat III oleh Tergugat, dengan hitungan 3,5% X upah untuk BPJS Kesehatan dan 3,7% X upah untuk BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
- (92) Bahwa Penggugat III selama bekerja tidak pernah mendapat hak cuti tahunan sesuai Pasal 79 ayat (2) huruf c No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, karena Penggugat III dalam satu bulan lebih dari 21 hari kerja, maka Penggugat III berhak mendapatkan cuti tahunan tersebut dan Tergugat wajib memberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhadap cuti yang belum diambil dengan rumus 12/25 dikali upah terakhir ;
- (93) Bahwa setiap hari libur besar keagamaan dan hari libur Nasional upah Penggugat III tidak dibayarkan oleh Tergugat dihitung sejak 7 Juli 2018 sampai Mei 2020 sebanyak 105 hari libur Nasional ;
- (94) Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 BPJS Kesehatan mengirimkan Surat Nomor: 884/XIII-05/062020 dengan perihal : Jawaban Permohonan Informasi kepada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia PT. Independent Glass Fabricator ;
- (95) Bahwa pada tanggal 08 Juni 2020 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan menyampaikan Surat balasan jawaban Nomor : 884 / XIII-05/0620 hal Jawaban Permohonan Informasi, yang di sampaikan kepada PUK SPL-FSPMI PT. Independent Glass Fabricator yang pada pokok poinnya menyampaikan jumlah pekerja yang sudah terdaftar sebagai kepesertaan BPJS Kesehatan dan yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan untuk periode Juni 2020 tercatat sudah terdaftar sebanyak 58 Orang

Halaman 38 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja dan yang belum sebanyak 83 Orang Pekerja karyawan PT. Independent Glass Fabricator, dan nama- nama Para Penggugat tidak ada didalam daftar tersebut terdaftar di BPJS Kesehatan ;

- (96) Bahwa Penggugat VIII, sejak di PHK secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 23 Juni 2020 upah sudah tidak dibayar oleh Tergugat mulai bulan Juni 2020 sampai saat Gugatan diajukan, atas hal tersebut Penggugat VIII menuntut kepada Tergugat Untuk membayar upah proses terhitung mulai Juni 2020 sampai dengan November 2020 sebesar Rp15.408.000,00 terbilang (lima belas juta empat ratus delapan ribu rupiah) ;
- (97) Bahwa Penggugat VIII sejak 12 Desember 2011 awal masuk dan di *training* kerja selama 3 bulan Penggugat VIII setelah masa *training* habis Penggugat VIII tidak diikutsertakan kedalam Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang wajib diberikan kepada Penggugat VIII oleh Tergugat, dengan hitungan 3,5% X upah untuk BPJS Kesehatan dan 3,7% X upah untuk BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
- (98) Bahwa Penggugat VIII selama bekerja tidak pernah mendapat hak cuti tahunan sesuai Pasal 79 ayat (2) huruf c No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/ buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, karena Penggugat VIII dalam satu bulan lebih dari 21 hari kerja, maka Penggugat VIII berhak mendapatkan cuti tahun tersebut dan Tergugat wajib memberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhadap cuti yang belum diambil dengan rumus $12/25$ dikali upah terakhir;
- (99) Bahwa setiap hari libur besar keagamaan dan hari libur Nasional upah Penggugat VIII tidak dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak 12 Desember 2011 sampai Mei 2020 sebanyak 126 hari libur Nasional;
- (100) Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Lampung Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan Surat Nomor : 1075/B/P.I/IGF/ DPW.FSPMI/LPG/VII/2020 dengan perihal : Langkah Penyelesaian Kasus PT. Independent Glass Fabricator

Halaman 39 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PUK SPL-FSPMI PT. Independent Glass Fabricator kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung;

- (101) Bahwa pada tanggal 03 September 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan Surat Nomor : 032/A/N.I/PUK SPL-FSPMI LPG/IX/2020 dengan perihal : Permohonan Penjelasan Isi Nota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja UP. Kabid Pengawas Provinsi Lampung;
- (102) Bahwa pada tanggal 07 September 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan Surat Nomor : 034/A/I/SK/PUK SPL-FSPMI LPG/IX/2020 dengan perihal : Permohonan SK Pengangkatan Karyawan PT. Independent Glass Fabricator kepada Pimpinan PT. Independent Glass Fabricator ;
- (103) Bahwa pada tanggal 14 September 2020 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mengirimkan Surat Nomor : 560/3170/V.08/02/2020 dengan perihal : Hasil Pemeriksaan PT Independent Glass Fabricator kepada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia PT Independent Glass Fabricator ;
- (104) Bahwa pada tanggal 26 September 2020 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan Surat Nomor : 037/B/A.I/PUK SPL-FSPMI LPG/IX/2020 dengan perihal : Mohon Bantuan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung ;
- (105) Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 PUK SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator mengirim Surat Nomor : 037/A/B.11/PUKSPL-IGF.FSPMI LPG/X/2020 Perihal : Permohonan Berunding Bipatrit ke II terhadap Tergugat ;
- (106) Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 PUK SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator mengirim Surat Nomor : 038/A/B.I/PUKSPL-FSPMI LPG/X/2020 Perihal: Permohonan Berunding Bipatrit ke I terhadap Tergugat ;
- (107) Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mengirimkan Surat Nomor : 560/36/6/V.08/02/2020 dengan perihal : Undangan Audiensi kepada Pimpinan Unit Kerja

Halaman 40 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia PT. Independent Glass Fabricator dan Pimpinan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator, kembali itkat tidak baik ditunjukan oleh Tergugat dengan tidak menghadiri undangan audiensi yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung ;

(108) Bahwa pada 17 November 2020 Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator menyampaikan Surat Nomor : 043/B/I /PUK SPL-IGF.FSPMI /LPG/XI/2020 perihal: Saran Dan Pendapat Pertimbangan Draf Peraturan Perusahaan menjawab Surat Tergugat Nomor : 3/CAT/XI/IGF/2020 tanggal 16 November 2020 perihal : Permintaan saran dan pertimbangan draf Peraturan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator, Surat Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator Nomor: 037/B/A.1/PUK SPL-IGF.FSPMI/LPG/IX/2020 tertanggal 26 September 2020 dan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Lampung Surat tanggal 06 Juli 2020 Nomor : 1075/B/P.I/IGF/DPW.FSPMI/LPG/VII/2020 perihal : Langkah Penyelesaian Kasus PT. Independent Glass Fabricator dan PUK SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator serta pertemuan Audensi bersama Mediator Kab Lampung Selatan dan Mediator Provinsi Lampung dan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lampung Selatan Nomor : 568/157/IV.07/VI/2020 tertanggal 26 Mei 2020 Perihal : Penjelasan Tentang PT. Independent Glass Fabricator ;

(109) Bahwa pada hari yang sama saat tanggal 16 November 2020 Tergugat menyampaikan Surat Nomor : 3/CAT/XI/IGF/2020 perihal: Permintaan saran dan pertimbangan draf Peraturan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan justru telah mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator dan Peraturan Perusahaan (PP) Tergugat di sampaikan kepada pekerja pada tanggal 07 Desember 2020 dimana didalam Peraturan Perusahaan (PP) tersebut tidak ada lembar pengesahan yang di lampirkan didalam PP tersebut ;

(110) Bahwa Tergugat tidak melaksanakan mekanisme dalam pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) yang wajib berpedoman pada tata cara pembuatan dan pengesahan Peraturan Perusahaan

Halaman 41 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PP) sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor : Kep-48/Men/IV/2004 saran dan pertimbangan, disinilah perbuatan Tergugat yang melawan hukum saat PUK SPL FSPMI PT. Independent Glass Fabricator melakukan permohonan Pengajuan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama yang tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, namun secara diam-diam melakukan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) guna menutupi kesalahannya yang bertahun-tahun tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dalam menjalankan usahanya yang mengatur akan hak dan kewajiban antara Tergugat dengan Para Penggugat ;

(111) Bahwa akibat perundingan yang tidak tercapai kata sepakat dengan Tergugat Para Penggugat mencatatkan perselisihan tersebut ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan UP. Mediator, dengan rincian Surat sebagai berikut :

(111.1) Bahwa pada tanggal 23 November 2020 Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan Surat Nomor : 291/A.I/PC SPL-FSPMI LPG/XI/2020 dengan perihal : Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan UP. Mediator ;

(111.2) Bahwa pada tanggal 23 November 2020 Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan Surat Nomor : 293/A.I/PC SPL-FSPMI LPG/XI/2020 dengan perihal : Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan UP. Mediator ;

(111.3) Bahwa pada tanggal 23 November 2020 Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan Surat Nomor : 295/A.I/PC SPL-FSPMI LPG/XI/2020 dengan perihal : Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada

Halaman 42 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan UP. Mediator ;

- (111.4) Bahwa pada tanggal 23 November 2020 Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan Surat Nomor : 297/A.I/PC SPL-FSPMI LPG/XI/2020 dengan perihal : Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan UP. Mediator ;
- (112) Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan mengirimkan Surat Nomor : 568/318/IV.07/XII/2020 dengan perihal : Panggilan Dinas II kepada Pimpinan Perusahaan PT Independent Glass Fabricator dan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia ;
- (113) Bahwa Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Up Mediator hadir di perusahaan Tergugat pada tanggal 5 Januari 2021 untuk membantu penyelesaian permasalahan yang terjadi telah di usir saat di pos satpam dan tidak dianggapi kehadirannya oleh Bpk. Darmaji selaku HRD. perusahaan dengan mengatakan ini bukan urusan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung ;
- (114) Bahwa pada tanggal 07 Januari 2021 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan mengirimkan Surat Nomor : 568/006/IV.07/I/2021 dengan perihal : Panggilan Dinas III kepada Pimpinan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator dan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia dan setiap setelah menghadiri mediasi Tergugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya selalu melanjutkan kembali musyawarah penyelesaian diluar mediasi serta melakukan penyingkronan data pekerja mulai data jumlah pekerja yang terPHK, yang masih bekerja, masa kerja dan upah dkomunikasi dilakukan langsung ataupun lewat pesan di whatsapp sebagai kelanjutan penyelesaian permasalahan namun akhir kata sepakat tidak tercapai ;
- (115) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan mengirimkan Surat Nomor : 568/013/IV.07/I/2021 dengan perihal : Anjuran kepada Pimpinan

Halaman 43 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT Independent Glass Fabricator dan 8 (delapan) Orang Pekerja, DPW FSPMI serta Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia ;

(116) Bahwa pada tanggal 30 Januari 2021 Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia mengirimkan Surat Nomor : 299/A.I/PC SPL-FSPMI LPG/II/2020 dengan perihal : Menerima Anjuran kepada Bpk. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan UP. Mediator Dinas Tenaga Kabupaten Lampung Selatan dan Bpk. Pimpinan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator, dan Para Penggugat juga telah meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan isi Anjuran tersebut telah di sampaikan 2 (dua) kali secara patut ke pada Tergugat melalui Surat Nomor : 303/A.I/PC SPL-FSPMI.LPG/II/2021 tertanggal 08 Februari 2021 dan Surat Nomor : 057/A.I/Org/PUKSPL-FSPMI/IGF/II/2021 Perihal : Permohonan Pelaksanaan Secara Sukarela Anjuran Mediator tertanggal 20 Februari 2021 ;

(117) Bahwa pada saat ini seluruh pekerja dan termasuk anggota PUK SPL FSPMI PT. IGF mendapatkan perlakuan intimidasi dalam bentuk tekanan kerja dan untuk berserikat dengan menyebarkan isu siapa saja yang ikut berserikat tidak lagi dipekerjakan kembali, pernyataan ini disampaikan oleh staff dari Tergugat dan terakhir baik pekerja ataupun anggota PUK SPL FSPMI PT. IGF di perintahkan bagi yang ingin bekerja kembali di perintahkan untuk membuat Surat lamaran baru dan diperintahkan untuk menandatangani Surat pernyataan pelepasan hak untuk tidak menuntut di kemudian hari yang Surat tersebut telah di siapkan oleh Tergugat dalam sebuah tekanan kerja yang di buat, sedangkan masa kerja mereka sudah 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) tahun kerja dan apabila di pertanyakan terkait status hubungan kerja tersebut jawabanya selalu ini keputusan pusat/ Tergugat ;

(118) Bahwa atas permasalahan yang terjadi antara Tergugat dengan Para Penggugat juga belum selesai Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Propinsi Lampung pada tanggal 3 Maret 2021 Surat Nomor: 1130/A/I/DPRD/DPW.FSPMI/LPG/III/2021 perihal permohonan hearing kepada Bapak Ketua DPRD Provinsi Lampung, untuk dapat memanggil pimpinan perusahaan Tergugat/

Halaman 44 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Independent Glass Fabricator yang beralamat di Jalan Raya Branti, Hajimena Pemanggilan Gg. Melati Raya No. 2 Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung KP. 35362. Dimana terkait hal tersebut DPW FSPMI Propinsi Lampung dalam permohonan Hearingnya dengan Bapak Ketua DPRD Provinsi Lampung atas persoalan yang terjadi di PT. Independent Glass Fabricator dengan Para Pekerja yang tergabung dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam FSPMI PT. Independent Glass Fabricator menyampaikan terkait status hubungan industrial dan hak-hak normatif yang tidak diberikan oleh Tergugat, permohonan audiensi di terima oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Up. KOMISI V pada tanggal 18 Maret 2021 di menerima Para Penggugat dan DPW FSPMI Propinsi Lampung di ruang kerja KOMISI V, Para Penggugat menyampaikan atas persoalan-persoalan yang ada, dan hasil pertemuan tersebut DPRD Provinsi Lampung Up. Ketua KOMISI V berjanji akan menindaklanjuti hasil hearing untuk memanggil pihak perusahaan PT. Independent Glass Fabricator sampai gugatan ini di sampaikan belum ada pemanggilan terhadap Tergugat dan Para Penggugat, permasalahan yang di sampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung Up. Ketua KOMISI V pada saat hearing yaitu sebagai berikut :

(118.1) Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan Surat Nomor : 568/157/IV.07/V/2020 dengan perihal : Penjelasan tentang PT Independent Glass Fabricator kepada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Perkerja Metal Indonesia, yang isinya menyatakan sampai dengan saat ini belum memberikan data yang berkaitan dengan Hubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, baik itu Peraturan Perusahaan ataupun PKWT Pekerja ;

(118.2) Bahwa di sampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dimana hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat dengan Para Penggugat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo. Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004



Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka secara otomatis Para Penggugat setatus hubungan kerjanya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan di perkuat dengan hasil penetapan Nota Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Surat Nomor : 560/3170/V.08/02/2020 tertanggal 14 September 2020 hal : Hasil Pemeriksaan, hasil pemeriksaan tim Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat perintah Nomor : 800/1327/V.07/02/2020 tertanggal 22 April 2020 dan hasil nota pemeriksaan I Nomor : 560/1639/V.08/02/2020 tertanggal 20 Mei 2020 dan nota pemeriksaan II Nomor : 560/1804/V.08/02/2020 tertanggal 08 Juni 2020 dengan menyampaikan Hasil pemeriksaan yang menyatakan :

“Perusahaan telah mempekerjakan pekerja/buruh dengan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melebihi jangka waktu sesuai ketentuan” Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak memenuhi ketentuan diatas, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) ;

(118.3) Bahwa Tergugat Tidak melaksanakan Surat Anjuran Mediator Nomor : 568/012/IV.07/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang menyatakan :

Menganjurkan :

1. Agar PT. Independent Glass Fabricator mengangkat pekerja yang masih bekerja menjadi pekerja tetap/ PKWTT baik itu pengurus dan anggota serikat pekerja serta pekerja yang tidak ikut serikat pekerja/serikat buruh ;
2. Agar perusahaan mendaftarkan pekerja kedalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta memberikan hak-hak normatif lainnya yang belum dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan ;

(118.4) Surat Anjuran Mediator Nomor : 568/013/IV.07/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang menyatakan :



Menganjurkan:

1. Agar PT. Independent Glass Fabricator memperkerjakan kembali 8 (delapan) orang pekerja tersebut pekerja tetap atau pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;

(118.5) Surat Anjuran Mediator Nomor : 568/014/IV.07/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang menyatakan :

Menganjurkan :

1. Agar PT. Independent Glass Fabricator memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Pengantian Hak kepada masing- masing pekerja sesuai dengan masa kerja berdasarkan ketentuan dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);

(118.6) Surat Anjuran Mediator Nomor : 568/054/IV.07/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang menyatakan :

Menganjurkan :

1. Agar PT. Independent Glass Fabricator memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Pengantian Hak kepada masing- masing pekerja sesuai dengan masa kerja berdasarkan ketentuan dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ;

(119) Bahwa Para Penggugat telah pengupayaan maksimal dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat dimana penyelesaian Non litigasi telah diupayakan dengan meminta penyelesaian ini kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung pada tanggal 17 Maret 2021 PUK SPL FSPMI PT. IGF menyampaikan Surat kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Surat Nomor : 059/A/P.I/Org/PUK SPL-FSPMI/IGF/III/ 2021 Perihal : Permohonan Pemanggilan Pimpinan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator dan lagi lagi Tergugat tidak pernah menanggapi panggilan dan tidak hadir saat panggilan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung ;



- (120) Bahwa atas permasalahan yang terjadi antara Tergugat dengan Para Penggugat yang juga belum selesai, Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Propinsi Lampung kembali menyampaikan pada tanggal 12 April 2021 kepada DPRD Provinsi Lampung Up. Sekretaris Daerah Propinsi Lampung Bpk. Fahrizal Darminto, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Bpk. Dr. Agus Nompitu, S.E., MTP. dan dihadiri juga oleh Bpk. Firsada Ketua KESBANGPOL Propinsi Lampung di ruang Aula Abung DPRD Lampung disampaikan kembali oleh Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Propinsi Lampung dan Penggugat agar DPRD Propinsi Lampung menindak lanjuti laporan yang pernah di sampaikan untuk segera memanggil kembali Tergugat/ Pimpinan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator menyelesaikan perselisihan antara Penggugat/ Pekerja PT. Independent Glass Fabricator dan sampai saat ini kepastian yang akan di lakukan oleh DPRD Propinsi Lampung belum ada kepastian kejelasan langkah apa yang akan di lakukan oleh DPRD Propinsi Lampung hanya janji kembali yang disampaikan, dan sampai gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat belum ada kepastian ;
- (121) Bahwa faktanya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat oleh Tergugat melalui Surat Keterangan yang diberikan kepada masing-masing Para Penggugat tersebut dengan tanpa alasan yang jelas serta belum ada kesepakatan dan atau tidak dirundingkan terlebih dahulu antara Tergugat dengan Penggugat/ Pekerja sehingga berdasarkan Pasal 170 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) adalah Batal Demi Hukum ;
- (122) Bahwa berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum diatas maka patut dan wajar apabila Surat Pemutusan Hubungan Kerja Surat Keterangan yang dimaksud haruslah dinyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum, bahwa Para Penggugat telah di Putuskan hubungan kerja oleh Tergugat tanpa ada atau belum pernah diberikan Surat Peringatan 1 (satu), Surat Peringatan 2 (dua) ataupun Surat Peringatan 3 (tiga), dan diskorsing yang dimaksud, maka syarat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tidak terpenuhi berdasarkan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. putusan No. 125K/Pdt.Sus-PHI/2017 yaitu PHK tidak didahului dengan peringatan secara tertulis secara sah dinilai tidak memenuhi prosedur dan Batal Demi Hukum ;

- (123) Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku di dan Para Penggugat diperintahkan untuk masuk bekerja kembali di perusahaan Tergugat di posisi semula dengan status sebagai karyawan tetap/ PKWTT ;

C. DALAM PROVISI

Bahwa, selain hak-hak yang diterima oleh Para Penggugat tersebut diatas maka Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator juga diwajibkan untuk membayar hak-hak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (1) Bahwa Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak sebelum ada keputusan yang tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial ini sangat bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, fakta lain terhitung sejak Surat Keterangan PHK kepada Para Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat dengan sengaja tidak memberikan kesempatan lagi untuk beraktifitas bekerja lagi kepada Para Penggugat masuk berkerja, dan hak Penggugat seperti upah terakhir, upah proses, cuti, upah libur Nasional, Tunjangan Hari Raya Idul Fitri, Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan hak lainnya yang menjadi milik Para Penggugat juga tidak diberikan, yang mana Tergugat telah melakukan perbuatan melawan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku sedangkan belum adanya putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak ;
- (2) Bahwa Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa: "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah

Halaman 49 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial" Pasal 155 ayat (1) menyebutkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum. Penjelasan Pasal 151 ayat (1). Karena PHK sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai dengan saat ini, maka PHK tersebut jelas batal demi hukum ;

- (3) Bahwa Tergugat juga wajib membayar upah selama proses, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat I, terhitung sejak Penggugat I di putus hubungan kerjanya atau sejak dikeluarkan Surat keterangan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan rincian Penggugat I sebagai berikut ;

- (3.1) Bahwa Tergugat juga wajib membayar upah selama proses secara tunai dan seketika kepada Penggugat I terhitung sejak bulan 08 Mei 2020 atau sejak dikeluarkan Surat pemutusan hubungan kerja (PHK) 08 Mei 2020 s/d bulan November 2020 dengan rincian sebagai berikut ;

- a. Bulan April Tahun 2020 :

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp. 2.568.000,00

- b. Bulan Mei Tahun 2020 :

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp. 2.568.000,00

- c. Bulan Juni Tahun 2020 :

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp. 2.568.000,00

- d. Bulan Juli Tahun 2020 :

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp. 2.568.000,00

- e. Bulan Agustus Tahun 2020 :

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp. 2.568.000,00

- f. Bulan September Tahun 2020 :

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp. 2.568.000,00 +
Jumlah (a+b+c+d) = Rp.15.408.000,00

Terbilang (lima belas juta empat ratus delapan ribu rupiah) ;

- (3.2) Bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan program jaminan sosial kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat I sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan



dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat I berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial BPJS Kesehatan wajib diberikan oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,5% dikali upah terakhir, dengan rincian sebagai berikut ;

- a. Bulan November s/d Desember 2017
 $3,5\% \times \text{Rp. } 1.973.798,- = \text{Rp. } 69.082,93,00$
 $\text{Rp. } 69.082,93,- \times 2 \text{ bln} = \text{Rp. } 138.156,86,00$
- b. Bulan Januari s/d Desember 2018
 $3,5\% \times \text{Rp. } 2.168.702,- = \text{Rp. } 75.904,57,00$
 $\text{Rp. } 75.904,57,- \times 12 \text{ bln} = \text{Rp. } 910.854,84,00$
- c. Bulan Januari s/d Desember 2019
 $3,5\% \times \text{Rp. } 2.365.835,- = \text{Rp. } 82.804,23,00$
 $\text{Rp. } 82.804,23,- \times 12 \text{ bln} = \text{Rp. } 993.650,76,00$
- d. Bulan Januari s/d Mei 2020
 $3,5\% \times \text{Rp. } 2.568.000,- = \text{Rp. } 93.030,00$
 $\text{Rp. } 93.030,- \times 5 \text{ bln} = \text{Rp. } 465.150,00 +$
Jumlah (a+b+c+d) = Rp. 2.507.821,00

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat I oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp. 2.507.821,46 terbilang (dua juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah)

- (3.3) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat I tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap peker/ buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat I berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Halaman 51 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan rumus $3,7\% \times \text{upah terakhir} \times \text{bulan kerja}$ dengan perincian sebagai berikut ;

- a. Bulan November s/d Desember 2017
 $3,7\% \times \text{Rp}1.973.798,- = \text{Rp. } 73.030,53$
 $\text{Rp}73.030,53,- \times 2 \text{ bln} = \text{Rp.}146.061,06$
- b. Bulan Januari s/d Desember 2018
 $3,7\% \times \text{Rp. } 2.168.702,- = \text{Rp. } 80.241,98$
 $\text{Rp. } 80.241,98,- \times 12 \text{ bln} = \text{Rp. } 962.903,76$
- c. Bulan Januari s/d Desember 2019
 $3,7\% \times \text{Rp. } 2.365.835,- = \text{Rp. } 87.535,90$
 $\text{Rp. } 87.535,90,- \times 12 \text{ bln} = \text{Rp. } 1.050.430,8$
- d. Bulan Januari s/d Mei 2020
 $3,7\% \times \text{Rp. } 2.568.000,- = \text{Rp. } 95.016,00$
 $\text{Rp. } 95.016,- \times 5 \text{ bln} = \text{Rp. } 475.080,00 +$
Jumlah (a+b+c+d) = $\text{Rp. } 2.634.475,62$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat I oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = $\text{Rp. } 2.634.475,62$ terbilang (dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima koma enam puluh dua rupiah) ;

(3.4) Bahwa Penggugat I tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat I dengan rincian sebagai berikut ;

- a. Periode Juli s/d Desember 2017
(UMK = $\text{Rp}1.973.798,12$)
 $5 \text{ h} \times \text{Rp. } 78.000,- = \text{Rp. } 390.000,00$
- b. Periode Januari s/d Desember 2018
(UMK = $\text{Rp. } 2.168.702,48$)
 $12 \text{ h} \times \text{Rp.}86.000,- = \text{Rp. } 1.032.000,00$
- c. Periode Januari s/d Desember 2019
(UMK = $\text{Rp. } 2.365.835,84$)
 $12 \text{ h} \times \text{Rp. } 92.000,- = \text{Rp. } 1.176.000,00$
- d. Periode Januari s/d Mei 2020
(UMK = $\text{Rp. } 2.568.000$)
 $5 \text{ h} \times \text{Rp.}102.720,- = \text{Rp. } 513.600,00 +$
Jumlah (a+b+c+d) = $\text{Rp. } 3.657.600,00$

Halaman 52 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat I senilai
= Rp. 3.657.600,00 terbilang (tiga juta enam ratus lima puluh
tujuh enam ratus rupiah) ;

(3.5) Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan hak libur Nasional
oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar
uang libur Nasional Penggugat I dengan rincian sebagai berikut;

a. Periode Juli s/d Desember 2017

(UMK = Rp1.973.798,12)

5 h X Rp78.000,- = Rp. 390.000,00

b. Periode Januari s/d Desember 2018

(UMK = Rp2.168.702,48)

15 h X Rp86.000,- = Rp. 1.290.000,00

c. Periode Januari s/d Desember 2019

(UMK = Rp2.365.835,84)

16 h X Rp92.000,- = Rp. 1.472.000,00

d. Periode Januari s/d Mei 2020

(UMK = Rp2.568.000)

4 h X Rp102.720,- = Rp. 410.880,00 +

Jumlah (a+b+c+d) = Rp. 3.562.000,00

Dengan total jumlah rincian hak Libur Nasional Penggugat I
senilai = Rp. 3.562.000,00 Terbilang (tiga juta lima ratus
enam puluh dua ribu rupiah) ;

(4) Bahwa Tergugat juga wajib membayar upah selama proses, jaminan
sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan
libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat II
terhitung sejak Penggugat II di putus hubungan kerjanya atau sejak
dikeluarkan Surat keterangan pemutusan hubungan kerja (PHK)
dengan rincian Penggugat II sebagai berikut :

(4.1) Bahwa Tergugat juga wajib membayar upah selama proses
secara tunai dan seketika kepada Penggugat II terhitung sejak
bulan 08 Mei 2020 atau sejak dikeluarkan Surat pemutusan
hubungan kerja (PHK) 08 Mei 2020 s/d bulan November 2020
dengan rincian sebagai berikut :

a. Bulan Mei Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp. 2.568.000,00

b. Bulan Juni Tahun 2020

Halaman 53 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp.2.568.000,00

c. Bulan Juli Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp. 2.568.000,00

d. Bulan Agustus Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp. 2.568.000,00

e. Bulan September Tahun 2020

Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp 2.568.000,00

f. Bulan Oktober Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp 2.568.000,00 +
Jumlah (a+b+c+d+e+f) = Rp15.408.000,00

Tebilang (lima belas juta empat ratus delapan ribu rupiah);

(4.2) Bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat II sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat II berhak mendapatkan hak jaminan kesehatan yang wajib dibayar oleh PT. *Independent Glass Fabricator* dengan rumus 3,5% dikali upah terakhir, dengan rincian Sebagai berikut;

a. Bulan Oktober s/d Desember 2018 :

3,5% X Rp.2.168.702,- = Rp. 75.904,57

Rp.75.904,57,- X 3 bln = Rp. 277.713,71

b. Bulan Januari s/d Desember 2019 :

3,5% X Rp.2.365.835,- = Rp. 82.804,23,

Rp.82.804,23,- X 12 bln = Rp. 993.650,76

c. Bulan Januari s/d Mei 2020 :

3,5% X Rp.2.568.000,- = Rp. 93.030,00

Rp.93.030,- X 5 bln = Rp. 465.150,00 +

Jumlah (a+b+c) = Rp. 1.686.514,47

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat II oleh Tergugat/ PT. *Independent Glass Fabricator* sebesar = Rp1.686.514,47 terbilang (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat belas koma empat puluh tujuh rupiah) ;

(4.3) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat II tidak diikutsertakan dalam

Halaman 54 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan setiap pekerja/ buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka wajib dibayar oleh PT. Independent Glass Fabricator dengan demikian Penggugat II berhak mendapatkan Hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan rumus $3,7\% \times \text{upah terakhir} \times \text{bulan kerja}$ dengan perincian sebagai berikut :

a. Bulan Oktober s/d Desember 2018 :

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp.2.168.702,-} &= \text{Rp. 80.241,98} \\ \text{Rp. 80.241,98,-} \times 3 \text{ bln} &= \text{Rp. 240.725,94} \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp. 2.365.835,-} &= \text{Rp. 87.535,90} \\ \text{Rp. 87.535,90,-} \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp. 1.050.430,8} \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d Mei 2020

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp. 2.568.000,-} &= \text{Rp. 95.016,00} \\ \text{Rp. 95.016,-} \times 5 \text{ bln} &= \text{Rp. 475.080,00} + \\ \text{Jumlah (a+b+c)} &= \text{Rp. 1.766.236,74} \end{aligned}$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat II oleh Tergugat/ PT. Independent Glass Fabricator sebesar = Rp. 2.853.567,21 terbilang (dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh koma dua puluh satu rupiah) ;

(4.5) Bahwa Penggugat II tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat dengan rincian sebagai berikut;

a. Periode Juli s/d Desember 2017

Halaman 55 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UMK = Rp1.973.798,12)

5 h X Rp78.000,- = Rp390.000,00

b. Periode Januari s/d Desember 2018

(UMK = Rp2.168.702,48)

12 h X Rp86.000,- = Rp1.032.000,00

c. Periode Januari s/d Desember 2019

(UMK = Rp2.365.835,84)

12 h X Rp92.000,- = Rp1.176.000,00

d. Periode Januari s/d Mei 2020

(UMK = Rp2.568.000)

5 h X Rp102.720,- = Rp513.600,00

Jumlah (a+b+c+d) = Rp3.657.600,00

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat II senilai = Rp3.657.600,- Terbilang (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)

(4.5) Bahwa Penggugat II tidak pernah diberikan hak libur Nasional oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang libur Nasional Penggugat II dengan rincian sebagai berikut;

a. Periode Juli s/d Desember 2017

(UMK = Rp1.973.798,12)

5 h X Rp78.000,- = Rp390.000,00

b. Periode Januari s/d Desember 2018

(UMK = Rp2.168.702,48)

15 h X Rp86.000,- = Rp1.290.000,00

c. Periode Januari s/d Desember 2019

(UMK = Rp2.365.835,84)

16 h X Rp92.000,- = Rp1.472.000,00

d. Periode Januari s/d Mei 2020

(UMK = Rp2.568.000)

4 h X Rp102.720,- = Rp410.880,00

Jumlah (a+b+c+d) = Rp3.562.000,00

Dengan total jumlah rincian hak Libur Nasional Penggugat II senilai = Rp3.562.000,00 Terbilang (tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 56 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



(5) Bahwa Tergugat juga wajib membayar upah selama proses, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat III terhitung sejak Penggugat III di putus hubungan kerjanya atau sejak dikeluarkan Surat keterangan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan rincian Penggugat III sebagai berikut;

(5.1) Bahwa Tergugat juga wajib membayar upah selama proses secara tunai dan seketika kepada Penggugat III terhitung sejak bulan 08 Mei 2020 atau sejak dikeluarkan Surat pemutusan hubungan kerja (PHK) 08 Mei 2020 s/d bulan November 2020 dengan rincian sebagai berikut;

a. Bulan Juli Tahun 2020

$$1 \text{ Bulan} \times \text{Upah Rp } 2.568.000,-(\text{UMK}) = \text{Rp}2.568.000,00$$

b. Bulan Agustus Tahun 2020

$$1 \text{ Bulan} \times \text{Upah Rp } 2.568.000,-(\text{UMK}) = \text{Rp}2.568.000,00$$

c. Bulan September Tahun 2020

$$1 \text{ Bulan} \times \text{Upah Rp } 2.568.000,-(\text{UMK}) = \text{Rp}2.568.000,00$$

d. Bulan Oktober Tahun 2020

$$1 \text{ Bulan} \times \text{Upah Rp } 2.568.000,-(\text{UMK}) = \text{Rp}2.568.000,00$$

e. Bulan November Tahun 2020

$$1 \text{ Bulan} \times \text{Upah Rp } 2.568.000,-(\text{UMK}) = \text{Rp}2.568.000,00$$

f. Bulan Desember Tahun 2020

$$1 \text{ Bulan} \times \text{Upah Rp } 2.568.000,-(\text{UMK}) = \text{Rp}2.568.000,00$$

$$\text{Jumlah} \quad (a+b+c+d+e+f+g) = \text{Rp}15.408.000,00$$

Tebilang (lima belas juta empat ratus delapan ribu rupiah);

(5.2) Bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksnakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat III sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat III berhak Mendapatkan hak jaminan kesehatan dengan rumus 3,5% dikali upah terakhir,dengan rincian Sebagai berikut;luran BPJS Kesehatan wajib dibayar oleh PT. *Independent Glass Fabricator* dengan rincian sebgai berikut:

a. Bulan Januari s/d Desember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}1.595.000,- &= \text{Rp}55.825,00 \\ \text{Rp}55.825,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}669.900,00 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2016

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}1.800.500,- &= \text{Rp}63.017,5, \\ \text{Rp}63.017,5,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}756.210,00 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d Desember 2017

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}1.973.798,- &= \text{Rp}69.082,93 \\ \text{Rp}69.082,93,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}828.995,16 \end{aligned}$$

d. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}75.904,57 \\ \text{Rp}75.904,57,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}910.854,84 \end{aligned}$$

e. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}82.804,23 \\ \text{Rp}82.804,23,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}993.650,76 \end{aligned}$$

f. Bulan Januari s/d Juni 2020

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}93.030,00 \\ \text{Rp}93.030,- \times 6 \text{ bln} &= \text{Rp}558.180,00 \\ &+ \end{aligned}$$

$$\text{jumlah (a+b+c+d+e+f)} = \text{Rp}4.159.610,76$$

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada pengguat III oleh Tergugat/ PT. *Independent Glass Fabricator* sebesar = Rp4.159.610,76 terbilang (empat juta seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus koma tujuh puluh enam rupiah);

- (5.3) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat III tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap peker/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor: 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 622 K/Pdt.Sus-

Halaman 58 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat III berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang wajib dibayar oleh PT. *Independent Glass Fabricator* dengan rumus $3,7\% \times \text{upah terakhir} \times \text{bulan kerja}$ dengan perincian sebagai berikut;

- a. Bulan Januari s/d Desember 2015
 $3,7\% \times \text{Rp}1.595.000,- = \text{Rp}59.015,00$
 $\text{Rp}59.015,- \times 12 \text{ bln} = \text{Rp}708.180,00$
- b. Bulan Januari s/d Desember 2016
 $3,7\% \times \text{Rp}1.800.500,- = \text{Rp}66.618,5$
 $\text{Rp}66.618,5,- \times 12 \text{ bln} = \text{Rp}799.422,00$
- c. Bulan Januari s/d Desember 2017
 $3,7\% \times \text{Rp}1.973.798,- = \text{Rp}73.030,526$
 $\text{Rp}73.030,526,- \times 12 \text{ bln} = \text{Rp}828.995,16$
- d. Bulan Januari s/d Desember 2018
 $3,7\% \times \text{Rp}2.168.702,- = \text{Rp}80.241,98$
 $\text{Rp}80.241,98,- \times 12 \text{ bln} = \text{Rp}962.903,76$
- e. Bulan Januari s/d Desember 2019
 $3,7\% \times \text{Rp}2.365.835,- = \text{Rp}87.535,90$
 $\text{Rp}87.535,90,- \times 12 \text{ bln} = \text{Rp}1.050.430,8$
- f. Bulan Januari s/d Juni 2020
 $3,7\% \times \text{Rp}2.568.000,- = \text{Rp}95.016,00$
 $\text{Rp}95.016,- \times 6 \text{ bln} = \text{Rp}570.096,00$

+

Jumlah $(a+b+c+d+e+f) = \text{Rp}4.920.027,72$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat III oleh Tergugat/ PT. *Independent Glass Fabricator* sebesar = $\text{Rp}4.920.027,72$ terbilang (empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu dua puluh tujuh koma tujuh puluh dua)

(5.4) Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat III dengan rincian sebagai berikut;

- a. Periode Juni s/d Desember 201
(UMK = $\text{Rp}1.150.000$)
 $7 \text{ h} \times \text{Rp}46.000,- = \text{Rp}322.000,00$

Halaman 59 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Periode Januari s/d Desember 2014
(UMK = Rp1.405.000,00)
 $12 \text{ h} \times \text{Rp}56.100,- = \text{Rp}673.200,00$
- c. Periode Januari s/d Desember 2015
(UMK = Rp1.595.000)
 $12 \text{ h} \times \text{Rp}63.800,- = \text{Rp}765.600,00$
- d. Periode Januari s/d Desember 2016
(UMK = Rp 1.800.500)
 $12 \text{ h} \times \text{Rp}72.020,- = \text{Rp}864.240,00$
- e. Periode Januari s/d Desember 2017
(UMK = Rp1.973.798,12)
 $12 \text{ h} \times \text{Rp}78.000,- = \text{Rp}936.000,00$
- f. Periode Januari s/d Desember 2018
(UMK = Rp2.168.702,48)
 $12 \text{ h} \times \text{Rp}86.000,- = \text{Rp}1.032.000,00$
- g. Periode Januari s/d Desember 2019
(UMK = Rp2.365.835,84)
 $12 \text{ h} \times \text{Rp}92.000,- = \text{Rp}1.176.000,00$
- h. Periode Januari s/d Juni 2020
(UMK = Rp2.568.000)
 $6 \text{ h} \times \text{Rp}102.720,- = \text{Rp}616.320,00$
- _____ +

Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h)=Rp6.385.360,00

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat III
senilai = Rp6.385.360,00 terbilang (enam juta tiga ratus
delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

(5.5) Bahwa Penggugat III tidak pernah diberikan hak libur
Nasional oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib
membayar uang libur Nasional Penggugat III dengan rincian
sebagai berikut;

- a. Periode Juni s/d Desember 2013
(UMK = Rp1.150.000)
 $7 \text{ h} \times \text{Rp}46.000,- = \text{Rp}322.000,00$
- b. Periode Januari s/d Desember 2014
(UMK = Rp1.405.000,00)
 $15 \text{ h} \times \text{Rp}56100,- = \text{Rp}841.500,00$

Halaman 60 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Periode Januari s/d Desember 2015
(UMK = Rp1.595.000)
15 h X Rp63.800,- = Rp957.600,00
- d. Periode Januari s/d Desember 2016
(UMK = Rp 1.800.500)
15 h X Rp72.020,- = Rp1.080.300,00
- e. Periode Januari s/d Desember 2017
(UMK = Rp1.973.798,12)
16 h X Rp78.000,- = Rp1.248.000,00
- f. Periode Januari s/d Desember 2018
(UMK = Rp2.168.702,48)
15 h X Rp86.000,- = Rp1.290.000,00
- g. Periode Januari s/d Desember 2019
(UMK = Rp2.365.835,84)
16 h X Rp92.000,- = Rp1.472.000,00
- h. Periode Januari s/d Juni 2020
(UMK = Rp2.568.000)
6 h X Rp102.720,- = Rp616.320,00

Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h)= Rp7.827.720,00

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat III
senilai = Rp7.827.720,00 Terbilang (tujuh juta delapan
ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

- (6) Bahwa Tergugat juga wajib membayar upah selama proses, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat IV terhitung sejak Penggugat IV di putus hubungan kerjanya atau sejak dikeluarkan Surat keterangan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan rincian Penggugat IV sebagai berikut;

- (6.1) Bahwa Tergugat juga untuk membayar upah selama proses secara tunai dan seketika kepada Penggugat IV terhitung sejak bulan 08 Mei 2020 atau sejak dikeluarkan Surat pemutusan hubungan kerja (PHK) 08 Mei 2020 s/d bulan Oktober 2020 dengan rincian sebagai berikut;

- a. Bulan Mei Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp 2.568.000,00

- b. Bulan Juni Juli Agustus Tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp 2.568.000,00

c. Bulan Juli Agustus September Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp 2.568.000,00

d. Bulan Agustus September Oktober Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp 2.568.000,00

e. Bulan September Oktober November Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp 2.568.000,00

f. Bulan Oktober Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp 2.568.000,00

$$\text{Jumlah (a+b+c+d+e+f)} = \text{Rp}15.408.000,00$$

Tebilang (lima belas juta empat ratus delapan ribu rupiah);

(6.2) Bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksnakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat IV sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat IV berhak mendapatkan hak jaminan kesehatan wajib dibayar oleh PT. *Independent Glass Fabricator* dengan rumus 3,5% X upah terakhir, dengan rincian Sebagai berikut;

a. Bulan Januari s/d Desember 2015

3,5% X Rp1.595.000,- = Rp55.825,00

Rp55.825,- X 12 bln = Rp669.900,00

b. Bulan Januari s/d Desember 2016

3,5% X Rp1.800.500,- = Rp63.017,5

Rp63.017,5,- X 12 bln = Rp756.210,00

c. Bulan Januari s/d Desember 2017

3,5% X Rp1.973.798,- = Rp69.082,93

Rp69.082,93,- X 12 bln = Rp828.995,16

d. Bulan Januari s/d Desember 2018

3,5% X Rp2.168.702,- = Rp75.904,57

Rp75.904,57,- X 12 bln = Rp910.854,84

e. Bulan Januari s/d Desember 2019

3,5% X Rp2.365.835,- = Rp82.804,23

Rp82.804,23,- X 12 bln = Rp993.650,76

f. Bulan Januari s/d April 2020

Halaman 62 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$$\begin{array}{rcl} 3,5\% \times \text{Rp}2.568.000,- & = & \text{Rp}93.030,00 \\ \text{Rp}93.030,- \times 4 \text{ bln} & = & \text{Rp}372.120,00 \\ & & \hline & & + \end{array}$$

$$\text{Jumlah (a+b+c+d+e+f)} = \text{Rp}4.531.730,76$$

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat IV oleh Tergugat/ PT. *Independent Glass Fabricator* sebesar = Rp4.531.730,76 terbilang (empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh koma tujuh puluh enam rupiah);

(6.3) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat IV tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap peker/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor: 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat IV berhak mendapatkan Hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang wajib dibayar oleh PT. *Independent Glass Fabricator* dengan rumus 3,7% X upah terakhir X bulan kerja dengan perincian sebagai berikut;

a. Bulan Januari s/d Desember 2015

$$\begin{array}{rcl} 3,7\% \times \text{Rp}1.595.000,- & = & \text{Rp}59.015,00 \\ \text{Rp}59.015,- \times 12 \text{ bln} & = & \text{Rp}708.180,00 \end{array}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2016

$$\begin{array}{rcl} 3,7\% \times \text{Rp}1.800.500,- & = & \text{Rp}66.618,5 \\ \text{Rp}66.618,5,- \times 12 \text{ bln} & = & \text{Rp}799.422,00 \end{array}$$

c. Bulan Januari s/d Desember 2017

$$\begin{array}{rcl} 3,7\% \times \text{Rp}1.973.798,- & = & \text{Rp}73.030,52 \\ \text{Rp}73.030,52,- \times 12 \text{ bln} & = & \text{Rp}828.995,16 \end{array}$$

d. Bulan Januari s/d Desember 2018

Halaman 63 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}80.241,98 \\ \text{Rp}80.241,98,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}962.903,76 \end{aligned}$$

e. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}87.535,90, \\ \text{Rp}87.535,90,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}1.050.430,8 \end{aligned}$$

f. Bulan Januari s/d April 2020

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}95.016,00 \\ \text{Rp}95.016,- \times 6 \text{ bln} &= \text{Rp}570.096,00 \end{aligned}$$

+

$$\text{Jumlah (a+b+c+d+e+f)} = \text{Rp}4.920.027,72$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat IV oleh Tergugat/ PT. *Independent Glass Fabricator* sebesar = Rp4.920.027,72 terbilang (empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu dua puluh tujuh koma tujuh puluh dua);

(6.4) Bahwa Penggugat IV tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat IV dengan rincian sebagai berikut;

a. Periode September s/d Desember 2014

(UMK = Rp1.405.000,00)

$$4 \text{ h} \times \text{Rp}56.100,- = \text{Rp}224.400,00$$

b. Periode Januari s/d Desember 2015

(UMK = Rp1.595.000)

$$12 \text{ h} \times \text{Rp}63.800,- = \text{Rp}765600,00$$

c. Periode Januari s/d Desember 2016

(UMK = Rp 1.800.500)

$$12 \text{ h} \times \text{Rp}72.020,- = \text{Rp}864240,00$$

d. Periode Januari s/d Desember 2017

(UMK = Rp1.973.798,12)

$$12 \text{ h} \times \text{Rp}78.000,- = \text{Rp}936000,00$$

e. Periode Januari s/d Desember 2018

(UMK = Rp2.168.702,48)

$$12 \text{ h} \times \text{Rp}86.000,- = \text{Rp}1032000,00$$

f. Periode Januari s/d Desember 2019

(UMK = Rp2.365.835,84)

$$12 \text{ h} \times \text{Rp}92.000,- = \text{Rp}1176000,00$$

Halaman 64 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



g. Periode Januari s/d April 2020

(UMK = Rp2.568.000)

4 h X Rp102.720,- = Rp410880,00
+ _____

Jumlah (a+b+c+d+e+f+g) = Rp5.409.120,00

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat IV sebesar = Rp5.409.120,00 Terbilang (lima juta empat ratus sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);

(6.5) Bahwa Penggugat IV tidak pernah diberikan hak libur Nasional oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang libur Nasional Penggugat IV dengan rincian sebagai berikut;

a. Periode September s/d Desember 2014

(UMK = Rp1.405.000,00)

3 h X Rp56.100,- = Rp841500,00

b. Periode Januari s/d Desember 2015

(UMK = Rp1.595.000)

15 h X Rp63.800,- = Rp957.600,00

c. Periode Januari s/d Desember 2016

(UMK = Rp 1.800.500)

15 h X Rp72.020,- = Rp1.080.300,00

d. Periode Januari s/d Desember 2017

(UMK = Rp1.973.798,12)

16 h X Rp78.000,- = Rp1.248.000,00

e. Periode Januari s/d Desember 2018

(UMK = Rp2.168.702,48)

15 h X Rp86.000,- = Rp1.290.000,00

f. Periode Januari s/d Desember 2019

(UMK = Rp2.365.835,84)

16 h X Rp92.000,- = Rp1.472.000,00

g. Periode Januari s/d April 2020

(UMK = Rp2.568.000)

4 h X Rp102.720,- = Rp410.880,00
+ _____

Jumlah (a+b+c+d+e+f+g) = Rp6.627.080,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat IV sebesar = Rp6.627.080,00 terbilang (enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah);

- (7) Bahwa Tergugat juga wajib membayar upah selama proses, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan, libur nasional secara tunai, cuti menikah dan istirahat Istri melahirkan seketika kepada Penggugat V terhitung sejak Penggugat V di putus hubungan kerjanya atau sejak dikeluarkan Surat keterangan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan rincian Penggugat V sebagai berikut;

- (7.1) Bahwa Tergugat juga wajib membayar upah selama proses secara tunai dan seketika kepada Penggugat V terhitung sejak bulan 18 Maret 2020 atau sejak dikeluarkan Surat pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat upah tidak dibayarkan mulai bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020 dengan rincian sebagai berikut;

- a. Bulan April Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp2.568.000,00

- b. Bulan Mei Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp2.568.000,00

- c. Bulan Juni Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp2.568.000,00

- d. Bulan Juli Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp2.568.000,00

- e. Bulan Agustus Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp2.568.000,00

- f. Bulan September Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp2.568.000,00

Jumlah (a+b+c+d) = Rp15.408.000,00⁺

Terbilang (lima belas juta empat ratus delapan ribu rupiah);

- (7.2) Bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksnakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan kepada Penggugat V sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat V berhak Mendapatkan hak jaminan kesehatan wajib dibayar oleh PT.

Halaman 66 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Independent Glass Fabricator dengan rumus 3,5% dikali upah terakhir, dengan rincian Sebagai berikut;

a. Bulan November s/d Desember 2017

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}1.973.798,- &= \text{Rp}69.082,00 \\ \text{Rp}69.082,93,- \times 2 \text{ bln} &= \text{Rp}138.156,00 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}75.904,00,- \\ \text{Rp}75.904,57,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}910.854,84,- \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}82.804,00 \\ \text{Rp}82.804,23,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}993.650,00 \end{aligned}$$

d. Bulan Januari s/d Mei 2020

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}93.030,00 \\ \text{Rp}93.030,- \times 5 \text{ bln} &= \text{Rp}465.150,00 \end{aligned}$$

Jumlah (a+b+c+d) = Rp2.507.821,00

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat V oleh Tergugat/ PT. *Independent Glass Fabricator* sebesar = Rp2.507.821,46 terbilang (dua juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat puluh enam rupiah)

- (7.3) Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat V tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap peker/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor: 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat V berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan

Halaman 67 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



rumus 3,7% X upah terakhir X bulan kerja dengan perincian sebagai berikut;

luran BPJS Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh PT. *Independent Glass Fabricator* dengan rincian sebagai berikut;

a. Bulan November s/d Desember 2017

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}1.973.798,- &= \text{Rp}73.030,00 \\ \text{Rp}73.030,53,- \times 2 \text{ bln} &= \text{Rp}146.061,00 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}80.241,00 \\ \text{Rp}80.241,98,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}962.903,00 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}87.535,00 \\ \text{Rp}87.535,90,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}1.050.430,00 \end{aligned}$$

d. Bulan Januari s/d Mei 2020

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}95.016,00 \\ \text{Rp}95.016,- \times 5 \text{ bln} &= \text{Rp}475.080,00 \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah} \quad (a+b+c+d) = \text{Rp}2.634.475,00$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat V oleh Tergugat/ PT. *Independent Glass Fabricator* sebesar = Rp2.634.475,62 terbilang (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima koma enam puluh dua rupiah)

(7.4) Bahwa Penggugat V tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat dengan rincian sebagai berikut;

a. Periode Juli s/d Desember 2017

$$\begin{aligned} (\text{UMK} = \text{Rp}1.973.798,12) \\ 5 \text{ h} \times \text{Rp}78.000,- &= \text{Rp}390.000,00 \end{aligned}$$

b. Periode Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} (\text{UMK} = \text{Rp}2.168.702,48) \\ 12 \text{ h} \times \text{Rp}86.000,- &= \text{Rp}1.032.000,00 \end{aligned}$$

c. Periode Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} (\text{UMK} = \text{Rp}2.365.835,84) \\ 12 \text{ h} \times \text{Rp}92.000,- &= \text{Rp}1.176.000,00 \end{aligned}$$

d. Periode Januari s/d Mei 2020

$$(\text{UMK} = \text{Rp}2.568.000)$$

Halaman 68 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$5 \text{ h} \times \text{Rp}102.720,- = \text{Rp}513.600,00$$

Jumlah (a+b+c+d) = Rp3.657.600,00

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat V senilai = Rp3.657.600,- Terbilang (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh enam ratus rupiah)

(7.5) Bahwa Penggugat V tidak pernah diberikan hak libur Nasional oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang libur Nasional Penggugat V dengan rincian sebagai berikut;

a. Periode Juli s/d Desember 2017

(UMK = Rp1.973.798,12)

$$5 \text{ h} \times \text{Rp}78.000,- = \text{Rp}390.000,00$$

b. Periode Januari s/d Desember 2018

(UMK = Rp2.168.702,48)

$$15 \text{ h} \times \text{Rp}86.000,- = \text{Rp}1.290.000,00$$

c. Periode Januari s/d Desember 2019

(UMK = Rp2.365.835,84)

$$16 \text{ h} \times \text{Rp}92.000,- = \text{Rp}1.472.000,00$$

d. Periode Januari s/d Mei 2020

(UMK = Rp2.568.000)

$$4 \text{ h} \times \text{Rp}102.720,- = \text{Rp}410.880,00$$

Jumlah (a+b+c+d) = Rp3.562.000,00

Dengan total jumlah rincian hak Libur Nasional Penggugat V senilai = Rp3.562.000,- Terbilang (tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)

(7.6) Bahwa Penggugat V, pada saat menikah dengan Sri Wahyuni pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 dengan kutipan Akad Nikah Nomor: 1347/03/XI/2018, pada saat menikah upah Pengugat V tidak dibayarkan oleh Tergugat dimana perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 93 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami

Halaman 69 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia; Atas hal tersebut maka Penggugat V berhak mendapatkan berupa upah karena menikah berdasarkan Pasal 93 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;

Dengan rincian sebagai berikut:

$$\begin{array}{rcl} \text{a. } 3 \text{ hari} \times \text{Rp}102.720,00 & = & \text{Rp}308.160,00 \\ & + & \\ \text{Jumlah} & = & \text{Rp}308.160,00 \end{array}$$

Dengan total = Rp308.160,00 terbilang (tiga ratus delapan ribu seratus enam puluh rupiah)

- (7.7) Bahwa Penggugat V, pada saat isteri melahirkan pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 pukul 05.45 WIB. Surat Keterangan Lahir Nomor: 81/BPM/II/2020 dari Bidan Dian Mustika (anak pertama) upah tidak di bayarkan oleh Tergugat dimana perbuatan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 93 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia; Atas hal tersebut maka Penggugat V berhak mendapatkan berupa upah karena menikah berdasarkan Pasal 93 ayat (4) huruf e Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

- (7.8) Dengan rincian sebagai berikut:

$$\begin{array}{rcl} \text{a. } 2 \text{ h} \times \text{Rp. } 102.720,- & = & \text{Rp}205.440,00 \\ & + & \\ \text{Jumlah} & = & \text{Rp}205.440,00 \end{array}$$

Dengan total = Rp205.440,00 terbilang (dua ratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah)



(8) Bahwa Tergugat juga wajib membayar upah selama proses, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat VI terhitung sejak Penggugat VI di putus hubungan kerjanya atau sejak dikeluarkan Surat keterangan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan rincian Penggugat VI sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat juga wajib membayar upah selama proses secara tunai dan seketika kepada Penggugat VI/Ari Prayugo terhitung sejak bulan 06 Mei 2020 atau sejak dikeluarkan Surat pemutusan hubungan kerja (PHK) 06 Mei 2020 s/d bulan November 2020 dengan rincian sebagai berikut;

a. Bulan Mei Tahun 2020

$$1 \text{ Bulan} \times \text{Upah Rp } 2.568.000,-(\text{UMK}) = \text{Rp } 2.568.000,00$$

b. Bulan Juni Tahun 2020

$$1 \text{ Bulan} \times \text{Upah Rp } 2.568.000,-(\text{UMK}) = \text{Rp } 2.568.000,00$$

c. Bulan Juli Tahun 2020

$$1 \text{ Bulan} \times \text{Upah Rp } 2.568.000,-(\text{UMK}) = \text{Rp } 2.568.000,00$$

d. Bulan Agustus Tahun 2020

$$1 \text{ Bulan} \times \text{Upah Rp } 2.568.000,-(\text{UMK}) = \text{Rp } 2.568.000,00$$

e. Bulan September Tahun 2020

$$1 \text{ Bulan} \times \text{Upah Rp } 2.568.000,-(\text{UMK}) = \text{Rp } 2.568.000,00$$

f. Bulan Oktober Tahun 2020

$$1 \text{ Bulan} \times \text{Upah Rp } 2.568.000,-(\text{UMK}) = \text{Rp } 2.568.000,00$$

$$\text{Jumlah (a+b+c+d+e+f)} = \text{Rp } 15.408.000,00$$

Tebbilang (lima belas juta empat ratus delapan ribu rupiah);

2. Bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat VI sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat VI berhak mendapatkan hak jaminan kesehatan wajib dibayar oleh PT. *Independent Glass Fabricator* dengan rumus 3,5% dikali upah terakhir, dengan rincian Sebagai berikut;

a. Bulan November s/d Desember 2017

$$3,5\% \times \text{Rp } 1.973.798,- = \text{Rp } 69.082,93$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp69.082,93,- X 2 bln	= Rp138.156,86
b. Bulan Januari s/d Desember 2018	
3,5% X Rp2.168.702,-	= Rp75.904,57
Rp75.904,57,- X 12 bln	= Rp910.854,84
c. Bulan Januari s/d Desember 2019	
3,5% X Rp2.365.835,-	= Rp82.804,23
Rp82.804,23,- X 12 bln	= Rp993.650,76
d. Bulan Januari s/d Mei 2020	
3,5% X Rp2.568.000,-	= Rp93.030,00
Rp93.030,- X 5 bln	= Rp465.150,00

Jumlah (a+b+c+d) = Rp2.507.821,46

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada pengguat VI oleh Tergugat/ PT. *Independent Glass Fabricator* sebesar = Rp2.507.821,46 terbilang (dua juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat puluh enam rupiah);

3. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat VI tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap peker/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor: 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat VI berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh PT. *Independent Glass Fabricator* dengan rumus 3,7% X upah terakhir X bulan kerja dengan perincian sebgai berikut;

a. Bulan November s/d Desember 2017	
3,7% X Rp1.973.798,-	= Rp73.030,53
Rp73.030,53,- X 2 bln	= Rp146.061,06

Halaman 72 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}80.241,98 \\ \text{Rp}80.241,98,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}962.903,76 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}87.535,90 \\ \text{Rp}87.535,90,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}1.050.430,8 \end{aligned}$$

d. Bulan Januari s/d Mei 2020

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}95.016,00 \\ \text{Rp}95.016,- \times 5 \text{ bln} &= \text{Rp}475.080,00 \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah (a+b+c+d)} = \text{Rp}2.634.475,62$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada Penggugat VI oleh Tergugat/ PT. *Independent Glass Fabricator* sebesar = Rp2.634.475,62 terbilang (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima koma enam puluh dua rupiah);

4. Bahwa Penggugat VI tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat VI dengan rincian sebagai berikut;

a. Periode Juli s/d Desember 2017

$$\begin{aligned} (\text{UMK} = \text{Rp}1.973.798,12) \\ 5 \text{ h} \times \text{Rp}78.000,- &= \text{Rp}390.000,00 \end{aligned}$$

b. Periode Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} (\text{UMK} = \text{Rp}2.168.702,48) \\ 12 \text{ h} \times \text{Rp}86.000,- &= \text{Rp}1.032.000,00 \end{aligned}$$

c. Periode Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} (\text{UMK} = \text{Rp}2.365.835,84) \\ 12 \text{ h} \times \text{Rp}92.000,- &= \text{Rp}1.176.000,00 \end{aligned}$$

d. Periode Januari s/d Mei 2020

$$\begin{aligned} (\text{UMK} = \text{Rp}2.568.000) \\ 5 \text{ h} \times \text{Rp}102.720,- &= \text{Rp}513.600,00 \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah (a+b+c+d)} = \text{Rp}3.657.600,00$$



Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat VI sebesar = Rp3.657.600,- Terbilang (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh enam ratus rupiah);

5. Bahwa Penggugat VI tidak pernah diberikan hak libur Nasional oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang libur Nasional Penggugat dengan rincian sebagai berikut;

- a. Periode Juli s/d Desember 2017

(UMK = Rp1.973.798,12)

5 h X Rp78.000,00 = Rp390.000,00

- b. Periode Januari s/d Desember 2018

(UMK = Rp2.168.702,48)

15 h X Rp86.000, = Rp1.290.000,-

- c. Periode Januari s/d Desember 2019

(UMK = Rp2.365.835,84)

16 h X Rp92.000,- = Rp1.472.000,-

- d. Periode Januari s/d Mei 2020

(UMK = Rp2.568.000)

4 h X Rp102.720,- = Rp410.880,-

Jumlah (a+b+c+d) = Rp3.562.000,00

Dengan total jumlah rincian hak Libur Nasional Penggugat VI sebesar = Rp3.562.000,00 Terbilang (tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- (9) Bahwa Tergugat juga wajib membayar upah selama proses, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat VII terhitung sejak Penggugat VII di putus hubungan kerjanya atau sejak dikeluarkan Surat keterangan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan rincian Penggugat VII sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat juga untuk membayar upah selama proses secara tunai dan seketika kepada Penggugat VII terhitung sejak bulan 08 Mei 2020 atau sejak dikeluarkan Surat pemutusan hubungan kerja (PHK) 08 Mei 2020 s/d bulan November 2020 dengan rincian sebagai berikut;

- a. Bulan Mei Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp 2.568.000,00



b. Bulan Juni Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp 2.568.000,00

c. Bulan Juli Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp 2.568.000,00

d. Bulan Agustus Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp 2.568.000,00

e. Bulan September Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp 2.568.000,00

f. Bulan Oktober Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp 2.568.000,00

+
Jumlah (a+b+c+d+e+f) = Rp15.408.000,00

Tebilang (lima belas juta empat ratus delapan ribu rupiah);

2. Bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksnakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat VII sampai perkara ini diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat VII berhak mendapatkan hak jaminan kesehatan wajib dibayar oleh PT. *Independent Glass Fabricator* dengan rumus 3,5% X upah terakhir,dengan rincian Sebagai berikut;

a. Bulan Januari s/d Desember 2015

3,5% X Rp1.595.000,- = Rp55.825,00

Rp55.825,- X 12 bln = Rp669.900,00

b. Bulan Januari s/d Desember 2016

3,5% X Rp1.800.500,- = Rp63.017,5

Rp63.017,5,- X 12 bln = Rp756.210,00

c. Bulan Januari s/d Desember 2017

3,5% X Rp1.973.798,- = Rp69.082,93

Rp69.082,93,- X 12 bln = Rp828.995,16

d. Bulan Januari s/d Desember 2018

3,5% X Rp2.168.702,- = Rp75.904,57

Rp75.904,57,- X 12 bln = Rp910.854,84

e. Bulan Januari s/d Desember 2019

3,5% X Rp2.365.835,- = Rp82.804,23

Rp82.804,23,- X 12 bln = Rp993.650,76,-

Halaman 75 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



f. Bulan Januari s/d Mei 2020

$$\begin{array}{rcl} 3,5\% \times \text{Rp}2.568.000,- & = & \text{Rp}93.030,00 \\ \text{Rp}93.030,- \times 5 \text{ bln} & = & \text{Rp}465.150,00 \\ & & \underline{\hspace{1cm}+} \end{array}$$

$$\text{Jumlah (a+b+c+d+e+f)} = \text{Rp}4.006.580,76$$

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada pengguat VII oleh Tergugat/ PT. *Independent Glass Fabricator* sebesar = Rp4.006.580,76 terbilang (empat juta enam ribu lima ratus delapan puluh koma tujuh puluh enam rupiah);

3. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat VII tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; setiap peker/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor: 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 622 K/Pdt.Sus-PHI/2015maka dengan demikian Penggugat VII berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, wajib dibayar oleh PT. *Independent Glass Fabricator* dengan rumus $3,7\% \times \text{upah terakhir} \times \text{bulan kerja}$ dengan perincian sebagai berikut;

a. Bulan Januari s/d Desember 2015

$$\begin{array}{rcl} 3,7\% \times \text{Rp}1.595.000,- & = & \text{Rp}59.015,00 \\ \text{Rp}59.015,- \times 12 \text{ bln} & = & \text{Rp}708.180,00 \end{array}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2016

$$\begin{array}{rcl} 3,7\% \times \text{Rp}1.800.500,- & = & \text{Rp}66.618,5 \\ \text{Rp}66.618,5,- \times 12 \text{ bln} & = & \text{Rp}799.422,00 \end{array}$$

c. Bulan Januari s/d Desember 2017

$$\begin{array}{rcl} 3,7\% \times \text{Rp}1.973.798,- & = & \text{Rp}73.030,526 \\ \text{Rp}73.030,526,- \times 12 \text{ bln} & = & \text{Rp}828.995,16 \end{array}$$

Halaman 76 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bulan Januari s/d Desember 2018

3,7% X Rp2.168.702,- = Rp80.241,98

Rp80.241,98,- X 12 bln = Rp962.903,76

e. Bulan Januari s/d Desember 2019

3,7% X Rp2.365.835,- = Rp87.535,90

Rp87.535,90,- X 12 bln = Rp1.050.430,8

f. Bulan Januari s/d Mei 2020

3,7% X Rp2.568.000,- = Rp95.016,00

Rp95.016,- X 5 bln = Rp475.080,00

+

Jumlah (a+b+c+d+e+f) = Rp4.825.011,72

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada pengguat VII oleh Tergugat/ PT. *Independent Glass Fabricator* sebesar = Rp4.825.011,72,- terbilang (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu sebelas koma tujuh puluh dua);

4. Bahwa Penggugat VII tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat VII dengan rincian sebagai berikut;

a. Periode April s/d Desember 2013

(UMK = Rp1.150.000)

7 h X Rp46.000,- = Rp322.000,00

b. Periode Januari s/d Desember 2014

(UMK = Rp1.405.000,00)

12 h X Rp56.100,- = Rp673.200,00

c. Periode Januari s/d Desember 2015

(UMK = Rp1.595.000)

12 h X Rp63.800,- = Rp765.600,00

d. Periode Januari s/d Desember 2016

(UMK = Rp 1.800.500)

12 h X Rp72.020,- = Rp864.240,00

e. Periode Januari s/d Desember 2017

(UMK = Rp1.973.798,12)

2 h X Rp78.000,- = Rp936.000,00

f. Periode Januari s/d Desember 2018

(UMK = Rp2.168.702,48)

Halaman 77 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 h X Rp86.000,- = Rp1.032.000,00

g. Periode Januari s/d Desember 2019

(UMK = Rp2.365.835,84)

12 h X Rp92.000,- = Rp1.176.000,00

h. Periode Januari s/d Mei 2020

(UMK = Rp2.568.000)

5 h X Rp102.720,- = Rp513.600,00

+

jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h)= Rp6.282.640,00

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat VII senilai = Rp6.282.640,00 terbilang (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);

5. Bahwa Penggugat VII tidak pernah diberikan hak libur Nasional oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang libur Nasional kepada Penggugat VII dengan rincian sebagai berikut :

a. Periode April s/d Desember 2013

(UMK = Rp1.150.000)

7 h X Rp46.000,- = Rp322.000,00

b. Periode Januari s/d Desember 2014

(UMK = Rp1.405.000,00)

15 h X Rp56.100,- = Rp841.500,00

c. Periode Januari s/d Desember 2015

(UMK = Rp1.595.000)

15 h X Rp63.800,- = Rp957.600,00

d. Periode Januari s/d Desember 2016

(UMK = Rp 1.800.500)

15 h X Rp72.020,- = Rp1.080.300,00

e. Periode Januari s/d Desember 2017

(UMK = Rp1.973.798,12)

16 h X Rp78.000,- = Rp1.248.000,00

f. Periode Januari s/d Desember 2018

(UMK = Rp2.168.702,48)

15 h X Rp86.000,- = Rp1.290.000,00

g. Periode Januari s/d Desember 2019

(UMK = Rp2.365.835,84)

Halaman 78 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 h X Rp92.000,- = Rp1.472.000,00

h. Periode Januari s/d Mei 2020

(UMK = Rp2.568.000)

8 h X Rp102.720,- = Rp821.760,00

Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h) = Rp8.033.160,00

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat VII senilai = Rp8.033.160,00 Terbilang (delapan juta tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah);

(10) Bahwa Tergugat juga wajib membayar upah selama proses, jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan libur nasional secara tunai dan seketika kepada Penggugat VIII terhitung sejak Penggugat VIII di putus hubungan kerjanya atau sejak dikeluarkan Surat keterangan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan rincian Penggugat VIII sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat juga untuk membayar upah selama proses secara tunai dan seketika kepada Penggugat VIII terhitung sejak bulan 23 Juni 2020 atau sejak dikeluarkan Surat pemutusan hubungan kerja (PHK) 23 Juni 2020 s/d bulan November 2020 dengan rincian sebagai berikut;

a. Bulan Juni Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp2.568.000,00

b. Bulan Juli Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp2.568.000,00

c. Bulan Agustus Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp2.568.000,00

d. Bulan September Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp2.568.000,00

e. Bulan Oktober Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp2.568.000,00

f. Bulan November Tahun 2020

1 Bulan x Upah Rp 2.568.000,-(UMK) = Rp2.568.000,00

Jumlah (a+b+c+d+e+f) = Rp15.408.000,-

Tebbilang (lima belas juta empat ratus delapan ribu rupiah);

2. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak melaksanakan pembayaran program jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan Penggugat VIII sampai perkara ini

Halaman 79 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 100 ayat (1) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat VIII berhak mendapatkan hak jaminan kesehatan wajib dibayar oleh PT. *Independent Glass Fabricator* dengan rumus $3,5\% \times \text{upah terakhir}$, dengan rincian sebagai berikut;

a. Bulan Januari s/d Desember 2015

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}1.595.000,- &= \text{Rp}55.825,00 \\ \text{Rp}55.825,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}669.900,00 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2016

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}1.800.500,- &= \text{Rp}63.017,5 \\ \text{Rp}63.017,5,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}756.210,00 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d Desember 2017

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}1.973.798,- &= \text{Rp}69.082,93 \\ \text{Rp}69.082,93,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}828.995,16 \end{aligned}$$

d. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}75.904,57 \\ \text{Rp}75.904,57,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}910.854,84 \end{aligned}$$

e. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}82.804,23 \\ \text{Rp}82.804,23,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}993.650,76 \end{aligned}$$

f. Bulan Januari s/d Juni 2020

$$\begin{aligned} 3,5\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}93.030,00 \\ \text{Rp}93.030,- \times 6 \text{ bln} &= \text{Rp}558.180,00 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{Rp}93.030,00 \\ \text{Rp}558.180,00 \\ \hline \text{Jumlah (a+b+c+d+e+f)} = \text{Rp}4.159.610,76 \end{array}$$

Uang BPJS Kesehatan yang harus dibayar kepada Penggugat VIII oleh Tergugat PT. *Independent Glass Fabricator* sebesar = Rp4.159.610,76 terbilang (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh koma tujuh puluh enam rupiah)

3. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sejak mulai bekerja Penggugat VIII tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini proses perkara ini disampaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 99 Undang-undang No. 13



Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :
setiap peker/ buruh dan keluarganya berhak untuk
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, jo Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk
tanggal 18 Pebruari 2016, dimana Putusan tersebut dikuatkan
Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor :
622 K/Pdt.Sus-PHI/2015, maka dengan demikian Penggugat
VIII berhak mendapatkan hak Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh PT. *Independent Glass
Fabricator* dengan rumus 3,7% X upah terakhir X bulan kerja
dengan perincian sebgai berikut :

a. Bulan Januari s/d Desember 2015

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}1.595.000,- &= \text{Rp}59.015,00 \\ \text{Rp}59.015,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}708.180,00 \end{aligned}$$

b. Bulan Januari s/d Desember 2016

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}1.800.500,- &= \text{Rp}66.618,5 \\ \text{Rp}66.618,5,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}799.422,00 \end{aligned}$$

c. Bulan Januari s/d Desember 2017

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}1.973.798,- &= \text{Rp}73.030,52 \\ \text{Rp}73.030,526,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}828.995,16 \end{aligned}$$

d. Bulan Januari s/d Desember 2018

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.168.702,- &= \text{Rp}80.241,98 \\ \text{Rp}80.241,98,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}962.903,76 \end{aligned}$$

e. Bulan Januari s/d Desember 2019

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.365.835,- &= \text{Rp}87.535,90 \\ \text{Rp}87.535,90,- \times 12 \text{ bln} &= \text{Rp}1.050.430,8 \end{aligned}$$

f. Bulan Januari s/d Juni 2020

$$\begin{aligned} 3,7\% \times \text{Rp}2.568.000,- &= \text{Rp}95.016,00 \\ \text{Rp}95.016,- \times 6 \text{ bln} &= \text{Rp}570.096,00 \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah (a+b+c+d+e+f)} = \text{Rp}4.920.027,72$$

Uang BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar kepada
pengguat VIII oleh Tergugat/ PT. *Independent Glass
Fabricator* sebesar = Rp4.920.027,72 terbilang (empat juta
Sembilan ratus dua puluh ribu dua puluh tujuh koma tujuh
puluh dua);



4. Bahwa Penggugat VIII tidak pernah diberikan hak cuti tahunan oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang cuti tahunan Penggugat VIII dengan rincian sebagai berikut;

a. Periode Januari s/d Desember 2012

(UMP = Rp975.000,00)

12 h X Rp39.000,- = Rp468.000,00

b. Periode Januari s/d Desember 2013

(UMK = Rp1.150.000)

12 h X Rp46.000,- = Rp552.000,00

c. Periode Januari s/d Desember 2014

(UMK = Rp1.405.000,00)

12 h X Rp56.100,- = Rp673.200,00

d. Periode Januari s/d Desember 2015

(UMK = Rp1.595.000)

12 h X Rp63.800,- = Rp765.600,00

e. Periode Januari s/d Desember 2016

(UMK = Rp 1.800.500)

12 h X Rp72.020,- = Rp864.240,00

f. Periode Januari s/d Desember 2017

(UMK = Rp1.973.798,12)

12 h X Rp78.000,- = Rp936.000,00

g. Periode Januari s/d Desember 2018

(UMK = Rp2.168.702,48)

12 h X Rp86.000,- = Rp1.032.000,00

h. Periode Januari s/d Desember 2019

(UMK = Rp2.365.835,84)

12 h X Rp92.000,- = Rp1.176.000,00

i. Periode Januari s/d Juni 2020

(UMK = Rp2.568.000)

6 h X Rp102.720,- = Rp616.320,00

+

Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h+i)= Rp7.083.360,00

Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat VIII senilai = Rp7.083.360,00 Terbilang (tujuh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Halaman 82 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat VIII tidak pernah diberikan hak libur Nasional oleh Tergugat selama bekerja, maka Tergugat wajib membayar uang libur Nasional Penggugat VIII dengan rincian sebagai berikut;

a. Periode Januari s/d Desember 2012

(UMP = Rp975.000,00)

19 h X Rp39.000,- = Rp741.000,00

b. Periode Januari s/d Desember 2013

(UMK = Rp1.150.000)

18 h X Rp46.000,- = Rp828.000,00

c. Periode Januari s/d Desember 2014

(UMK = Rp1.405.000,00)

15 h X Rp56.100,- = Rp841.500,00

d. Periode Januari s/d Desember 2015

(UMK = Rp1.595.000)

15 h X Rp63.800,- = Rp957.600,00

e. Periode Januari s/d Desember 2016

(UMK = Rp 1.800.500)

15 h X Rp72.020,- = Rp1.080.300,00

f. Periode Januari s/d Desember 2017

(UMK = Rp1.973.798,12)

16 h X Rp78.000,- = Rp1.248.000,00

g. Periode Januari s/d Desember 2018

(UMK = Rp2.168.702,48)

15 h X Rp86.000,- = Rp1.290.000,00

h. Periode Januari s/d Desember 2019

(UMK = Rp2.365.835,84)

16 h X Rp92.000,- = Rp1.472.000,00

i. Periode Januari s/d Juni 2020

(UMK = Rp2.568.000)

6 h X Rp102.720,- = Rp616.320,00

+

Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h+i)= Rp9.074.720,00



Dengan total jumlah rincian cuti tahunan Penggugat VIII sebesar = Rp9.074.720,00 terbilang (sembilan juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

- (11) Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Para Penggugat berhak untuk mendapatkan hak-haknya dari Tergugat, dengan perincian sebagai berikut :

1. Penggugat I/Suhendro Wahyudi

- a. Hak upah proses = Rp15.408.000,00
- b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp2.507.821,46
- c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp2.634.475,62
- d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp3.657.600,00
- e. Hak hari libur Nasional = Rp3.562.000,00

Rekafitulasi seluruh hak-hak Penggugat I;

Jumlah (a+b+c+d+e)

Total jumlah = Rp27.769.897,08

Terbilang (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma nol delapan);

2. Penggugat II/Aroni Sucandra

- a. Hak upah proses = Rp15.408.000,00
- b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp1.686.514,47
- c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp1.766.236,74
- d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp3.657.600,00
- e. Hak hari libur Nasional = Rp3.562.000,00

Rekafitulasi seluruh hak-hak Penggugat II;

Jumlah (a+b+c+d+e)

Total jumlah = Rp 26.080.351,21

Terbilang (dua puluh enam juta delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh satu koma dua puluh satu rupiah);

3. Penggugat III/Sudarwanto

- a. Hak upah proses = Rp15.408.000,00
- b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp4.159.610,76
- c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp4.920.027,72
- d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp6.385.360,00
- e. Hak hari libur Nasional = Rp7.827.720,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekafitulasi seluruh hak-hak Penggugat III;

Jumlah (a+b+c+d+e)

Total jumlah = Rp38.700.718,46

Terbilang (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu tujuh ratus delapan belas koma empat puluh enam rupiah);

4. Penggugat IV/Agus Retno Kuncoro

a. Hak upah proses = Rp15.408.000,00

b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp4.531.730,76

c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp4.920.027,72

d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp5.409.120,00

e. Hak hari libur Nasional = Rp6.627.080,00

Rekafitulasi seluruh hak-hak Penggugat IV;

Jumlah (a+b+c+d+e)

Total Jumlah = Rp36.895.958,48

Terbilang (tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat puluh delapan rupiah);

5. Penggugat V/Nurfuad Hasim

a. Hak upah proses = Rp15.408.000,00

b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp2.507.821,46

c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp2.634.475,62

d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp3.657.600,00

e. Hak hari libur Nasional = Rp3.562.000,00

f. Hak cuti menikah = Rp308.160,00

g. Hak cuti Isteri Melahirkan = Rp205.440,00

Rekafitulasi seluruh hak-hak Penggugat V;

Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)

Total = Rp28.283.497,08

Terbilang (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat ratus sembilan puluh tujuh koma nol delapan);

6. Penggugat VI/Ari Prayugo

a. Hak upah proses = Rp15.408.000,00

b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp2.507.821,46

c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp2.634.475,62

d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp3.657.600,00

e. Hak hari libur Nasional = Rp3.562.000,00



Rekafitulasi seluruh hak–hak Penggugat VI;

Jumlah (a+b+c+d+e)

Total = Rp27.769.897,08

Terbilang (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma nol delapan);

7. Penggugat VII/Andres Sopian

a. Hak upah proses = Rp15.408.000,00

b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp4.006.580,76

c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp4.825.011,72

d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp6.282.640,00

e. Hak hari libur Nasional = Rp8.033.160,00

Rekafitulasi seluruh hak–hak Penggugat VII;

Jumlah (a+b+c+d+e)

Total Jumlah = Rp38.555.392,48

Terbilang (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua koma empat puluh delapan);

8. Penggugat VII/Budi Haryanto

a. Hak upah proses = Rp15.408.000,00

b. Hak Jamian Sosial BPJS Kesehatan = Rp4.159.610,76

c. Hak Jamian Sosial BPJS Ketenagakerjaan = Rp4.920.027,72

d. Hak cuti tahun yang belum diambil = Rp7.083.360,00

e. Hak hari libur Nasional = Rp9.074.720,00

Rekafitulasi seluruh hak–hak Penggugat VIII;

Jumlah (a+b+c+d+e)

Total jumlah = Rp40.645.718,48

Terbilang (empat puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas koma empat puluh delapan);

- (12) Bahwa adalah sangat patut menurut hukum agar Tergugat diperintah oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,00,-terbilang(dua juta rupiah) perhari kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak 14 (empat belas) hari kalender sejak putusan ini dikabulkan;



(13) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum agar Tergugat membayar secara tunai seluruh hak-hak Para Penggugat secara seketika dan atau paling lambat selama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini di bacakan;

D. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) :

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah memiliki dasar hukum yang kuat, mohon kiranya dengan kerendahan hati agar sudikiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat / PT. *Independent Glass Fabricator* agar membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00, terbilang (dua juta rupiah) perhari kepada Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak 14 (empat belas) hari kalender sejak putusan ini dikabulkan;

E. PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana Penggugat terangkan ataupun sampaikan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya kiranya Majelis Hakim Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A. Tanjung Karang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat status hubungan kerja PKWT berubah menjadi PKWTT sejak penetapan isi nota Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung ;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat status hubungan kerja PKWTT dan memerintahkan Tergugat untuk



memanggil Para Penggugat untuk masuk bekerja kembali di posisi semula ;

5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat melalui Surat Keterangan Kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku batal demi hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah akibat perbuatannya melawan hukum tidak memberikah hak normatif kepada Para Penggugat sebesar Rp. 226.000.711,89 terbilang (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sebelas koma delapan puluh sembilan rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
7. Menghukum Tergugat secara seketika membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000.00 terbilang (dua juta rupiah) per hari kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung 14 hari kalender sejak dibacakan putusan ini dikabulkan ;
8. Menetapkan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum Kasasi (*Uit Voerbar Bij Vooraad*) ;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai Undang –Undang ;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabantanggal 31 Mei 2021 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Tergugat membaca, mencermati serta memahami seluruh alasan maupun dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka dengan ini Tergugat menanggapi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Surat Kuasa Cacat Formal :

a. Cacat Formal karena Identitas Pihak Penerima Kuasa Tidak Jelas :

1. Bahwa salah satu syarat sahnya sebuah surat kuasa untuk dipergunakan dalam beracara di pengadilan berdasarkan SEMA No 2 Tahun 1959 adalah menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, sementara surat kuasa *in cassu* Sdr. Suhendro Wahyudi dkk (8 orang) mengandung ketidakjelasan identitas para penerima kuasanya ;
2. Ketidakjelasan identitas dalam surat kuasa tersebut tampak jelas dari komposisi Penerima Kuasa yang diantaranya disebutkan dalam surat kuasanya yaitu unsur Pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Lampung, Pengurus Konsulat Cabang Serikat Pekerja Logam FSPMI Lampung, Advokat dan Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT Independent Glass fabricator, namun ternyata hanya menggunakan alamat Pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Lampung, dengan tidak lengkapnya alamat yang merupakan identitas dari penerima kuasa tersebut, maka mengakibatkan kecacatan surat kuasa, dan terhadap surat kuasa yang cacat secara formal maka mengakibatkan gugatannya pun cacat, gugatan yang cacat secara formal tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya ;

b. Cacat Formal karena Tidak jelas mana Pemberi Kuasa dan mana Penerima Kuasa :

1. Bahwa surat kuasa *in cassu* Sdr. Suhendro Wahyudi dkk (8 orang) disamping tidak jelas identitas penerima Kuasanya juga tidak jelas antara pemberi kuasa dan penerima kuasanya, hal mana dalam surat kuasa tersebut ada didalamnya Pemberi Kuasa sekaligus menjadi Penerima Kuasa ;
2. Bahwa Penggugat I yang bernama Suhendro wahyudi dan Penggugat V yang bernama Nurfuad Hasim adalah Principle selaku Pemberi Kuasa tetapi justeru mereka juga berada dalam kedudukan sebagai Penerima Kuasa, oleh karenanya cukup beralasan Tergugat di dalam eksepsi jawabannya menyatakan Surat Kuasa Para Penggugat cacat formil, dan

Halaman 89 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

B. Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan Prematur :

1. Bahwa Gugatan Tidak Jelas/ Kabur (*Obscuur Libel*) ini tampak jelas dari susunan gugatan Penggugat. Kekaburan gugatannya itu terjadi dikarenakan Para Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan, sehingga gugatan sulit difahami ;
2. Kekaburan yang menyebabkan gugatan sulit untuk difahami dapat Tergugat buktikan sebagai berikut :
 - 2.1. Gugatan Para Penggugat adalah gugatan Pemutusan Hubungan Kerja, yang dalam hal ini Para Penggugat mendalilkan bahwasannya Para Penggugat telah diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh Tergugat ;
 - 2.2. Bahwa dalam pernyataan lainnya Para Penggugat juga mendalilkan adanya perselisihan hak, yang selanjutnya dimohonkan agar Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat berupa upah proses, jaminan Sosial BPJS Kesehatan, Jaminan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan hari hari libur nasional ;
 - 2.3. Walaupun Perselisihan Hak menurut UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial, tetapi persyaratan diproses dan diterimanya gugatan perselisihan oleh Pengadilan harus terlebih dahulu dilaluinya prosedur penyelesaian pada tingkat Bipartit dan Tripartit ;
 - 2.4. Bahwa kita mengetahui berbeda penanganan antara penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Penyelesaian Perselisihan Hak. Menyangkut Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kewenangannya ada pada Mediator Hubungan Industrial. Mediator Hubungan Industrial akan memproses perkara setelah adanya bukti penyelesaian Bipartit, berupa bukti risalah perundingan dalam acara atau proses yang disebut Mediasi, jika ternyata dalam proses mediasi tidak tercapai penyelesaian maka Mediator Hubungan Industrial mengeluarkan Anjuran, nah Anjuran itulah sebagai bukti adanya proses penyelesaian pada tahap pendahuluan sebagai syarat diterimanya gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Halaman 90 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



2.5. Dalam hal penyelesaian masalah Hak-Hak pekerja, pihak yang memiliki wewenang menangani penyelesaiannya adalah Pengawas Ketenagakerjaan (bukan mediator). Pengawas Ketenagakerjaan apabila benar menerima laporan atau adanya temuan dalam pemeriksaan berupa dugaan pelanggaran Hak-Hak karyawan maka Pengawas akan menerbitkan nota pemeriksaan. Nota pemeriksaan itu berupa saran dari Pengawas Ketenagakerjaan untuk diklarifikasi atau dijawab oleh perusahaan, selanjutnya terhadap nota Pemeriksaan yang ternyata tidak dijalankan oleh perusahaan barulah Pengawas mengeluarkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan yang bobot hukumnya kira-kira sama dengan Anjuran Mediator. dari Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan inilah seharusnya sebagai syarat diajukannya gugatan Hak, oleh karenanya Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja yang didalamnya terdapat gugatan Hak tetapi Proses Penyelesaian perselisihan Hak nya belum dilakukan pada tahapan awal oleh yang berhak menangani (Pengawas Ketenagakerjaan) maka Gugatan Pemutusan Hubungannya menjadi Kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*). Kekaburannya yang sulit difahami itu tampak jelas pada Petitum Gugatan Para Penggugat, apakah Para Penggugat memohon agar dipekerjakan kembali, ataukah memohon agar hak-haknya diberikan ?

2.6. Selain gugatannya kabur, dengan disertakannya gugatan permohonan hak-hak sebagaimana yang didalilkan maupun yang dimohonkan oleh Para Penggugat, sementara fakta hukum telah nyata bahwa terhadap gugatan Hak belum ada satu buktipun adanya Ketetapan Hukum baik itu Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan ataupun Putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan perintah Kepada Tergugat untuk melaksanakan/ membayar klaim tuntutan Para Penggugat, karenanya Gugatan yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan Yang Prematur ;

3. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak cukup memenuhi syarat sebagai gugatan yang baik dan benar maka layak untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Halaman 91 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada dasarnya dalil dan alasan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Para Penggugat yang berjumlah 101 halaman berisi :

A. Permasalahan Menyangkut pemutusan Hubungan Kerja :

Alasan dan dalil Para Penggugat terkait pemutusan hubungan kerja tersebut adalah :

- Para Penggugat diputus hubungan kerjanya secara sepihak dengan melanggar hukum ketenagakerjaan karena tidak diberikan hak-haknya oleh Tergugat ;
- Selama bekerja di perusahaan Tergugat Para Penggugat tidak diberikan Surat Pengangkatan ;
- Selama bekerja di perusahaan Tergugat Para Penggugat dipekerjakan Dengan Status Kontrak ;
- Kontrak kerja yang dilakukan Tergugat batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

B. Permasalahan Menyangkut Perselisihan Hak dan Provisi :

Alasan dan dalil Para Penggugat mengenai permasalahan hak :

- Karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum maka Para Penggugat menuntut upah proses ;
- Selama bekerja di perusahaan Tergugat Para Penggugat tidak diikutsertakan pada program Jamsostek/ BPJS, sehingga Para Penggugat menuntut klaim uang jamsostek/ BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ;
- Para Penggugat menuntut pembayaran uang cuti kepada Tergugat ;
- Para Penggugat menuntut upah pada saat libur resmi, menurut Para Penggugat Tergugat selama ini tidak membayarkan upah kepada Para Penggugat pada saat libur resmi ;

2. Bahwa agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tidak terkecoh oleh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat yang menyesatkan, dengan ini Tergugat menyampaikan bantahan melalui Jawaban ini ;

Untuk mempermudah majelis hakim dalam memahami Jawaban kami, bersama ini kami uraikan dengan sistematika sebagai berikut :

A. Uraian Mengenai Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat.

1. Bahwa perusahaan PT Independent Glass Fabricator selaku Tergugat merupakan sebuah perusahaan yang berdomisili di wilayah Indonesia

Halaman 92 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berbadan hukum Indonesia, dan tergolong perusahaan yang berbasis padat karya ;

2. Bahwa selama ini hubungan kerja antara Tergugat dengan para karyawan di perusahaan Tergugat berjalan baik-baik saja, dimana terdapat tidak kurang dari 200 (dua ratus) orang bekerja di perusahaan Tergugat dan tidak pernah memperlakukan Tergugat, demikian halnya dengan Para Penggugat ;

3. Bahwa Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat pada posisi Helper berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ;

4. Mengenai hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat lebih rincinya sebagai berikut :

4.1. Suhendro Wahyudi, (Penggugat I) :

Kontrak I tanggal 24 Oktober 2017 s/d 24 Oktober 2018

Kontrak II tanggal 24 Oktober 2018 s/d 24 Oktober 2019

Pembaharuan Kontrak (i) 8 Nopember 2019 s/d 8 Mei 2020

4.2. Aroni Sucandra, (Penggugat II) :

Kontrak I tanggal 9 Oktober 2018 s/d 9 April 2019

Kontrak II tanggal 9 April 2019 s/d 9 Oktober 2019.

Pembaharuan (Kontrak) (1) 12 Nopember 2019 s/d 12 Pebruari 2020

Kontrak (II) 13 Pebruari 2020 s/d 13 Mei 2020

4.3. Sudarwanto, (Penggugat III) :

Kontrak I tanggal 2 September 2013 s/d 2 Maret 2014

Kontrak II tanggal 3 Maret 2014 s/d 3 Maret 2015

Pembaharuan (Kontrak) (1) 3 April 2015 s/d 3 April 2016

Kontrak (II) 3 April 2016 s/d 3 April 2017

Pembaharuan (Kontrak) (1) 3 Mei 2017 s/d 3 Mei 2018

Kontrak (II) 3 Mei 2018 s/d 3 Mei 2019

Pembaharuan (Kontrak) (1) 3 Juni 2019 s/d 3 Juni 2020

4.4. Agus Retno Kuncoro, (Penggugat IV) :

Kontrak I tanggal 14 Maret 2016 s/d 14 September 2016

Kontrak II tanggal 14 September 2016 s/d 14 September 2017

Pembaharuan (Kontrak) (1) 14 Oktober 2017 s/d 14 Oktober 2018

Kontrak (II) 14 Oktober 2018 s/d 14 Oktober 2019

Pembaharuan (Kontrak) (1) 21 Oktober 2019 s/d 21 April 2020

4.5. Nurfuad Hasim, (Penggugat V) :

Kontrak I tanggal 12 Maret 2018 s/d 12 Maret 2019

Halaman 93 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak II tanggal 12 Maret 2019 s/d 12 Maret 2020

4.6. Ari Prayugo, (Penggugat VI) :

Kontrak I tanggal 24 Oktober 2017 s/d 24 Oktober 2018

Kontrak II tanggal 24 Oktober 2018 s/d 24 Oktober 2019

Pembaharuan Kontrak (1) 8 Nopember 2019 s/d 8 Mei 2020.

4.7. Andres Sopian, (Penggugat VII) :

Kontrak I tanggal 2 September 2013 s/d 2 Maret 2014

Kontrak II tanggal 3 Maret 2014 s/d 3 Maret 2015

Pembaharuan (Kontrak) (1) 3 Mei 2015 s/d 3 April 2016

Kontrak (II) 3 Mei 2016 s/d 3 April 2017

Pembaharuan (Kontrak) (1) 3 Mei 2017 s/d 3 Mei 2018

Kontrak (II) 3 Mei 2018 s/d 3 Mei 2019

Pembaharuan (Kontrak) (1) 3 Juni 2019 s/d 3 Desember 2019

Kontrak (II) 3 Desember 2019 s/d 3 Maret 2020

Pembaharuan (Kontrak) (1) 12 Maret 2020 s/d 12 Juni 2020

4.8. Budi Haryanto, (Penggugat VIII) :

Kontrak I tanggal 12 Maret 2012 s/d 12 September 2012

Kontrak II tanggal 13 September 2012 s/d 13 September 2013

Pembaharuan (Kontrak) (1) 13 Oktober 2013 s/d 13 Oktober 2014

Kontrak (II) 13 Oktober 2014 s/d 15 Oktober 2015

Pembaharuan (Kontrak) (1) 15 Nopember 2015 s/d 15 Nopember 2016

Kontrak (II) 15 Nopember 2016 s/d 15 Nopember 2017

Pembaharuan (Kontrak) (1) 15 Desember 2017 s/d 15 Desember 2018

Kontrak (II) 15 Desember 2018 s/d 15 Desember 2019

Pembaharuan (Kontrak) (1) 23 Desember 2019 s/d 23 Juni 2021

5. Bahwa berdasarkan perjanjian kontraknya tersebut Para Penggugat telah berakhir hubungan kerjanya ;
6. Bahwa selama bekerja dengan status kontrak/ PKWT Para Penggugat tidak pernah merasa keberatan atau menolak diperintah bekerja ;
7. Bahwa hubungan kerja sebagai karyawan kontrak (PKWT) dengan Tergugat Para Penggugat telah beberapa kali menjalin Hubungan Kerja kontrak, dan setiap periode kontrak dilakukan jeda atau masa tunggu, dan setelah masa tunggu habis Para Penggugat melamar kembali sebagai Karyawan ;

Halaman 94 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam setiap periode kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak tidak pernah terjadi adanya tuntutan atau keberatan menyangkut kontrak baik yang sudah dilakukan (dijalani oleh Para Penggugat) maupun kontrak yang sedang berjalan (sedang dijalani), sehingga jelas bahwa hubungan kerja Para Penggugat dan Tergugat dengan status kontrak tidak pernah bermasalah atau baik-baik saja ;
9. Bahwa dalam kondisi hubungan kerja yang baik-baik, di mana pekerja seperti biasa menjalankan tugasnya sesuai perjanjian kerja, begitupun perusahaan menjalankan tugas dan kewajibannya yang salah satunya mengatur tenaga kerjanya, hingga sampai pada suatu waktu, saat itu awal tahun 2020 dimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu para pekerja yang diantaranya adalah Para Penggugat berakhir kontrak kerjanya, dan karenanya berakhir pula hubungan kerja dengan perusahaan (i.c Tergugat) ;
10. Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan (i.c Tergugat) sebagai konsekwensi dari melaksanakan Perjanjian Kerja sebelumnya adalah merupakan peristiwa biasa, namun terhadap pemutusan hubungan kerja karena habis kontrak yang terjadi pada awal tahun 2020 kali ini ternyata ditolak oleh Para Penggugat ;
11. Bahwa alasan penolakan terhadap berakhirnya Kontrak Kerja dikarenakan saat ini (awal tahun 2020) di perusahaan Tergugat sudah berdiri Serikat Pekerja bernama Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) begitu alasan Para Penggugat yang disampaikannya kepada Tergugat ;
12. Bahwa penolakan Para Penggugat terhadap pemutusan hubungan kerja karena habis kontrak berlanjut pada timbulnya Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang ;

Dari uraian singkat di atas telah jelas bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai konsekwensi menjalankan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, bukan karena diputus hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat. Terhadap penolakan atas berakhirnya hubungan kerja karena kontrak berakhir sebab utamanya adalah karena di Perusahaan Tergugat sudah berdiri Serikat Pekerja.

B. Tanggapan Tergugat terhadap Dalil dan Alasan Gugatan yang Diajukan Para Penggugat :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas pula dalam jawaban ini ;

Halaman 95 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



2. Dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan pada bagian eksepsi dianggap termuat kembali dalam uraian ini ;
3. Mengingat gugatan Para Penggugat setebal 101 halaman tersebut sebagian besar berisi hanya cerita tanpa berdasar pada fakta, maka Tergugat hanya menanggapi dalil-dalil yang secara substansi berhubungan dengan perkara ini yaitu Permasalahan Menyangkut Pemutusan Hubungan Kerja, Tuntutan Hak dan Provisi :
 - a. Bahwa dalil dalam gugatan yang menyatakan Para Penggugat diputus hubungan kerjanya (PHK) secara sepihak oleh Tergugat secara melawan hukum adalah pernyataan yang tidak benar, terputusnya Hubungan Kerja semata-mata karena Kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah berakhir atau habis ;

Alasan Para Penggugat membuktikan bahwa Para Penggugat tidak dapat membedakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan berakhirnya hubungan kerja karena kontrak habis ;

Perjanjian Kerja yang Tergugat maksudkan telah berakhir adalah :

 1. Suhendro Wahyudi, (Penggugat I) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 8 Nopember 2019 berakhir tanggal 8 Mei 2020 ;
 2. Aroni Sucandra, (Penggugat II) berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 13 Pebruari 2020 berakhir tanggal 13 Mei 2020 ;
 3. Sudarwanto, (Penggugat III), berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 3 Juni 2019 berakhir tanggal 3 Juni 2020 ;
 4. Agus Retno Kuncoro, (Penggugat IV), berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 21 Oktober 2019 berakhir tanggal 21 April 2020 ;
 5. Nurfuad Hasim, (Penggugat V), berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 12 Maret 2019 berakhir tanggal 12 Maret 2020 ;
 6. Ari Prayugo, (Penggugat VI), berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 8 Nopember 2019 berakhir tanggal 8 Mei 2020 ;
 7. Andres Sopian, (Penggugat VII), berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 12 Maret 2020 berakhir tanggal 12 Juni 2020 dan
 8. Budi Haryanto, (Penggugat VIII) berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 23 Desember 2019 berakhir tanggal 23 Juni 2020 ;
 - b. Bahwa terhadap seluruh Perjanjian Kontrak yang pernah terjadi dan ditanda tangani oleh Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat tidak ada satupun yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat,



sehingga cukup aneh disaat Perjanjian Kerja telah selesai dan berakhir justeru dianggap perusahaan (i.c Tergugat) telah melakukan pelanggaran hukum ;

- c. Para Penggugat tidak tahu atau mungkin sedang berpura-pura lupa bahwa Perjanjian Kerja Waktu tertentu yang ditandatangani sesungguhnya adalah produk hukum, yang dihasilkan dari sebuah peristiwa hukum yaitu terselenggaranya perikatan berupa perjanjian kerja, dan terhadap produk hukum dapat dikatakan batal demi hukum setelah ada ketetapan atau putusan hukum yang menyatakan perjanjian dimaksud batal demi hukum ;

Justeru dengan diajukannya gugatan yang dalam hal ini berupa gugatan pemutusan kerja dengan tuntutan hak-hak sebagaimana layaknya tuntutan pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada karyawan tetap, sedangkan jelas-jelas Para Penggugat merupakan Karyawan Kontrak maka gugatan yang demikian menurut hukum sebagai gugatan yang prematur, artinya bahwa gugatan dengan tuntutan hak-hak yang lazimnya diterima oleh karyawan tetap belum saatnya diajukan sebelum adanya putusan atau ketetapan hukum yang menyatakan Perjanjian Kontrak telah batal demi hukum ;

- d. Bahwa perjanjian kerja *in cassu* Sdr. Suhendro Wahyudi dkk adalah perjanjian kerja yang sudah dijalani dan sudah (selesai) dilaksanakan oleh Para Pihak yang membuat perjanjian tersebut, munculnya keberatan, protes atau bahkan gugatan dari Sdr. Suhendro dkk (i.c Para Penggugat) membuktikan ketidak-konsekwenan dari mereka sendiri, sebuah gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak konsisten mengandung itikad tidak baik dan terhadap gugatan dengan itikad tidak baik layak untuk ditolak ;

- e. Selanjutnya terhadap alasan Para Penggugat menuntut kepada Tergugat perihal pembayaran upah proses, perlu kiranya Tergugat sarankan agar Para Penggugat mempelajari lebih lanjut mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan supaya lebih memahami hakikat dari Pasal 155 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut ;

Bahwa sudah disinggung oleh Tergugat diatas bahwasanya Upah Proses dan hak-hak lain termasuk pesangon adalah hak yang harus diberikan oleh perusahaan kepada pekerja tetap yang diputus



hubungan kerjanya perusahaan, sementara berakhirnya hubungan kerja yang terjadi pada Para Penggugat adalah karena Kontrak telah habis/ berakhir, artinya bahwa sebagai pekerja kontrak yang telah habis masa kontraknya tidak ada kewajiban pihak perusahaan untuk membayar upah proses maupun pesangon, namun dalam hal Perusahaan atau Tergugat mengakhiri hubungan kerja karyawan sebelum kontrak berakhir maka bagi perusahaan/ Tergugat berkewajiban untuk membayar sisa kontrak yang belum dijalannya tersebut ;

- f. Terkait alasan Para Penggugat yang klaim uang BPJS Kesehatan/ BPJS Ketenagakerjaan yang dituntutnya agar Tergugat membayar sejumlah uang karena selama ini dianggapnya Tergugat tidak mengikutsertakan Para Penggugat dalam program BPJS Kesehatan/ Ketenagakerjaan, maka dengan ini Tergugat tanggap bahwa masalah BPJS dan Hak-Hak Normatif lainnya termasuk klaim kekurangan upah, upah lembur, upah selama libur resmi atau bahkan terhadap libur nikah pekerja yang memang tidak dibayar oleh perusahaan sebagaimana Para Penggugat mendalilkannya dalam gugatan adalah sebagai berikut :

Bahwa bagi Tergugat semua klaim dan tuntutan Para Penggugat dengan narasinya yang luar biasa bombastis dimana Para Penggugat telah menganggap semua yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat salah, kontrak salah, upah salah, BPJS salah tetapi faktanya tidak satupun ada bukti di dalam perjalanan hubungan kerja Para Penggugat menyatakan protes, keberatan bahkan memperma- salahkan dengan melakukan gugatan pada saat hubungan kerja masih terjalin, Justeru menjadi tampak aneh ketika perjanjian kerja telah berakhir muncul klaim-klaim dan tuduhan Tergugat telah memperlakukan Para Penggugat tidak adil.

Bahwa penyelesaian terhadap adanya perselisihan Hak kewenangannya ada ditangan Pengawas Ketenagakerjaan, sedangkan Mediator tugasnya hanya menangani penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ;

Ketidapahaman Para Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan sering mencampur aduk pemahaman tersebut diatas, hingga menganggap Mediator memiliki kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Perjanjian Kerja, mediator dianggap punya hak menentukan ada atau tidak pelanggaran Hak, dan pada akhirnya Anjuran nya didewa-dewakan dalam prose dipengadilan ;

Bahwa terhadap penyelesaian Hak (Norma) yang diantaranya pembatalan Perjanjian Kerja, penetapan klaim upah, penetapan pelanggaran BPJS dan sebagainya proses penyelesaiannya didahului melalui Pengawas Ketenagakerjaan dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang, ketika terbukti benar perusahaan (i.c Tergugat) maka Pengawas menerbitkan Penetapan Pengawas Ketenaga kerjaan. Nota Pemeriksaan bukan Penetapan, tetapi bukti perusahaan telah atau mungkin dalam tahap pemeriksaan. Nota Pemeriksaan Pengawas ditanggapi dengan jawaban perusahaan terkait kemungkinan adanya temuan. Oleh karenanya terkait klaim tuntutan hak dalam gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang cukup ;

4. Dari uraian jawaban Tergugat tersebut di atas telah jelas bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak cukup alasan hukum sehingga tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan ;
5. Selanjutnya sehubungan dengan Jawaban Tergugat baik pada bagian eksepsi maupun Pokok Perkara serta bantahan atas tuntutan Provisi Para Penggugat telah sesuai dan berdasar pada hukum maka berkenan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk memberi putusan ;
 - Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
 - Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat karena tidak berdasarkan hukum.
 - Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tetap pada dalil Jawaban semula dalam Konvensi ;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi ;
3. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi bekerja di perusahaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan posisi Helper dibagian produksi ;

Halaman 99 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat bekerja diperusahaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan status Kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;
5. Bahwa Perjanjian Kerja waktu Tertentu yang telah dilaksanakan oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi telah beberapa kali namun tetap melalui mekanisme prosedur kontrak yang benar, setidaknya apapun yang diputuskan senantiasa berdasarkan kesepakatan baik dalam perpanjangan kontrak maupun saat pembaharuan kontrak, oleh karenanya adanya keberatan ataupun penolakan setelah Kontrak berakhir membuktikan adanya itikad tidak baik pada diri Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi ;
6. Bahwa hubungan kerja kontrak antara Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi nyaman-nyaman saja ;
7. Bahwa upah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Lampung Selatan ;
8. Bahwa masalah terjadi justeru setelah berakhirnya kontrak perjanjian kerja waktu tertentu terakhir, dimana antara Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah beberapa kali menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;
9. Bahwa pada saat berakhirnya perjanjian kerja Para Tergugat Rekonvensi merasa keberatan harus berakhir hubungan kerjanya, untuk itu Para Tergugat Rekonvensi menggunakan alasan Kontraknya batal demi hukum ;
10. Bahwa tidak ada satu pun ditemukan adanya bukti hukum yang menyatakan Kontrak antara Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi telah batal demi hukum ;
11. Bahwa alasan Perjanjian Kerja batal demi hukum menurut Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi itu karena saat berakhirnya kontrak yang terakhir di perusahaan Penggugat Rekonvensi sudah ada berdiri serikat pekerja, berbeda dengan saat belum adanya serikat pekerja, Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi lebih memilih diam mengikuti kemauan Perusahaan (i.e Penggugat Rekonvensi).
12. Bahwa dari alasan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi yang melakukan keberatan atau penolakan terhadap berakhirnya

Halaman 100 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja karena kontrak habis dikarenakan telah berdiri Serikat Pekerja di perusahaan Penggugat Rekonvensi, itu artinya bahwa upaya keberatan, penolakan dan pengaduan-pengaduan serta diajukan gugatan (Konvensi) didasari itikad tidak baik dari Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi, sehingga terhadap pengajuan gugatan (konvensi) yang demikian selayaknya ditolak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memutuskan:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Kuasa Para Penggugat cacat formal dan tidak sah ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) ;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Prematur* ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi terputus berdasarkan Perjanjian Kerja yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak Tersebut ;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tanggal 7 Juni 2021 dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana tercantum dalam berita acara ;

Halaman 101 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **bukti surat P-1 s/d P-61** berupa :

1. Foto Kopy Surat Nomor : 568/157/IV.07/V/2020, penjelasan Tentang PT.Independent Glass Fabriator ,diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Kopy Surat Nomor : 560/3170/V.08/02/2020, tertanggal 14 September 2020 Hal Pemeriksaan, diberi tanda bukti P- 2;
3. Foto Kopy Surat Nomor : 299/A.I/P SPL-FSPMI.LPG/II/2021, tertanggal 30 Januari 2021, tentang Anjuran, diberi tanda bukti P- 3 ;
4. Foto Kopy Surat Nomor : 303/A.I/PCSPL-FSPMI.LPG/II/2021 tertanggal 08 Februari 2021 Permohonan Pelaksanaan Secara Sukarela Anjuran Mediator, diberi tanda bukti T- 4 ;
5. Foto Kopy Surat Nomor : 057/A.I/Org/PUK SPL-FSPMI/IGF/II/2021 Permohonan Pelaksanaan Secara Sukarela Anjuran Mediator, diberi Tanda bukti P- 5 ;
6. Foto Kopy Surat Nomor : 568/48/IV.07/II/2020, tertanggal 03 Februari 2020 Tanda Bukti Pencatatan, diberi tanda bukti P- 6 ;
7. Foto Kopy Surat Keputusan Nomor : 288/SK/II/Org/PC-FSPMI LPG/I /2020, diberi tanda bukti P- 7 ;
8. Foto Kopy Surat Nomor : 004/A/L/Org/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020, tanggal 12 Maret 2020, Perihal : Pemberitahuan Pencatatan Serikat Pekerja, diberi tanda tanda P- 8 ;
9. Foto Kopy Surat Nomor : 005/A/PP/II/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020, tanggal 17 Maret 2020, Perihal Permintaan Peraturan Perusahaan, diberi tanda bukti P- 9 ;
10. Foto Kopy Surat Nomor : 006/B/KES/Org/PUK.SPL-FSPMI LPG/III/ 2020, tanggal 19 Maret 2020, Perihal Permohonan Informasi Kepesertaan, diberi tanda bukti P- 10 ;
11. Foto Kopy Surat Nomor : 007/B/KET/Org/PUK/SPL.FSPMI LPG/III/2020, Tertanggal 19 Maret 2020 Perihal Permohonan Informasi Kepesertaan, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto Kopy Surat Nomor : 008/A/P.I/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2000, tertanggal 19 Maret 2020, Perihal Permohonan Informasi Kepesertaan, diberi tanda bukti P- 12 ;
13. Foto Kopy Surat Nomor : 009/B/II/IGF/PUK SPL FSPMI LPG/III/2020, tertanggal 23 Maret 2020 Perihal Permohonan Berunding, diberi tanda bukti P-13 ;

Halaman 102 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Kopi Surat Nomor : 012/B/I/IGF/FUK SPL-FSPMI LPG/I/III/2020, tertanggal 24 Maret 2020, diberi tanda bukti P- 14 ;
15. Foto Kopi Surat Nomor : 013/A/I/IGF/FUK SPL-PSP/II/LPG/III/2020, tertanggal 26 Maret 2020, diberi tanda bukti P- 15 ;
16. Foto Kopi Surat Nomor : 014 A/IGF/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020, tanggal 26 Maret 2020 Perihal : Jawaban surat 02/IGF/EXT/2020, diberi tanda bukti P- 16 ;
17. Foto Kopi Surat Nomor : 015/A/I/IGF.Org/PUK SPL-FSPMI LPG/III/2020, tanggal 28 Maret 2020, Perihal Permohonan Penjelasan Informasi, diberi tanda bukti P-17 ;
18. Foto Kopi Surat Nomor : 016/B/P.II/IGP/PUK SPL-FSPMI LPG/IV/2020, Tanggal 22 April 2020, diberi tanda bukti P- 18 ;
19. Foto Kopi dari Asli Slip Upah Penggugat I (Suhendro Wahyudi) periode Bulan April 2019 dan Periode Mei s/d Juni 2019, diberi tanda bukti P- 19 ;
20. FotoKopi dari asli Slip Upah Penggugat I (Suhendro Wahyudi) Periode Bulan Maret s/d April 2020 dan Periode Bulan April 2020, diberi tanda bukti P-20 ;
21. Foto Kopi Surat Keterangan Nomor : 009/SPK/IGF/V/2020 Tertanggal 08 Mei 2020, diberi tanda bukti P- 21 ;
22. Foto Kopi dari Asli Slip Upah Penggugat II (Aroni Sucandra) periode Bulan Juli s/d Agustus 2018, diberi tanda bukti P- 22 ;
23. Foto Kopi dari Asli Slip Upah Penggugat II (Aroni Sucandra) Periode Bulan Agustus s/d September 2019, diberi tanda bukti P- 23 ;
24. Foto Kopi Asli Slip Upah Penggugat II (Aroni Sucandra) Periode Bulan Februari s/d Maret 2020, diberi tanda bukti P-24 ;
25. Foto Kopi dari Asli Surat Keterangan Nomor : 013/SPK/IGF/V/2020 tertanggal 13 Mei 2020, diberi tanda bukti P- 25 ;
26. Foto Kopi dari Asli Surat Keterangan Nomor : 021/SPK/IGF/VI/2020, diberi tanda bukti P- 26 ;
27. Foto Kopi dari asli Slip upah Penggugat III/ Sudarwanto Periode Bulan Februari s/d Mei 2020, diberi tanda bukti P- 27 ;
28. Foto Kopi dari Asli Slip Upah Penggugat IV/ Agus Retno Kuncoro Periode Bulan September s/d Oktober 2014, diberi tanda bukti P- 28 ;
29. Foto Kopi dari Asli Slip Upah Penggugat IV (Agus Retno Kuncoro) Periode Bulan Maret s/d April 2020, diberi tanda bukti P- 29 ;
30. Foto Kopi Surat Keterangan No. 003/SPK/IGF/IV/2020, tanggal 21 April 2020, diberi tanda bukti P- 30 ;

Halaman 103 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto Kopi dari Asli Slip Upah Penggugat VI Nurfuad Hasim Periode Bulan Juli 2018, diberi tanda bukti P- 31 ;
32. Foto Kopi dari Asli Slip Upah Penggugat VI Nurfuad Hasim Periode Bulan Januari s/d Februari 2019, diberi tanda bukti P- 32 ;
33. Foto kopi dari Asli Slip upah Penggugat VI Nurfuad Hasim Periode Bulan Januari s/d Februari 2020, diberi tanda bukti P- 33 ;
34. Foto Kopi dari asli buku Nikah nomor : 1347/03/XI?2018 tertanggal 02 Nopember 2018, diberi tanda bukti P- 34 ;
35. Foto Kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 72/PBM/IV/2021, An : Ny.Sri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Bidan Dian Mustika tanggal 24 April 2021, diberi tanda bukti P- 35 ;
36. Foto Kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 81/PBM/II/2020, An : Ny.Sri Wahyuni tanggal 29 Februari 2021, diberi tanda bukti P- 36 ;
37. Foto Kopi Surat Pengalaman kerja No.004/SPK/IGF/III/2020An : Nur Fuad Hasyim, yang dikeluarkan oleh PT. Independent Glass Fabricator, pada tanggal 18 Maret 2020, diberi tanda bukti P- 37 ;
38. Foto Kopi dari Asli Slip Upah Penggugat VII/Andreas Sopian Periode Bulan Januari s/d Februari 2020, diberi tanda bukti P-38 ;
39. Foto Kopi dari Asli Surat Keterangan An Andreas Sopian Nomor : 025/SPK/IGF/VI/2020 tertanggal 12 Juni 2020, yang keluaran oleh PT. Independent Glass Fabricator, diberi tanda bukti P- 39 ;
40. Foto Kopi Surat Keterangan Nomor : 048/SPK/IGF/VI/2020 An Budi Haryanto, tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Independent Glass Fabricator, diberi tanda bukti P- 40 ;
41. Foto Kopi dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor : B/4457/04/2020, tanggal 23 April 2020, diberi tanda bukti P- 41 ;
42. Foto Kopi BPJS Kesehatan Nomor : 884/XIII-05/0620, tanggal 8 Juni 2020, diberi tanda bukti P- 42 ;
43. Foto Kopi Surat Permohonan Banding Bipartit, Nomor : 018/B/IGF/PUK-SPL-FSMI-LPG/IV/2/2020, tanggal 24 April 2020, diberi tanda bukti P- 43 ;
44. Foto Kopi Surat Nomor : 019/B/1/IGF/PUK.SPL-FSPMLLP/VI/2020, Tentang Penolakan PHK, tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti P-44 ;
45. Foto Kopi Surat dari asli Nomor : 020/B/II/PHK//PUK SPL-FSPMI LPG/V / 2020, tentang Permohonan Berunding Bipartit PHK Pengurus Unit Kerja, tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda bukti P- 45;
46. Foto kopi Surat Nomor : 021/B/P.III/IGF/PUKSPL-FSPMI LPG/VI/2020, tanggal 13 Mei 2020, Perihal Laporan Permohonan Sidak atas Dugaan

Halaman 104 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran Ketenagakerjaan dan Unicon Busting ke III, diberi tanda bukti P- 46 ;

47. Foto Kopi Asli Surat Nomor : 021/A/II/IGF/Org/PUK SPL-FSPMI LPG/VI/2020, Tertanggal 16 Mei 2020, perihal : Permohonan Penjelasan Informasi ke II, diberi tanda bukti P- 47 ;
48. Foto Kopi Surat Nomor : 024/B/II/IGF/PUK/ SPL-FSPMI LPG/VI/2020, Perihal : Permohonan Perundingan Bipartit II tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda bukti P- 48 ;
49. Foto Kopi Surat Nomor : 025/B/II/IGF/PUK/ SPL-FSPMI LPG/VI/2020, Perihal : Permohonan Perundingan Bipartit III tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda bukti P- 49 ;
50. Foto Kopi Surat Nomor : 026/B/II/IGF/PUK/ SPL-FSPMI LPG/VI/2020, Perihal : Permohonan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanggal 22 Juni 2020, diberi tanda bukti P- 50 ;
51. Foto Kopi Surat Nomor : 027/B/II/IGF/PUK/ SPL-FSPMI LPG/VI/2020, Perihal : Permohonan Perundingan Bipartit ke III tanggal 27 Juni 2020, diberi tanda bukti P- 51 ;
52. Foto Kopi Surat Nomor : 028/B/II/IGF/PUK/SPL-FSPMI LPG/VI/2020, Perihal : Permohonan Perjanjian kerja sama Bipartit ke II tanggal 27 Juni 2020, diberi tanda bukti P- 52 ;
53. Foto Kopi Surat Nomor : 037/B/II/IGF/PUK/SPL-FSPMI LPG/X/2020, Perihal : Permohonan Perjanjian kerja sama Bipartit ke II tanggal 17 Oktober 2020, diberi tanda bukti P- 53 ;
54. Foto Kopi Surat Nomor : 038/B/II/IGF/PUK/ SPL-FSPMI LPG/X/2020, Perihal : Permohonan Perjanjian kerja sama Bipartit ke I tanggal 18 Oktober 2020, diberi tanda bukti P- 54 ;
55. Foto Kopi Surat Nomor : 037/B/II/IGF/PUK/ SPL-FSPMI LPG/IX/2020, Perihal : Mohon Bantuan tanggal 26 September 2020, diberi tanda bukti P- 55 ;
56. Foto Kopi Surat Nomor : 034/A/I/PUK/ SPL-FSPMI LPG/IX/2020, Perihal : Permohonan SK Pengangkatan Karyawan PT. Indepen Dent Glass Fabricator tanggal 7 September 2020, diberi tanda bukti P- 56 ;
57. Foto Kopi Surat Nomor : 1075/B/P./I/IGP/DPW/ FSPMI LPG/VII/2020, Perihal : Langkah Penyelesaian Kasus PT. Independent Glass Fabricator dan PUK/ SPL-FSPMI PT. Independent Glass Fabricator tanggal 6 Juli 2020, diberi tanda bukti P-57 ;

Halaman 105 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Foto Kopi Surat Nomor : 1068/01/IGF/Org/DPW/FSPMI LPG/IV/2020, Perihal : Silaturahmi/ Kunjungan Kerja tanggal 2 April 2020, diberi tanda bukti P- 58 ;
59. Foto Kopi Peraturan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator, diberi tanda bukti P-59 ;
60. Foto Kopi Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Nomor : Kep.568/16/IV/07/XI/2020, Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Independent Glass Fabricator pada tanggal 16 Nopember 2020, diberi tanda bukti P- 60 ;
61. Foto Kopi print out foto tanggal 16 Januari 2021, diberi tanda bukti P-61 ;

Menimbang bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-36, P-59, P-60 tanpa asli dan P-19, P-22, P-28, P-31, P-32, P-61 print out tanpa asli dan Para Penggugat mengajukan 5 (lima) orang Saksi ; **1. BAYU RIZKI 2. ALFIN AZWAR 3. PRAMONO 4. MUJIANTO DAN 5. MEDI SAMIAJI** yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah ;

1. Saksi **BAYU RIZKI** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat ;
- Bahwa Saksi 2017 saat masuk kerja Para Penggugat sudah bekerja (Agus) bagian Packing yang lain bagian helper ;
- Bahwa perusahaan bergerak pengelolaan kaca, kaca sudah jadi dibentuk berdasarkan permintaan dan bahan kaca dari Jakarta ;
- Bahwa Para Penggugat berhenti setelah menyelesaikan kontrak kerja ;
- Bahwa kontrak kerja tergantung kualitas kerja baik setiap tahun ;
- Bahwa kontrak setahun sekali tanpa ada jeda ;
- Bahwa 8 (delapan) orang Penggugat tersebut sudah tidak bekerja lagi ;
- Bahwa setelah kontrak kerja telah habis dan tidak diperpanjang lagi dari perusahaan ;
- Bahwa Saksi dan Para Penggugat masih ingin kerja kembali ;
- Bahwa Helper membantu Operator mesin pemotong ;
- Bahwa pekerja di perusahaan ada 200 (dua ratus) orang dan kontrak kerja semua ;
- Bahwa Operator baru-baru ini dapat SK karyawan tetap ;
- Bahwa yang dapat SK karyawan tetap Operator dan Staf saja ;
- Bahwa kontrak kerja 3 (tiga) kali kontrak terus, setelah itu tidak diperpanjang lagi ;
- Bahwa dalam kontrak kerja hanya disebutkan gaji saja ;

Halaman 106 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Pengawas Ketenagakerjaan datang ke kantor identifikasi anggota Serikat Pekerja ;
- Bahwa Mogok kerja laporan ke Dinas Tenaga Kerja laporan dari Serikat Pekerja ;
- Bahwa yang datang Mediator, Kabid PHI ;
- Bahwa operator kerjanya memijit tombol aja ;
- Bahwa operator baru kemaren dapat SK sebelumnya kontrak ;
- Bahwa jumlah operator lebih dari 10 (sepuluh) orang dan diangkat sebagai Karyawan Tetap semua ;
- Bahwa ada 50 (lima puluh) orang pengganti dalam 3 (tiga) bulan ini ;
- Bahwa jumlah karyawan bagian produksi dan packing 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang ;
- Bahwa Saksi dahulu melamar kerja ke HRD, wawancara oleh HRD juga ;
- Bahwa bila kecelakaan kerja, upah dibayarkan perusahaan ;
- Bahwa saat ini masih ada serikat pekerja ;
- Bahwa yang libur 1 (satu) bulan, kontrak kerja tidak diperpanjang ;
- Bahwa yang libur 1 (satu) minggu kontrak diperpanjang kembali ;

2. Saksi **ALFIN AZWAR** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan 8 (delapan) orang Penggugat ;
- Bahwa Saksi kerja di bagian mesin ;
- Bahwa Bagian Packing mengepak, dibungkus dan diekspor ke Jepang, Belanda dan Inggris ;
- Bahwa 8 (delapan) orang Penggugat kontrak kerja setahun-setahun ;
- Bahwa Saksi ditraining 3 (tiga) bulan dahulu, baru dikontrak kerja ;
- Bahwa kontrak kerja tidak ada jeda ;
- Bahwa Para Penggugat kerja bervariasi ;
- Bahwa Para Penggugat tidak kerja lagi, karena diputus kerja sepihak ;
- Bahwa Para Penggugat diputus hubungan kerja alasan ikut serikat pekerja kata HRD secara lisan ;
- Bahwa Para Penggugat berhenti karena selesai kontrak kerja ;
- Bahwa jeda untuk kontrak terakhir saja ;
- Bahwa Pengawas Ketenagakerjaan datang ke kantor Security saat mogok kerja ;
- Bahwa besoknya datang kembali dan diterima oleh perusahaan untuk memeriksa ;

Halaman 107 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendampingi Pengawas ketenagakerjaan saat datang ;
- Bahwa Saksi tidak dapat BPJS karena habis kontrak ;
- Bahwa tahun 2015 s/d 2020 tidak ada BPJS ;
- Bahwa tahun 2020 BPJS ditawarkan di Mading kantor yan ditempelkan ;
- Bahwa jeda ada satu minggu ;

3. Saksi **PRAMONO** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kerja sejak tahun 2010 s/d 2021 ;
- Bahwa Saksi saat kontrak kerja tidak pernah ada jeda ;
- Bahwa Saksi disuruh tanda tangan kontrak kerja dan tidak minta salinan kontrak kerja ;
- Bahwa kontrak kerja setiap 1 (satu) tahun ;
- Bahwa jaminan sosial dari perusahaan hanya BPJS kesehatan ;
- Bahwa training dahulu 3 (tiga) bulan, kerja baik baru kontrak kerja ;
- Bahwa Saksi mau kerja karena menganggur ;
- Bahwa Saksi sejak kerja di perusahaan tidak ada Peraturan Perusahaan ;
- Bahwa saat training dikasih tahu jam kerja dari jam 7.00 sampai jam 15.00 ;
- Bahwa jabatan di perusahaan operator, mandor, ka Shift, ka produksi yang tertinggi jabatan HRD di perusahaan ;
- Bahwa bila ada pelanggaran lapor ke HRD;
- Bahwa peraturan perusahaan baru kemaren ada setelah dipertanyakan ;
- Bahwa yang di PHK adalah anggota serikat pekerja ;
- Bahwa bila tidak ada helper mesin berhenti, bila ada kaca jatuh tidak diganti ;
- Bahwa Para pengggugat dan Saksi minta dipekerjakan kembali guna meningkatkan produktivitas kerja;

4. Saksi **MUJIANTO** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kontrak kerja terhitung dari tahun 2013 ;
- Bahwa kontrak kerja Saksi tidak ada jeda ;
- Bahwa sejak ada Serikat Pekerja baru ada jeda ;
- Bahwa mogok kerja termasuk 8 (delapan) orang Penggugat tersebut ;
- Bahwa mogok kerja sejak Januari, Para Penggugat sudah diberhentikan;
- Bahwa Peraturan Perusahaan tidak dapat perorangan ;
- Bahwa Saksi sudah tidak kerja lagi karena habis kontrak ;
- Bahwa Saksi bagian Packing, satu bagian dengan Agus K ;

5. Saksi **MEDI SAMIAJI** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kontrak kerja sejak tahun 2013 ;
- Bahwa kontrak kerja sudah tidak terhitung ;

Halaman 108 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru dapat BPJS kesehatan, THR dapat setahun sekali ;
- Bahwa jam kerja dari jam 7.00 s/d 15.00 ;
- Bahwa hari kerja mulai hari Senin sampai hari Sabtu ;
- Bahwa ada lembur juga tapi kadang-kadang ;
- Bahwa Saksi dan 8 (delapan) orang Penggugat ada kontrak tidak diberikan kontrak kerja ;
- Bahwa Saksi langsung diberitahu HRD saat habis kontrak ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan **bukti surat T-1 s/d T-11** berupa :

1. Foto Kopi Surat Perjanjian kontrak kerja Waktu Tertentu tanggal 8 Nopember 2019, diberi tanda bukti T-1A ;
2. Foto Kopi Surat Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat I dengan Tergugat Periode tanggal 24 oktober 2018 s/d 24 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-1B ;
3. Foto Kopi Surat Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat II dengan Tergugat Periode 9 April 2019 s/d tanggal 9 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-2A ;
4. Foto Kopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Penggugat II dan Tergugat Periode 17 Nopember 2019 s/d 12 Februari 2020, diberi tanda bukti T-2B ;
5. Foto Kopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Penggugat II dan Tergugat periode 13 Februari 2020 s/d 15 Mei 2020, diberi tanda bukti T-2C ;
6. Foto kopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat III dengan Tergugat Periode 3 Mei 2017 s/d 3 Mei 2018, diberi tanda bukti T-3A ;
7. Foto Kopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat III dengan Tergugat Periode 3 Mei 2018 s/d 3 mei 2019, diberi tanda bukti T-3B ;
8. Foto Kopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat III dengan Tergugat Periode 03 juni 2019 s/d 3 Mei 2020 , diberi tanda bukti T-3C ;
9. Foto Kopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat IV dengan Tergugat periode 13/10/2018 s/d 14/10/2019, diberi tanda bukti T-4A ;
10. Foto Kopy Surat Perjanjian kerja Waktu Tertentu Antara Penggugat IV dengan Tergugat Periode 21/10/2019 s/d 31/4/2020, diberi tanda bukti T-4B ;
11. Foto Copy Surat Perjanjian kerja Waktu tertentu antara Penggugat V dengan Tergugat Periode 17/3/2019 s/d 17/3/2020, diberi tanda bukti T-5A ;

Halaman 109 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Kopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat V dengan Tergugat Periode tanggal 17 Maret 2019 s/d tanggal 13/3/2020, diberi tanda bukti T-5B ;
13. Foto Kopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat VI dengan Tergugat Periode tanggal 24/10/2018 s/d tanggal 24/10/2019, diberi tanda bukti T-6A ;
14. Foto Kopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat VI dengan Tergugat Periode tanggal 8/11/2019 s/d tanggal 8/5/2020, diberi tanda bukti T-6B ;
15. Foto Kopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat VII dengan Tergugat Periode tanggal 3/10/2019 s/d tanggal 13/12/2019, diberi tanda bukti T-7A ;
16. Foto Kopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat VII dengan Tergugat Periode tanggal 11/12/2019 s/d tanggal 11/03/2020, diberi tanda bukti T-7B ;
17. Foto Kopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat VIII dengan Tergugat Periode tanggal 15/12/2017 s/d tanggal 15/12/2018, diberi tanda bukti T-8A ;
18. Foto Kopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat VIII dengan Tergugat Periode tanggal 15/12/2018 s/d tanggal 15/12/2019, diberi tanda bukti T-8B ;
19. Foto Kopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat VIII dengan Tergugat Periode tanggal 23/12/2019 s/d tanggal 23/06/2020, diberi tanda bukti T-8C ;
20. Foto Kopy Surat Risalah Perundingan Bipartit Tanggal 22 Januari 2021, diberi tanda bukti T-9 ;
21. Foto Kopy Surat Risalah Perundingan Bipartit tanggal 29 Januari 2021, diberi tanda bukti T-10 ;
22. Foto Kopy Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan, diberi tanda bukti T-11 ;

Menimbang bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun sudah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Halaman 110 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 22 Juli 2021 secara tertulis ;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini :

A. Surat Kuasa Cacat Formal, yaitu :

Bahwa Identitas Pihak Penerima Kuasa Tidak Jelas dimana surat kuasa *in cassu* Sdr. Suhendro Wahyudi dkk (8 orang) mengandung ketidakjelasan identitas para penerima kuasanya yang mana Ketidakjelasan identitas dalam surat kuasa tersebut tampak jelas dari komposisi Penerima Kuasa yang diantaranya disebutkan dalam surat kuasanya yaitu unsur Pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Lampung, Pengurus Konsulat Cabang Serikat Pekerja Logam FSPMI Lampung, Advokat dan Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT Independent Glass fabricator ;

B. Gugatan Para Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (*Obscur Libel*) dan Prematur, yaitu :

Bahwa Gugatan Tidak Jelas/ Kabur (*Obscur Libel*) ini tampak jelas dari susunan gugatan Para Penggugat. Kekaburan gugatannya itu terjadi dikarenakan Para Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan, sehingga gugatan sulit difahami dimana Gugatan Para Penggugat adalah gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, yang dalam hal ini Para Penggugat mendalilkan bahwasannya Para Penggugat telah diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh Tergugat akan tetapi dalam pernyataan lainnya Para Penggugat juga mendalilkan adanya perselisihan hak, yang selanjutnya dimohonkan agar Tergugat membayar hak-hak Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa upah proses, jaminan Sosial BPJS Kesehatan, Jaminan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan hari hari libur nasional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat huruf A tentang Surat Kuasa Cacat Formal yang menyatakan pada pokoknya bahwa Identitas Pihak Penerima Kuasa Tidak Jelas dimana Ketidakjelasan identitas dalam surat kuasa tersebut tampak jelas dari komposisi Penerima Kuasa yang diantaranya disebutkan dalam surat kuasanya yaitu unsur Pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Lampung, Pengurus Konsulat Cabang Serikat Pekerja Logam FSPMI Lampung, Advokat dan Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT Independent Glass Fabricator menurut Majelis Hakim bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 menyatakan serikat pekerja/ serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya dimana Surat Kuasa Para Penggugat sudah diperiksa secara seksama oleh Majelis Hakim tentang keabsahannya pada awal persidangan dan ternyata Surat Kuasa Para Penggugat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 oleh karenanya menurut Majelis Hakim Surat Kuasa Para Penggugat tersebut adalah sah dan Tidak Cacat Formal ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat huruf B tentang Gugatan Para Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan Prematur yang menyatakan pada pokoknya bahwa susunan gugatan Para Penggugat kabur dikarenakan Para Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan, sehingga gugatan sulit difahami dimana Gugatan Para Penggugat adalah gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, yang dalam hal ini Para Penggugat mendalilkan bahwasannya Para Penggugat telah diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh Tergugat akan tetapi dalam pernyataan lainnya Para Penggugat juga mendalilkan adanya perselisihan hak, yang selanjutnya dimohonkan agar Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat berupa upah proses, jaminan Sosial BPJS Kesehatan, Jaminan BPJS Ketenagakerjaan, cuti tahunan dan hari libur nasional menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat tersebut sudah memasuki materi mengenai pokok perkara dan setelah Majelis Hakim membaca gugatan secara seksama yang diajukan oleh Para Penggugat

Halaman 112 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata objek gugatan Penggugat sudah jelas dan terang antara Posita dan Petitumnya yang mana pokok persoalan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dimana antara Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat ternyata sudah rinci dan tidak saling bertentangan dan terhadap hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Kontrak atau PKWT yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja, dimana jangka waktu perjanjian kontrak kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir maka menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang seyogyanya harus dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak beralasan hukum oleh karena harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I di PHK secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 08 Mei 2020 ;
2. Bahwa Penggugat II di PHK secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 13 Mei 2020 ;
3. Bahwa Penggugat III di PHK secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 03 Juni 2020 ;
4. Bahwa Penggugat IV di PHK secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 21 April 2020 ;
5. Bahwa Penggugat V di PHK secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 18 Maret 2020 ;
6. Bahwa Penggugat VI di PHK secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 06 Mei 2020 ;

Halaman 113 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat VII di PHK secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 08 Mei 2020 ;
8. Bahwa Penggugat VIII di PHK secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 23 Juni 2020 ;
9. Bahwa upah Para Penggugat sudah tidak dibayar oleh Tergugat mulai bulan Juni 2020 ;
10. Bahwa Para Penggugat meminta hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum terputus dan masih berlanjut dan meminta Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat diposisi semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang sampaikan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa selama ini hubungan kerja antara Tergugat dengan para karyawan di perusahaan Tergugat berjalan baik-baik saja, dimana terdapat tidak kurang dari 200 (dua ratus) orang bekerja di perusahaan Tergugat dan tidak pernah mempermasalahkan Tergugat, demikian halnya dengan Para Penggugat ;
3. Bahwa Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat pada posisi Helper berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ;
4. Bahwa berdasarkan perjanjian kontraknya tersebut Para Penggugat telah berakhir hubungan kerjanya ;
5. Bahwa selama bekerja dengan status kontrak/ PKWT Para Penggugat tidak pernah merasa keberatan atau menolak diperintah bekerja ;
6. Bahwa hubungan kerja sebagai karyawan kontrak (PKWT) dengan Tergugat Para Penggugat telah beberapa kali menjalin Hubungan Kerja kontrak, dan setiap periode kontrak dilakukan jeda atau masa tunggu, dan setelah masa tunggu habis Para Penggugat melamar kembali sebagai Karyawan ;
7. Bahwa dalam setiap periode kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak tidak pernah terjadi adanya tuntutan atau keberatan menyangkut kontrak baik yang sudah dilakukan (dijalani oleh Para Penggugat) maupun kontrak yang sedang berjalan (sedang dijalani), sehingga jelas bahwa

Halaman 114 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan kerja Para Penggugat dan Tergugat dengan status kontrak tidak pernah bermasalah atau baik-baik saja ;

8. Bahwa dalam kondisi hubungan kerja yang baik-baik, di mana pekerja seperti biasa menjalankan tugasnya sesuai perjanjian kerja, begitupun perusahaan menjalankan tugas dan kewajibannya yang salah satunya mengatur tenaga kerjanya, hingga sampai pada suatu waktu, saat itu awal tahun 2020 dimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu para pekerja yang diantaranya adalah Para Penggugat berakhir kontrak kerjanya, dan karenanya berakhir pula hubungan kerja dengan perusahaan (i.c Tergugat) ;
9. Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan (i.c Tergugat) sebagai konsekwensi dari melaksanakan Perjanjian Kerja sebelumnya adalah merupakan peristiwa biasa, namun terhadap pemutusan hubungan kerja karena habis kontrak yang terjadi pada awal tahun 2020 kali ini ternyata ditolak oleh Para Penggugat ;
10. Bahwa dalil dalam gugatan yang menyatakan Para Penggugat diputus hubungan kerjanya (PHK) secara sepihak oleh Tergugat secara melawan hukum adalah pernyataan yang tidak benar, terputusnya Hubungan Kerja semata-mata karena Kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah berakhir atau habis ;

Alasan Para Penggugat membuktikan bahwa Para Penggugat tidak dapat membedakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan berakhirnya hubungan kerja karena kontrak habis ;

Perjanjian Kerja yang Tergugat maksudkan telah berakhir adalah :

1. Suhendro Wahyudi, (Penggugat I) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 8 Nopember 2019 berakhir tanggal 8 Mei 2020 ;
2. Aroni Sucandra, (Penggugat II) berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 13 Pebruari 2020 berakhir tanggal 13 Mei 2020 ;
3. Sudarwanto, (Penggugat III), berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 3 Juni 2019 berakhir tanggal 3 Juni 2020 ;
4. Agus Retno Kuncoro, (Penggugat IV), berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 21 Oktober 2019 berakhir tanggal 21 April 2020 ;
5. Nurfuad Hasim, (Penggugat V), berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 12 Maret 2019 berakhir tanggal 12 Maret 2020 ;
6. Ari Prayugo, (Penggugat VI), berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 8 Nopember 2019 berakhir tanggal 8 Mei 2020 ;

Halaman 115 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



7. Andres Sopian, (Penggugat VII), berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 12 Maret 2020 berakhir tanggal 12 Juni 2020 dan
8. Budi Haryanto, (Penggugat VIII) berdasarkan Perjanjian Kerja tanggal 23 Desember 2019 berakhir tanggal 23 Juni 2020 ;
11. Bahwa oleh karena itu Tergugat menolak untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi semula ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini ialah : bahwa Para Penggugat menolak untuk diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan Para Penggugat adalah pekerja/ buruh yang bekerja pada Tergugat berdasarkan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Pekerja Tetap dan Para Penggugat meminta hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum terputus dan masih berlanjut dan meminta Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat diposisi semula, namun hal tersebut dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan demi hukum selesai berdasarkan waktu yang telah diperjanjikan dan Tergugat menolak untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat diposisi semula. Dengan demikian perselisihan ini termasuk Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor : 02 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa setelah menelaah seluruh isi gugatan Para Penggugat dan tanggapan dari Tergugat yang diajukan oleh kedua belah pihak maka persoalan yang paling pokok dan fundamental yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan adalah : Apakah sah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memandang bahwa Petitum Primer/ Tuntutan Pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana Petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang berbunyi menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat status hubungan kerja PKWTT dan memerintahkan Tergugat untuk memanggil Para Penggugat untuk masuk bekerja kembali di posisi semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg yang menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan suatu hak, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu dan peristiwanya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat maka kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-21** berupa Surat Keterangan Nomor : 009/SPK/IGF/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Independent Glass Fabricator *diperoleh fakta* bahwa PT. Independent Glass Fabricator/ Tergugat menerangkan bahwa Penggugat 1 Suhendro Wahyudi telah bekerja ditempat Tergugat dengan jabatan sebagai karyawan Harian telah berakhir hubungan kerja karena sudah sesuai dengan Perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya dan berakhir sejak tanggal 08 November 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-25** berupa Surat Keterangan Nomor : 013/SPK/IGF/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Independent Glass Fabricator *diperoleh fakta* bahwa PT. Independent Glass Fabricator/ Tergugat menerangkan bahwa Penggugat 2 Aroni Sucandra telah bekerja ditempat Tergugat dengan jabatan sebagai karyawan Harian telah berakhir hubungan kerja karena sudah sesuai dengan Perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya dan berakhir sejak tanggal 13 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-26** berupa Surat Keterangan Nomor : 021/SPK/IGF/V/2020 tanggal 03 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Independent Glass Fabricator *diperoleh fakta* bahwa PT. Independent Glass Fabricator/ Tergugat menerangkan bahwa Penggugat 3 Sudarwanto telah bekerja ditempat Tergugat dengan jabatan sebagai karyawan Harian Mesin Bevel telah berakhir hubungan kerja karena sudah sesuai dengan Perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya dan berakhir sejak tanggal 03 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-30** berupa Surat Keterangan Nomor : 003/SPK/IGF/IV/2020 tanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Independent Glass Fabricator *diperoleh fakta* bahwa PT. Independent Glass Fabricator/ Tergugat menerangkan bahwa Penggugat 4 Agus Retno Kuncoro

Halaman 117 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bekerja ditempat Tergugat dengan jabatan sebagai karyawan Harian pada bagian Packing telah berakhir hubungan kerja karena sudah sesuai dengan Perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya dan berakhir sejak tanggal 21 April 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-37** berupa Surat Pengalaman Kerja Nomor : 004/SPK/IGF/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Independent Glass Fabricator *diperoleh fakta* bahwa PT. Independent Glass Fabricator/ Tergugat menerangkan bahwa Penggugat 5 Nur Fuad Hasyim telah bekerja ditempat Tergugat dengan jabatan sebagai karyawan Harian telah berakhir hubungan kerja karena sudah sesuai dengan Perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya dan berakhir sejak tanggal 12 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-39** berupa Surat Keterangan Nomor : 025/SPK/IGF/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Independent Glass Fabricator *diperoleh fakta* bahwa PT. Independent Glass Fabricator/ Tergugat menerangkan bahwa Penggugat 7 Andres Sopian telah bekerja ditempat Tergugat dengan jabatan sebagai karyawan Harian telah berakhir hubungan kerja karena sudah sesuai dengan Perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya dan berakhir sejak tanggal 12 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-40** berupa Surat Keterangan Nomor : 048/SPK/IGF/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Independent Glass Fabricator *diperoleh fakta* bahwa PT. Independent Glass Fabricator/ Tergugat menerangkan bahwa Penggugat 8 Budi Haryanto telah bekerja ditempat Tergugat dengan jabatan sebagai karyawan Harian telah berakhir hubungan kerja karena sudah sesuai dengan Perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya dan berakhir sejak tanggal 23 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena selesainya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan bukti sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-1a** berupa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu tanggal 24 Oktober 2018 *diperoleh fakta* bahwa Penggugat 1 Suhendro Wahyudi telah menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Independent Glass Fabricator pada bagian Mesin CR yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 24 Oktober

Halaman 118 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 s/d 24 Oktober 2019 dan berlaku mulai sejak tanggal Perjanjian Kontrak Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-1b** berupa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu tanggal 08 November 2019 *diperoleh fakta* bahwa Penggugat 1 Suhendro Wahyudi telah menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Independent Glass Fabricator pada bagian Mesin CR yang berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 08 November 2019 s/d 08 Mei 2020 dan berlaku mulai sejak tanggal Perjanjian Kontrak Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-2a** berupa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu tanggal 24 Oktober 2018 *diperoleh fakta* bahwa Penggugat 6 Ari Prayugo telah menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Independent Glass Fabricator pada bagian Batero yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 24 Oktober 2018 s/d 24 Oktober 2019 dan berlaku mulai sejak tanggal Perjanjian Kontrak Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-2b** berupa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu tanggal 08 November 2019 *diperoleh fakta* bahwa Penggugat 6 Ari Prayugo telah menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Independent Glass Fabricator pada bagian Batero yang berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 08 November 2019 s/d 08 Mei 2020 dan berlaku mulai sejak tanggal Perjanjian Kontrak Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-3a** berupa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu tanggal 5 Mei 2017 *diperoleh fakta* bahwa Penggugat 3 Sudarwanto telah menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Independent Glass Fabricator yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 3 Mei 2017 s/d 3 Mei 2018 dan berlaku mulai sejak tanggal Perjanjian Kontrak Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-3b** berupa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu tanggal 17 Mei 2018 *diperoleh fakta* bahwa Penggugat 3 Sudarwanto telah menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Independent Glass Fabricator pada bagian Mesin yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 03 Mei 2018 s/d 03 Mei 2019 dan berlaku mulai sejak tanggal Perjanjian Kontrak Kerja tersebut ;

Halaman 119 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-3c** berupa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu tanggal 16 Mei 2019 *diperoleh fakta* bahwa Penggugat 3 Sudarwanto telah menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Independent Glass Fabricator pada bagian Mesin yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 03 Juni 2019 s/d 03 Juni 2020 dan berlaku mulai sejak tanggal Perjanjian Kontrak Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-4a** berupa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu tanggal 17 Oktober 2018 *diperoleh fakta* bahwa Penggugat 4 Agus Retno Kuncoro telah menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Independent Glass Fabricator yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 14 Oktober 2018 s/d 14 Oktober 2019 dan berlaku mulai sejak tanggal Perjanjian Kontrak Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-4b** berupa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu tanggal 21 Oktober 2019 *diperoleh fakta* bahwa Penggugat 4 Agus Retno Kuncoro telah menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Independent Glass Fabricator yang berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 21 Oktober 2019 s/d 21 April 2020 dan berlaku mulai sejak tanggal Perjanjian Kontrak Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-5a** berupa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu tanggal 12 Maret 2018 *diperoleh fakta* bahwa Penggugat 5 Nurfuad Hasim telah menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Independent Glass Fabricator pada bagian Mesin CR yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 12 Maret 2018 s/d 12 Maret 2019 dan berlaku mulai sejak tanggal Perjanjian Kontrak Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-5b** berupa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu tanggal 12 Maret 2019 *diperoleh fakta* bahwa Penggugat 5 Nurfuad Hasim telah menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Independent Glass Fabricator pada bagian Mesin CR yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 12 Maret 2019 s/d 12 Maret 2020 dan berlaku mulai sejak tanggal Perjanjian Kontrak Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-6a** berupa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu tanggal 16 April 2019 *diperoleh fakta* bahwa Penggugat 2 Aroni Sucandra telah menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Independent Glass Fabricator yang berlaku selama 6 (enam) bulan

Halaman 120 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung dari tanggal 09 April 2019 s/d 09 Oktober 2020 dan berlaku mulai sejak tanggal Perjanjian Kontrak Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-6b** berupa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu tanggal 12 November 2019 *diperoleh fakta* bahwa Penggugat 2 Aroni Sucandra telah menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Independent Glass Fabricator yang berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal 12 November 2019 s/d 12 Februari 2020 dan berlaku mulai sejak tanggal Perjanjian Kontrak Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-6c** berupa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu tanggal 13 Februari 2020 *diperoleh fakta* bahwa Penggugat 2 Aroni Sucandra telah menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Independent Glass Fabricator yang berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal 13 Februari 2020 s/d 13 Mei 2020 dan berlaku mulai sejak tanggal Perjanjian Kontrak Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-7a** berupa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu tanggal 03 Juni 2019 *diperoleh fakta* bahwa Penggugat 7 Andres Sopian telah menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Independent Glass Fabricator yang berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 03 Juni 2019 s/d 03 Desember 2019 dan berlaku mulai sejak tanggal Perjanjian Kontrak Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-7b** berupa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu tanggal 11 Desember 2019 *diperoleh fakta* bahwa Penggugat 7 Andres Sopian telah menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Independent Glass Fabricator yang berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal 11 Desember 2019 s/d 11 Maret 2020 dan berlaku mulai sejak tanggal Perjanjian Kontrak Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-8a** berupa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu tanggal 15 Desember 2017 *diperoleh fakta* bahwa Penggugat 8 Budi Haryanto telah menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Independent Glass Fabricator yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 15 Desember 2017 s/d 15 Desember 2018 dan berlaku mulai sejak tanggal Perjanjian Kontrak Kerja tersebut ;

Halaman 121 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-8b** berupa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu tanggal 15 Desember 2018 *diperoleh fakta* bahwa Penggugat 8 Budi Haryanto telah menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Independent Glass Fabricator yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 15 Desember 2018 s/d 15 Desember 2019 dan berlaku mulai sejak tanggal Perjanjian Kontrak Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-8c** berupa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu tanggal 23 Desember 2019 *diperoleh fakta* bahwa Penggugat 8 Budi Haryanto telah menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Independent Glass Fabricator yang berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 23 Desember 2019 s/d 23 Juni 2020 dan berlaku mulai sejak tanggal Perjanjian Kontrak Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai berakhirnya Perjanjian Kerja telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan :

Pasal 61

(1) *Perjanjian kerja berakhir apabila :*

- a. *Pekerja meninggal dunia.*
- b. *Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.*
- c. *Adanya putusan pengadilan dan/ atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau*
- d. *Adanya keadaan atau perjanjian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut diatas menyatakan bahwa Perjanjian Kerja bisa berakhir apabila salah satunya karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau dapat dikatakan Perjanjian Kerja berakhir demi hukum karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa dari **bukti P-21, bukti P-25, bukti P-26, bukti P-30, bukti P-37, bukti P-39 dan bukti P-40** berupa Surat Keterangan dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalaman Kerja yang dikeluarkan oleh PT. Independent Glass Fabricator/ Tergugat telah terbukti bahwa Para Penggugat telah bekerja ditempat Tergugat dengan jabatan sebagai karyawan Harian telah berakhir hubungan kerja karena sudah sesuai dengan Perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari **bukti T-1a, bukti T-1b, bukti T-2a, bukti T-2b, bukti T-3a, bukti T-3b, bukti T-3c, bukti T-4a, bukti T-4b, bukti T-5a, bukti T-5b, bukti T-6a, bukti T-6b, bukti T-6c, bukti T-7a, bukti T-7b, bukti T-8a, bukti T-8b dan bukti T-8c** berupa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu Para Penggugat telah terbukti bahwa Para Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Independent Glass Fabricator/ Tergugat yang berlaku selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan 3 (tiga) bulan dan telah berakhir sesuai dengan masing-masing tanggal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 maka Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum berakhir pada tanggal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum berakhir pada tanggal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut maka tindakan Tergugat yang melakukan PHK dengan tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap Para Penggugat tersebut adalah sah menurut hukum sehingga hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat harus diputus sejak dibacakan putusan a quo dan Para Penggugat tidak berhak atas Uang Pesangon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat terbukti tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat ternyata dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam perkara a quo yang mana tidak ada hubungan/

Halaman 123 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



relevansinya dengan pokok perkara a quo maka Majelis Hakim berpendirian bahwa bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan dan bukti-bukti yang telah diuraikan diatas, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendirian petitum pokok/ primer Para Penggugat sebagaimana Petitum gugatan Para Penggugat angka 4 (empat) yang berbunyi menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat status hubungan kerja PKWTT dan memerintahkan Tergugat untuk memanggil Para Penggugat untuk masuk bekerja kembali di posisi semula adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya **patut untuk ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok/ primer Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim maka petitum lainnya juga dinyatakan ditolak karena tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya** ;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekovensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi terputus berdasarkan Perjanjian Kerja yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari pertimbangan Majelis Hakim di dalam Rekonvensi di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai segala pertimbangan di dalam gugatan Konvensi telah dipertimbangkan secara seksama dan mendalam oleh Majelis Hakim di dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi telah menolak seluruhnya tuntutan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat status hubungan kerja PKWTT dan memerintahkan Tergugat untuk memanggil Para Penggugat untuk masuk bekerja kembali di posisi semula adalah tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya tuntutan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Dalam Konvensi maka tuntutan pokok/ primer Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi Dalam Rekonvensi menurut Majelis Hakim ditolak pula karena sudah dipertimbangkan secara seksama Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi Dalam Rekonvensi ditolak oleh Majelis Hakim maka petitum lainnya juga dinyatakan ditolak karena tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi Dalam Perkara Rekonvensi **harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya** ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya dan ternyata nilai gugatan para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ternyata melebihi dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR/283 R.Bg, Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 58 Undang-Undang

Halaman 125 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami, Surono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Endro Budianto, S.H., M.H., dan Eddy P Nasution, S.E., S.H., M.H., masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor : 28/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk, tanggal 4 Mei 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti Suhartini, S.H, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Endro Budianto, S.H., M.H.

Surono, S.H., M.H.

Eddy P Nasution, SE., S.H., M.H.

Halaman 126 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.

Perincian biaya :

1. Daftar Perkara.....	Rp. 30.000,00 ;
2. ATK.....	Rp. 50.000,00 ;
3. Relas Panggilan.....	Rp. 890.000,00 ;
4. Materai.....	Rp. 10.000,00 ;
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00 ; +
Jumlah	Rp. 990.000,00 ;
(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;	